


KONSTITUSI

**PERMUDAH
DUKUNGAN
CALON
INDEPENDEN**



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Beragam peristiwa menarik terjadi, salah satunya berita Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai pembicara dalam Kongres ke-17 MK se-Eropa di Georgia. Pada kesempatan itu Arief menyampaikan empat prinsip konstitusional dalam administrasi negara dan pemerintahan. Mulai dari Konstitusi sebagai norma paling tinggi, penerapan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Konstitusi, ketentuan yang tidak dapat diamendemen dalam Konstitusi hingga *judicial review* terhadap amendemen Konstitusi.

Selain itu, ada berita Peringatan Hari Lahir Pancasila oleh seluruh pegawai MK. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Oleh karena itu para tokoh agama, dan masyarakat hingga TNI serta Polri agar senantiasa menjaga Pancasila.

Hal yang tak kalah penting, Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk selalu waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Hal tersebut disampaikan Kepala

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Budi Achmad Djohari yang membacakan sambutan Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila.

Majalah Konstitusi juga menghadirkan sejumlah berita menarik, baik dari ruang sidang maupun kegiatan-kegiatan nonsidang yang terjadi di dalam atau di luar Mahkamah Konstitusi, termasuk informasi melalui rubrik-rubrik tetap dan khas majalah *Konstitusi*.

Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca.



Dapur Redaksi Majalah Konstitusi

KONSTITUSI

Nomor 125 • Juli 2017

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

Wakil Pemimpin Redaksi: Sri Handayani **Redaktur Pelaksana:** Pan Mohamad Faiz **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • Lulu Hanifah • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujianti • Dedy Rahmadi

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • AB Ghoffar

• M Lutfi Chakim • Miftakhul Huda • AP Edi Atmaja • Bagus Hermanto

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

12 LAPORAN UTAMA

PERMUDAH DUKUNGAN CALON INDEPENDEN

Hadirnya calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) seakan menjadi angin segar dan membuka alternatif bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang sesuai dengan hati dan nuraninya. Akan tetapi, aturan persyaratan dukungan yang mengharuskan para pendukung calon perseorangan terdaftar dalam DPT dinilai memberatkan. Untuk itulah, sejumlah pendukung calon perseorangan mengajukan gugatan



materiil terhadap UU Nomor 10 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).


14 RUANG SIDANG



44 AKSI



68 PUSTAKA



- | | | | |
|----|-------------------|----|---------------------|
| 1 | ▶ SALAM REDAKSI | 42 | ▶ IKHTISAR PUTUSAN |
| 3 | ▶ EDITORIAL | 45 | ▶ TAHUKAH ANDA |
| 5 | ▶ KONSTITUSI MAYA | 46 | ▶ AKSI |
| 6 | ▶ JEJAK MAHKAMAH | 56 | ▶ CAKRAWALA |
| 8 | ▶ OPINI | 58 | ▶ JEJAK KONSTITUSI |
| 12 | ▶ LAPORAN UTAMA | 60 | ▶ RESENSI |
| 18 | ▶ RUANG SIDANG | 64 | ▶ PUSTAKA KLASIK |
| 26 | ▶ KILAS PERKARA | 66 | ▶ KHAZANAH |
| 30 | ▶ CATATAN PERKARA | 68 | ▶ RISALAH AMANDEMEN |
| 36 | ▶ BINCANG-BINCANG | 71 | ▶ KAMUS HUKUM |
| 40 | ▶ RAGAM TOKOH | 73 | ▶ KOLOM TEPI |

FENOMENA CALON PERSEORANGAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017 digelar di 101 daerah. Sebanyak 310 peserta yang merupakan pasangan calon, berlaga memperebutkan takhta kepala daerah/wakil kepala daerah. Dari 310 peserta tersebut, sebanyak 241 calon diusung oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol. Sedangkan sisanya, 69 calon kepala daerah berasal dari jalur perseorangan (independen).

Calon kepala daerah dari jalur perseorangan awalnya hanya diperbolehkan di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Fenomena calon perseorangan bermunculan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap UUD 1945. Pemohon, Lalu Ranggalawe, kala itu hendak maju sebagai calon gubernur/wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2008 melalui jalur perseorangan. Namun niat itu terhambat akibat adanya ketentuan Pasal 56, Pasal 59, dan Pasal 60 UU Pemda. Ketentuan yang menutup peluang bagi calon perseorangan. Sebaliknya, terbuka lebar peluang bagi calon yang memiliki kendaraan politik (parpol/gabungan parpol).

Gayung bersambut. MK mengabulkan sebagian permohonan Lalu Ranggalawe. Putusan MK membuka kesempatan bagi calon perseorangan untuk berlaga di ajang pilkada. Dengan demikian, pasangan calon dapat maju di pilkada dengan kendaraan parpol/gabungan parpol atau melalui jalur perseorangan.

Calon perseorangan adalah figur publik peserta pilkada secara perorangan. Ia tidak menggunakan mekanisme kepartaian, tetapi memanfaatkan mekanisme kemasyarakatan dan/atau kemampuan dan kekuatan pribadi. Tampilnya calon perseorangan dalam pilkada menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memilih dan mengusung pemimpin yang terbaik secara independen.

Namun demikian, tidak mudah untuk maju sebagai calon kepala daerah melalui jalur persorangan. Calon perseorangan juga harus memiliki dukungan finansial yang memadai dan jaringan yang kuat di masyarakat.

Hal yang cukup berat adalah syarat dukungan. Untuk mendaftar sebagai calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih. Dukungan tersebut dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Syarat dukungan kemudian diserahkan kepada KPU setempat untuk dilakukan

verifikasi administrasi dan faktual.


Lalu bagaimana halnya dengan dukungan dari pemilih pemula dan warga pendatang? Pemilihan pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun, atau sudah/pernah kawin, atau purnawirawan TNI/Polri. Pemilih pemula terutama kelompok muda menjadi primadona bagi parpol atau para kandidat. Berbagai kekuatan politik berupaya menemukan cara menarik simpati untuk mendulang suara pemilih pemula.

Pemilih pemula dan warga pendatang terancam tidak dapat memberikan dukungan kepada calon perseorangan. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) mengeliminasi hak pemilih pemula dan warga pendatang baru. Bagaimana tidak, pasal-pasal tersebut memuat norma yang pada intinya mengatur syarat kumulatif bagi pemilih yang dapat mengajukan dukungan kepada calon perseorangan, yaitu harus termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan sebelumnya.

Pemilih pemula yang saat ini berusia sekitar 17-20 tahun, potensial nama mereka tidak tercantum dalam DPT pemilu/pemilihan sebelumnya. Begitu pula dengan warga pendatang baru yang telah lebih dari 6 bulan atau 1 tahun berdomisili di wilayah yang akan menyelenggarakan pemilihan dan telah berganti KTP atau identitas kependudukan lainnya di wilayah tersebut, berpotensi tidak masuk dalam DPT dalam pemilu sebelumnya.

Perlakuan yang berbeda terhadap pemilih yang tidak termuat dalam DPT pemilu/pemilihan sebelumnya tersebut memunculkan sebuah jenis diskriminasi yang bersifat administratif. Apabila syarat dukungan seperti itu tetap dipertahankan maka akan banyak penduduk yang telah memiliki hak pilih tidak dapat memberikan dukungan terhadap calon perseorangan.

Selayaknya ketentuan ini direvisi. Mahkamah Konstitusi memberi solusi, dukungan terhadap calon perseorangan tidak lagi mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih. Sebuah solusi yang bernilai dan berguna untuk melindungi hak konstitusional para pemilih serta calon perseorangan dalam pilkada. ■





BERLANGGANAN MAJALAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Yth.

Perkenalkan nama saya Indra. Saya ingin bertanya, bisakah berlangganan Majalah Konstitusi secara perseorangan. Apakah dipungut biaya? Lalu kalau bisa, bagaimana prosedur dan mekanisme berlangganannya. Mohon dijawab secara rinci. Terima kasih.

Pengirim: Indra Yudhistira

Jawaban:

Sdr. Indra Yudhistira, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk berlangganan Majalah Konstitusi tidak dipungut biaya. Saudara dapat mengajukan surat permohonan langganan Majalah Konstitusi ke Mahkamah Konstitusi (MK) d.a. Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat. Permohonan langganan akan diverifikasi, dan selanjutnya akan dikirimkan majalah ke alamat Saudara setiap bulan. Terima kasih.

PROSEDUR MAGANG DI MK

Assalamu'alaikum,

Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kautsar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya, Malang. Pada kesempatan ini, saya ingin menanyakan hal terkait persyaratan dan prosedur magang di MK. Terima kasih atas perhatiannya.

Pengirim: Kautsar Bima

Jawaban:

Yth. Sdr. Kautsar Bima. Terima kasih atas pertanyaannya. Informasi mengenai magang di MK, Saudara dapat menghubungi Bapak Purwanto di Bagian Kepegawaian MK melalui telepon (021) 23529000. Demikian dari kami.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual, dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda", dan "Resensi".

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2.000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.


Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.ssrn.com



Social Science Research Network

Social Science Research Network (SSRN) merupakan wadah bagi peneliti dari berbagai ranah penelitian, baik bidang hukum, ekonomi, sains, dan bidang keilmuan lainnya. Untuk bidang hukum sendiri, SSRN mewadahi anggotanya melalui The Legal Scholarship Network (LSN) yang diarahkan oleh Bernard Black dan Ronald J. Gilson. Memasuki 2016 dan sejak tergabung dengan Mendeley dan Elsevier awal 2017, SSRN telah melakukan optimalisasi untuk menelusuri bahan-bahan penulisan terbaru, memperbarui laman jejaring sosial lembaganya serta melakukan desain ulang terhadap tampilan laman lembaganya.

SSRN e-Library saat ini mampu menampung hampir 708.000 makalah dan berharap dapat makin memperluas jaringannya. Setelah tergabung dengan Mendeley dan Elsevier, SSRN pun mencoba

melakukan koordinasi dan pengembangan serta berfokus menciptakan alat yang dapat meningkatkan alur kerja serta produktivitas peneliti-peneliti yang melingkupi banyak bidang.

Untuk semakin meningkatkan akses data bagi anggota SSRN, pihaknya pun menyediakan sebuah akses yang dapat menjadi sarana untuk mengukur kinerja anggotanya seperti terindeks Scopus dan Newsflo (sejenis alat pelacak media global). Untuk itu diharapkan ke depannya SSRN bersama Mendeley dan Elsevier dapat sama-sama menjembatani serta menutup kesenjangan antara dunia kerja dan kertas kerja yang sebelumnya terpisah dengan makalah-makalah yang diterbitkan. Dengan demikian SSRN dapat menjadi sarana terdepan bagi peneliti-peneliti terkemuka untuk mempublikasikan karya-karya ilmiahnya guna pengembangan keilmuan dari berbagai bidang. ■

SRI PUJIANTI

ilrev.ui.ac.id



Indonesia Law Review

Indonesia Law Review (ILRev) merupakan pusat penelitian yang diprakarsai oleh Pusat Penelitian Djokosoetono dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. ILRev memfasilitasi diskusi ilmiah secara profesional bagi perkembangan terkini masalah hukum di Indonesia. ILRev menerbitkan penelitian hukum yang inovatif bertema hukum dan sistem hukum Indonesia.

ILRev diterbitkan secara eksklusif dalam bahasa Inggris dengan mencoba meminimalkan keterbatasan lingkup bahasa hukum Indonesia sehingga dapat diakses oleh kontributor dan pembaca di seluruh dunia yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. ILRev pada dasarnya mengangkat

tema-tema bidang hukum seperti undang-undang yang mencakup hukum konstitusional dan administratif serta hukum pidana. Selain itu, ILRev juga membahas undang-undang internasional mengenai Indonesia dengan berbagai pendekatan terhadap studi hukum seperti hukum komparatif, hukum tentang ekonomi, hukum tentang sosiologi, hukum tentang antropologi, dan lainnya. ILRev telah terakreditasi secara nasional (2014-2019) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan teregistrasi No: 040/P/2014. Saat ini, ILRev dalam proses pengajuan dan penilaian agar terindeks di dalam SCOPUS ■

BAYU WICAKSONO

Transisi *Electoral Threshold* ke *Parliamentary Threshold*

Pada 10 Juli 2008, Mahkamah Konstitusi kembali mengeluarkan putusan yang bersejarah. Putusan 12/PUU-VI/2008 berasal dari permohonan partai-partai kecil seperti Partai Persatuan Daerah (PPD) yang digawangi Oesman Sapta dan Adhie M. Massardi, Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIIB) dipimpin oleh Kartini Sjahrir dan Edi Danggur, serta Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Sarikat Indonesia (PSI), dan Partai Merdeka.

Partai-partai tersebut memohonkan pengujian materiil Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 316 selengkapnya berbunyi:

“Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan:

- a. *bergabung dengan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315; atau*
- b. *bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau*

- c. *bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau*
- d. *memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau*
- e. *memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi partai politik peserta pemilu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.”*

Mahkamah dalam pendapatnya menjelaskan bahwa pembentuk undang-undang, yaitu DPR dengan persetujuan bersama Pemerintah, melalui UU 10/2008 telah mengubah prinsip *electoral threshold* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003) dengan prinsip *parliamentary threshold*. Berdasarkan prinsip *electoral threshold*, maka Pasal 9 UU 12/2003 menentukan:

- 1) Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, parpol peserta pemilu harus (i) memperoleh minimal 3% jumlah kursi DPR; atau (ii) memperoleh minimal 4% jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau (iii) memperoleh minimal 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/ kota seluruh Indonesia;

- 2) Bagi parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut nomor 1), hanya dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila (i) bergabung dengan parpol peserta pemilu yang memenuhi ketentuan nomor 1); atau (ii) bergabung dengan parpol yang tidak memenuhi ketentuan nomor 1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu parpol yang bergabung sehingga memenuhi perolehan suara minimal jumlah kursi; atau (iii) bergabung dengan parpol yang tidak memenuhi ketentuan nomor 1) dengan membentuk parpol baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.

Berdasarkan prinsip *parliamentary threshold* sebagaimana dianut dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008, yaitu “*partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu berikutnya*”. Hanya saja, agar dapat mendudukkan wakilnya di DPR, parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana dimaksud Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008.

Menurut Mahkamah Konstitusi, untuk mengatur masa transisi akibat perubahan dari *electoral threshold* ke *parliamentary threshold*, UU 10/2008 melalui Ketentuan Peralihan (Bab XXIII) dalam Pasal 315 dan Pasal 316

menentukan parpol peserta pemilu tahun 2004 yang dapat menjadi peserta Pemilu sesudah tahun 2004 sebagai berikut:

- 1) Parpol peserta Pemilu 2004 yang memenuhi *electoral threshold* yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 dan kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 315 UU 10/2008;
- 2) Parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008 [memenuhi ketentuan *electoral threshold* yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003], berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 316 UU 10/2008, yaitu: a) bergabung dengan parpol yang memenuhi ketentuan Pasal 315; atau b) bergabung dengan parpol yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu Parpol yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau c) bergabung dengan parpol yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk Parpol baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau d) memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau e) memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi parpol peserta pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2008.

Dari Prinsip *Electoral Threshold* ke *Parliamentary Threshold*

Sehubungan dengan permohonan Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yaitu, “memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004”, menurut

Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008 seharusnya sudah tidak berhak lagi menjadi peserta Pemilu 2009 karena tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold*, kecuali memenuhi Pasal 9 ayat (2) UU 12/2003.

Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut tidak jelas *ratio legis*-nya apabila dikaitkan dengan masa peralihan dari prinsip *electoral threshold* ke *parliamentary threshold*. Artinya, apakah Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bermaksud memberikan kemudahan untuk menjadi peserta Pemilu 2009 kepada seluruh Parpol Peserta Pemilu 2004 yang sesungguhnya tidak memenuhi *electoral threshold* yang ditentukan. Ataukah karena pertimbangan bahwa UU 10/2008 menganut *parliamentary threshold* sehingga kemudahan bersifat terbatas hanya diberlakukan kepada parpol-parpol yang sudah memiliki kursi di parlemen (DPR). Apabila bermaksud memberikan kemudahan, seharusnya semua parpol peserta Pemilu 2004 dengan sendirinya langsung dapat menjadi peserta Pemilu 2009 tanpa harus melalui proses verifikasi oleh KPU, baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual.

Lebih lanjut, Mahkamah menjelaskan, apabila bermaksud memberikan kemudahan terbatas, seharusnya kemudahan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yakni memenuhi ambang batas perolehan suara sah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari suara sah secara nasional. Tentu saja berdasarkan hasil Pemilu 2004 dan bukan berdasarkan perolehan kursi sebagaimana ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008. Lagi pula, nilai kursi dalam sistem Pemilu 2004 tidak selalu

mencerminkan besarnya perolehan suara, yakni ada Parpol yang jumlah perolehan suaranya secara nasional lebih banyak daripada perolehan suara Parpol yang memperoleh kursi di DPR (Bukti P-17).

“Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 316 huruf d UU 10/2008 justru menunjukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap sesama parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi *electoral threshold* [Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 *juncto* Pasal 315 UU 10/2008]. Perlakuan yang tidak adil tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ada parpol yang hanya memperoleh satu kursi di DPR, kendati perolehan suaranya lebih sedikit dari pada parpol yang tidak memiliki kursi di DPR, melenggang dengan sendirinya menjadi peserta Pemilu 2009; sedangkan parpol yang perolehan suaranya lebih banyak, tetapi tidak memperoleh kursi di DPR, justru harus melalui proses panjang untuk dapat mengikuti Pemilu 2009, yaitu melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU,” urai Mahkamah dalam pendapatnya.

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan undang-undang, *in casu* Pasal 316 huruf d UU 10/2008, yang memberikan perlakuan yang tidak sama kepada mereka yang kedudukannya sama. Dalam hal ini parpol yang memiliki wakil di DPR dan yang tidak memiliki wakil di DPR. Pada hakikatnya kedudukannya sama, yakni tidak memenuhi *electoral threshold*, baik menurut Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 maupun menurut Pasal 315 UU 10/2008, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Oleh **AP Edi Atmaja**
Alumnus Magister Ilmu Hukum,
Universitas Diponegoro,
Semarang

KONSTITUSIONALITAS UU PEMDA DAN DILEMA PENGELOLAAN ASET TETAP

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persoalan bermunculan satu demi satu. Pengesahan UU Pemda yang dilakukan pada tahun penyelenggaraan 2014, menurut Muchamad Ali Safa'at (2016), pada awalnya membuat substansi regulasi tersebut tidak banyak mendapat perhatian. Butuh paling tidak dua tahun sejak regulasi tersebut disahkan, sebelum sengkaret mulai mengemuka.

Tercatat, setidaknya ada delapan gugatan atas UU Pemda yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi. Enam gugatan telah diputus, sementara dua lainnya belum diputus telah sampai pada akhir proses persidangan.

MK menjatuhkan putusan bervariasi terhadap enam gugatan tersebut. *Pertama*, dalam Putusan Nomor 7/PUU-XIII/2015, MK mengabulkan sebagian atas permohonan untuk membatalkan keberlakuan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pemda soal mekanisme pengisian anggota DPRD kabupaten/kota pascapemekar kabupaten/kota.

Kedua, dalam Putusan Nomor 87/PUU-XIII/2015, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan untuk membatalkan keberlakuan Lampiran Angka I huruf CC nomor 5 UU Pemda soal pembagian urusan pemerintahan subbidang ketenagalistrikan. *Ketiga*, dalam Putusan Nomor 136/PUU-XIII/2015, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan untuk membatalkan keberlakuan Pasal 14 ayat (1) dan (3), Pasal 15 ayat (1), dan Lampiran UU Pemda soal pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral.

Keempat, dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, MK mengabulkan permohonan untuk membatalkan

keberlakuan Pasal 251 ayat (2), (3), (4), dan (8) UU Pemda soal kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dengan keputusan gubernur. Dalam putusan itu, MK juga menolak permohonan untuk membatalkan keberlakuan Pasal 9; 11; 12; 13; 14 ayat (1), (2), (3), dan (4); 15; 16 ayat (1) dan (2); 17 ayat (1), (2), dan (3); 21; 27 ayat (1) dan (2); 28 ayat (1) dan (2) UU 23/2014 soal pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan daerah.

Kelima, dalam Putusan Nomor 28/PUU-XIV/2016, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan untuk membatalkan secara bersyarat keberlakuan Pasal 94 dan Pasal 111 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8) UU Pemda soal keanggotaan DPRD provinsi. *Keenam*, dalam Putusan Nomor 87/PUU-XIV/2016, MK menyatakan gugur permohonan untuk membatalkan keberlakuan Lampiran Angka I huruf G nomor 4 UU Pemda soal pembagian urusan pemerintahan subbidang pengawasan ketenagakerjaan.

Dua gugatan lain, yakni pengujian atas Lampiran Angka I huruf A nomor 1 UU Pemda dan pengujian atas Pasal 15 ayat (1), (2), dan Lampiran Angka I huruf A nomor 1 UU Pemda, telah sampai pada proses akhir persidangan (sidang terakhir pada 8 Juni 2016) dan tengah menanti pembacaan putusan.

Masalah Potensial

UU Pemda, tak pelak lagi, telah menimbulkan banyak permasalahan yang cukup krusial, di antaranya mengenai pengalihan kewenangan atau urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal tersebut, UU Pemda secara nyata telah mendekonstruksi makna otonomi daerah

di era pascareformasi demi—barangkali—meneguhkan kembali karakteristik Indonesia sebagai negara kesatuan.

Salah satu permasalahan yang cukup aktual adalah pengalihan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK). Semula, pengelolaan pendidikan menengah merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota. Namun, dengan berlakunya UU Pemda, pengelolaan pendidikan menengah beralih menjadi urusan pemerintah provinsi.

Telah banyak sarjana yang berurun rembuk soal pengalihan pengelolaan pendidikan menengah. Duski Samad (*Haluan*, 15/3/2016) menulis tiga masalah potensial berkenaan dengan hal itu, yakni pengelolaan aset tetap, sumber daya manusia, dan keuangan. Lanjut Duski Samad, pengalihan pengelolaan pendidikan menengah juga memantik beberapa isu seperti keberlanjutan pendidikan gratis pada sejumlah SMA/SMK, pemilihan pengawas pendidikan, dan wacana lelang kepala sekolah.

Dalam perspektif yang berbeda, Yudi Jihwindriyo (*Bhirawa*, 3/5/2016) menulis bahwa pengalihan pengelolaan pendidikan menengah nyata menimbulkan ketidakjelasan status guru SMA/SMK non-PNS alias honorer yang diangkat oleh bupati/walikota, kepala satuan kerja perangkat daerah, ataupun oleh kepala sekolah. Ini, menurut Yudi Jihwindriyo, disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur soal pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK non-PNS.

Sederhana Namun Ruwet

Pengujian Pasal 15 ayat (1), (2), dan Lampiran Angka I huruf A nomor 1 UU Pemda oleh MK rupanya tidak menghalangi proses pengalihan pengelolaan pendidikan menengah. Terhitung 1 Januari 2017, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia telah dan tengah mengalihkan pengelolaan SMA/SMK kepada pemerintah provinsi.

Dengan pengalihan tersebut, beralih pula pengelolaan aset tetap alias barang

milik daerah yang dahulu menjadi domain pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan. Pada galibnya diketahui bahwa dinas pendidikan, terutama di kabupaten/kota merupakan salah satu satuan kerja dengan jumlah aset tetap terbesar.

Hal itu karena dinas pendidikan membawahi langsung sekolah-sekolah dari jenjang TK hingga SMA, yang memiliki aset tetap dari meja dan kursi hingga gedung dan tanah. Semua aset tetap itu wajib tercatat dalam laporan keuangan dinas pendidikan untuk kemudian dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam hitungan kasar, aset tetap dinas pendidikan dapat mencapai 25 persen dari jumlah seluruh aset tetap pemerintah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, lazim diketahui bahwa pengurus atau bendahara barang pada dinas pendidikan kabupaten/kota adalah manusia super lantaran beban kerja mereka yang begitu berat. Belum lagi pascaberlakunya standar akuntansi berbasis aktual pada 2015 yang mewajibkan pemerintah kabupaten/kota menghitung penyusutan aset tetap, beban kerja pengurus barang kian menjadi-jadi.

Pengelolaan aset tetap merupakan persoalan yang sejatinya sederhana tetapi, dalam banyak kasus demikian ruwet pelaksanaannya. Sederhana sebab yang dikelola barang yang itu-itu saja. Ruwet sebab banyaknya barang yang dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya. Masalah semakin runyam jika pengelolaan aset tetap, baik secara fisik maupun administratif, berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan lain.

Namun kendati ruwet, aset tetap harus dikelola sebagaimana mestinya karena merupakan kekayaan negara yang diperoleh dari pajak rakyat. Pengelolaan aset tetap yang serampangan dapat mengakibatkan aset tetap milik negara hilang, yang dengan kata lain tidak dapat ditelusuri dan/atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, dan semua itu berujung pada terjadinya kerugian negara. ■

UU Pemda secara nyata telah mendekonstruksi makna otonomi daerah di era pascareformasi demi—barangkali—meneguhkan kembali karakteristik Indonesia sebagai negara kesatuan.

Permudah Dukungan **CALON INDEPENDEN**



Ilustrasi pemilih pemula

Hadirnya calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) seakan menjadi angin segar dan membuka alternatif bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang sesuai dengan hati dan nuraninya. Akan tetapi, aturan persyaratan dukungan yang mengharuskan para pendukung calon perseorangan terdaftar dalam DPT dinilai memberatkan. Untuk itulah, sejumlah pendukung calon perseorangan mengajukan gugatan materiil terhadap UU Nomor 10 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).



Perkumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), dan dua orang pemohon perseorangan mendaftarkan permohonan uji materiil tersebut pada 21 Juli 2016 lalu ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonannya yang teregistrasi dengan Nomor 54/PUU-XIV/2016, para Pemohon menguji dua pasal, yakni Pasal 41 ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 ayat (9) UU Pilkada.

Pada sidang perdana yang digelar 28 Juli 2016, Andi Syafrani selaku kuasa hukum para Pemohon menerangkan pasal-pasal tersebut melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Menurut para Pemohon, Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa *“dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”* dan Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa *“dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”* bersifat *ex post facto* atau retroaktif. Sementara bagi para Pemohon, dukungan para pemilih terhadap calon perseorangan adalah tindakan yang ditujukan kepada sebuah tujuan yang bersifat prospektif, yakni untuk mendukung seseorang yang dapat dicalonkan dalam pemilihan yang akan datang.

“Dan semua proses dukungan terhadap pasangan calon perseorangan yang diatur di dalam Undang-Undang *a quo* ditujukan untuk perbuatan yang akan datang. Prospektif bukan untuk masa lampau atau rektospektif. Frasa tercantum atau termuat dalam DPT pemilu sebelumnya adalah norma yang menyatakan perbuatan atau kategori yang jelas dan terang bersifat ke belakang. Atau perbuatan yang sudah terjadi. Norma ini jelas bersifat sesuatu yang *ex post facto*,” terangnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Maria Farida Indrati selaku Ketua Hakim Panel sidang perdana tersebut.

Lebih lanjut, Syafrani menyebut denotasi waktu masa lampau dalam frasa yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam pasal tersebut tidak bersifat samar, melainkan tegas dan sangat terang-benderang. Maka hal ini tidak bisa diartikan lain, selain yang dituliskan dalam redaksi pasal tersebut. Selain itu, kata “tercantum” atau “termuat dalam DPT” adalah sebuah tindakan yang bersifat dan menganut *stelsel* pasif. Hal ini berarti semua pemilih dicantumkan secara arbitrer oleh negara melalui sistem kependudukan dan bukan merupakan tindakan yang dikehendaki sendiri oleh para pemilih.

“Daftar Pemilih Tetap (DPT) dibuat oleh pemerintah *c.q.* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap wilayah yang akan disampaikan

kepada penyelenggara pemilihan untuk dicek ulang dan dilengkapi jika masih ada yang belum terdaftar. Kehendak sendiri para pemilih baru terbuka dan terlaksana jika mereka tidak terdaftar dalam DPT dan mereka menghendaki diri mereka masuk dalam DPT dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan atau dimasukkan dalam DPT tambahan oleh KPU, baik mereka menghendaki atau tidak. Bahwa dengan situasi yang bersifat *ex post facto* dan berdasar pada *stelsel* pasif, maka sudah pasti ketentuan syarat normatif yang dikandung pasal-pasal ini membawa

kerugian konstitusional yang nyata kepada setiap pemilih,” paparnya.

Diskriminasi Pemilih

Menurut Syafrani, pasal-pasal yang diujikan dianggap memunculkan sebuah klasifikasi atau kategori atau bahkan status baru untuk Pemilih, yakni “Pemilih yang termuat” atau “Pemilih yang tidak termuat” dalam DPT Pemilu atau pemilihan sebelumnya. Pengkategorian tersebut, lanjutnya, memunculkan sebuah upaya diskriminasi pemilih berdasarkan pada aspek-aspek tertentu, antara lain aspek usia, dan aspek

pendatang baru, dan pendatang lama.

Dari aspek usia, sambung Syafrani, pasal yang diujikan dianggap berpotensi mengeliminasi pemilih pemula yang berusia sekitar 17 – 21 tahun yang telah ikut mendukung calon perseorangan karena nama mereka tidak tercantum dalam DPT pemilu atau pemilihan sebelumnya. Selain itu, ia menyebut pemilih lain yang berpotensi kehilangan haknya karena diskriminasi tersebut adalah pemilih pendatang baru yang lebih dari 6 bulan berdomisili di wilayah yang akan menyelenggarakan pemilihan telah berganti KTP atau identitas

LATAR BELAKANG PEMOHON

Permohonan dengan Nomor 54/PUU-XIV/2016 dimohonkan oleh sejumlah Pemohon, baik dari organisasi masyarakat maupun warga negara perseorangan. Berikut uraian singkat mengenai Para Pemohon:



Perkumpulan Teman Ahok

Satu-satunya wadah untuk penggalangan dukungan terhadap proses pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan Tahun 2017 melalui jalur independen/perseorangan. Diwakili oleh Aditya Yogi Prabowo selaku Ketua Pengurus sah, Perkumpulan Teman Ahok yang didirikan sejak pertengahan tahun 2015, telah mengumpulkan dukungan Pemilih DKI Jakarta untuk mencalonkan kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diadakan pada Februari 2017.

Pada 21 Juli 2016 ketika mengajukan permohonan ini, Perkumpulan Teman Ahok mengklaim telah mengumpulkan dukungan lebih dari 1 (satu) juta Pemilih bagi Basuki Tjahaja Purnama sebagai Calon Gubernur DKI. Dengan dukungan sebanyak itu, Perkumpulan Teman Ahok sangat berkepentingan agar hak konstitusional masyarakat pendukung yang telah dikumpulkan tidak dicederai oleh peraturan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang yang dimohonkan diuji, demikian juga agar hak Basuki Tjahaja Purnama sebagai bakal calon yang akan dicalonkan tidak terhalangi. Demikian juga hak konstitusional masyarakat dan bakal calon yang akan mengajukan dirinya dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah lainnya dan yang akan datang, jangan sampai tercederai oleh undang-undang. Atas dasar itulah, Pemohon I mengajukan permohonan.



Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI)

Perkumpulan berbadan hukum yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 04 bertanggal 17 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Heni Herlianti, SH., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor HU-170.AH.01.06 Tahun 2010 bertanggal 20 Desember 2010, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 60/PUU-XIII/2015 telah diakui eksistensi dan posisi *legal standing*-nya oleh Mahkamah.



Tsamara Amany

Warga negara Indonesia yang telah memberikan dukungan perseorangan terhadap Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2017 ke Perkumpulan Teman Ahok. Sementara Pemohon V yaitu Nong Darol Mahmada, merupakan warga negara Indonesia pendukung calon perseorangan yang telah menyerahkan Formulir dukungan, yang mendukung terciptanya iklim demokrasi dalam pemilu kepala daerah di DKI Jakarta berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Pemohon IV s.d Pemohon V adalah perseorangan warga negara yang mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang dilanggar atau setidaknya berpotensi dilanggar oleh pasal-pasal yang diujikan.

Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB)

Perkumpulan yang berbadan hukum yang telah ikut serta dalam proses pengajuan Pasangan Calon melalui Jalur Perseorangan yakni Faisal Basri dan Biem Benyamin dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Tahun 2012 lalu. Dan saat ini pun ikut bersama-sama dengan elemen masyarakat lainnya mengawal proses dan isu-isu demokrasi, termasuk, namun tidak terbatas pada, upaya mendorong majunya calon-calon yang dianggap memiliki kualitas dan kapasitas baik untuk mencalonkan diri dalam Pilkada melalui jalur perseorangan.



Arteria Dahlan yang mewakili DPR dalam sidang uji materiil UU Pilkada

kependudukan lainnya di wilayah tersebut.

“Para pemilih jenis ini juga sudah dipastikan tidak masuk dalam DPT pada pemilu sebelumnya untuk mengajukan calon perseorangan dalam Pilkada tahun 2017 dan 2018 karena DPT yang paling akhir ketika Pemilu 2014. Pemilih pendatang baru ini terdiskriminasi dengan pemilih pendatang lama yang sudah termuat di DPT karena aspek kebaruannya sebagai pemilih,” tandasnya membacakan permohonan.

DPR: Tercatat dalam DP4

Menanggapi permohonan tersebut, DPR memberikan jawaban dalam sidang ketiga yang digelar pada 5 September 2016. Diwakili oleh Arteria Dahlan, DPR berpandangan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dirinya dalam Pemilu sebelumnya belum mencukupi

umur untuk memilih, sedangkan acuan yang digunakan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah pemilihan umum sebelumnya, tidak memiliki dasar. Ia menyebut para Pemohon perlu mencermati Pasal 48 ayat (2) huruf b yang menyatakan verifikasi administrasi dilakukan dengan berdasarkan DPT Pemilu terakhir dan DP4 dari Kementerian dalam Negeri.

“Di mana DP4 itu, mencakup pemilih yang belum mencapai 17 tahun dalam pemilu sebelumnya. Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya pengaturan *a quo* maka menghilangkan hak memilih bagi pemilih pemula yang didasarkan dari bunyi norma berdasarkan ‘pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan’ adalah tidak berdasar, karena DPT Pemilu akan dimutakhirkan kembali dengan

bahan dari DP4,” jelas Arteria.

Selain itu, Arteria menguraikan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur mengenai syarat dukungan bagi yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan yang mengalami perubahan yakni penormaannya sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015. Dalam putusan tersebut, memerintahkan bahwa acuan jumlah penduduk diubah menjadi daftar pemilih.

“Adapun daftar pemilih yang dimaksud adalah Pemilu sebelumnya, hal ini tercantum dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu merupakan hal yang keliru jika dipersoalkan,” tegasnya.

Verifikasi Lewat Dukcapil

Sementara itu, Komisi Pemilihan

Umum (KPU) hadir sebagai Pihak Terkait dalam sidang keempat yang digelar pada 15 September 2016. Ida Budhiati selaku Komisioner KPU kala itu memberikan keterangan bahwa KPU telah menyiapkan solusi bagi potensi masalah yang didalilkan Pemohon. Budhiati menyebut KPU tetap mengakomodir dan menjamin pelaksanaan hak pemilih untuk memberikan dukungan. Salah satunya, lanjut Budhiati, KPU menempuh kebijakan yang dituangkan dalam Pasal 20A Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan.

“(Peraturan) yang menyatakan bahwa apabila berdasarkan verifikasi administrasi pernyataan dukungan telah sesuai dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan dinas kependudukan catatan sipil, namun nama pendukung tersebut tidak

atau belum tercantum dalam DPT pada pemilu terakhir atau daftar penduduk potensial pemilih, maka KPU provinsi, KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan kependudukan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap data penduduk potensial pemilih,” paparnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Ia menambahkan jika setelah dilakukan penelitian pada dinas kependudukan catatan sipil dinyatakan pendukung tersebut benar (pemilih yang bersangkutan adalah penduduk yang berdomicili di wilayah administrasi dilakukan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah), maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan, jika ditemukan sebaliknya, maka dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Dalam hal setelah dilakukan penelitian oleh Disdukcapil dan kemudian tidak ada keterangan yang jelas dari Disdukcapil, misalnya saja Disdukcapil tidak memberikan keterangan apa pun terhadap kebenaran kependudukan yang bersangkutan, maka menurut peraturan KPU tidak secara serta-merta menggugurkan dukungan dari sisi penelitian administratif. Namun, oleh KPU ditindaklanjuti untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS,” terangnya menguraikan solusi dari KPU.

Tidak Harus Penduduk Terdaftar DPT

Terkait permohonan ini, pada 14 Juni 2017, MK memutuskan syarat dukungan jumlah penduduk terhadap pencalonan perseorangan konstitusionalitas bersyarat sepanjang tidak dimaknai bukan mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT, melainkan pada



Kartu Keluarga dan KTP sebagai syarat dukungan untuk calon independen

HUMAS MUKILHAM WIRYADI

jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Selain itu, Mahkamah menyatakan frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

“Menyatakan frasa ‘dan tercantum’ dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih,” ucap Arief.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Mahkamah berpendapat frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) UU Pilkada tidak perlu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Hal tersebut karena dengan mengacu

pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2016, maksud Mahkamah telah jelas bahwa frasa “memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan” dalam pasal-pasal *a quo* mengacu pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, bukan pada nama-nama orang atau penduduk yang identitasnya tercantum atau termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya.

Dengan demikian, lanjut Maria,

Maksud Mahkamah telah jelas bahwa frasa 'memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan' dalam pasal-pasal *a quo* mengacu pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, bukan pada nama-nama orang atau penduduk yang identitasnya tercantum atau termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya.

tidak ada alasan untuk mendalilkan bahwa Pemohon potensial dirugikan sebab sepanjang persentase dimaksud terpenuhi sesuai dengan DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, meskipun nama atau identitas pendukung calon perseorangan dimaksud tidak sama dengan yang tercantum atau termuat

dalam DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya. Menurut Mahkamah, hal itu tidak dapat digunakan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan sebagai alasan untuk menolak keabsahan dukungan orang dimaksud kepada calon perseorangan tersebut dalam proses verifikasi.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa ‘dan termuat’ dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa ‘dan tercantum’ dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bukan mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih,” imbuh Maria membacakan pertimbangan hukum.

Hasil Verifikasi Diumumkan

Dalam sidang putusan tersebut, Mahkamah juga mengabulkan sebagian dalil pemohon mengenai kata “tidak” dalam ketentuan terkait pengumuman hasil verifikasi faktual pasangan calon yang diatur Pasal 48 ayat (9) UU Pilkada. Maria menerangkan berdasarkan keterangan tertulis DPR dapat diketahui alasan pembentuk Undang-Undang tidak membuka pengumuman terhadap hasil verifikasi dalam Undang-Undang *a quo* karena Pemerintah tidak setuju verifikasi faktual dibuka kepada publik. Pemerintah beralasan hal itu akan memicu kekhawatiran pada keterbukaan mengumumkan dukungan calon perseorangan kepada publik serta akan menimbulkan kekisruhan di masyarakat. DPR—dalam keterangannya—sependapat dengan para Pemohon supaya hasil verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan diumumkan kepada publik sesuai dengan prinsip transparansi yang selama ini sangat sulit untuk dibuktikan

keabsahannya karena seringkali terjadi kecurangan terkait hal tersebut.

Dengan demikian, lanjut Maria, dalam kaitan ini, Mahkamah berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik, namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud. “Dengan demikian hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin,” terangnya.

Selanjutnya, Maria mengungkapkan

adapun mengenai kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan adanya manipulasi data pendukung calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa apabila berdasarkan hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan yang telah diumumkan terdapat kecurigaan adanya kekeliruan, calon perseorangan yang bersangkutan dapat meminta klarifikasi kepada KPU dengan pengawasan Bawaslu. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa kata ‘tidak’ dalam Pasal 48 ayat (9) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu sepanjang kata ‘tidak’ dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak dimaknai mencakup nama-nama

pendukung calon perseorangan.

“Menyatakan kata ‘tidak’ dalam Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata ‘tidak’ dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan,” tandas Arief. ■

LULU ANJARSARI



Ketua GNCI Fadjroel Rahman dan Basuki Tjahaya Purnama hadir dalam sidang uji materiil aturan syarat dukungan bagi calon perseorangan

Amar Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada)

PASAL YANG DIUJIKAN	AMAR PUTUSAN MK
<p>Pasal 41:</p> <p>(1) Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan :</p> <p>a) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000,- (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen);</p> <p>b) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000,- (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8.5 % (delapan setengah persen);</p> <p>c) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000,- (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7.5 % (tujuh setengah persen);</p> <p>d) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000,- (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6.5 % (enam setengah persen);</p> <p>e) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi di maksud.</p> <p>(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:</p> <p>a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);</p> <p>c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);</p> <p>d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan</p> <p>e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.</p> <p>(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam DPT Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih. Menyatakan frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.
<p>Pasal 48:</p> <p>(1) ... dst;</p> <p>(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <p>a. ... dst;</p> <p>b. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>(3) ... dst;</p> <p>(7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut;</p> <p>(8) ... dst;</p> <p>(9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.</p>	<p>Menyatakan kata “tidak” dalam Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata “tidak” dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan.</p>



Para Pemohon dalam sidang uji UU Pemda dengan agenda mendengarkan Ahli MK, Rabu (5/10/16)

PEMBATALAN PERDA PROVINSI KEWENANGAN MA

Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut ditegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan uji materiil Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda).

Sejumlah warga negara mengajukan ketentuan pembatalan Perda Provinsi oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Pada sidang perkara Nomor 56/PUU-XIV/2016 tersebut, Muhammad Hafidz sebagai salah satu Pemohon memaparkan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim.

"Pasal *a quo* memberikan kewenangan kepada gubernur dan menteri untuk membatalkan Perda yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan, pada provinsi dan juga terhadap peraturan gubernur atau bupati atau walikota. Kewenangan demikian oleh

para ahli disebut sebagai *executive review*," ujar Hafidz.

Menurut Pemohon, kewenangan *executive review* yang dapat membatalkan Perda merupakan otoritas lokal yang justru akan menjadi kesewenang-wenangan Pemerintah Pusat dan cenderung mengarah resentralisasi.

Pemohon mendalilkan, *executive review* secara represif yang diatur dalam ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, merupakan kompetensi Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon menegaskan Pasal 251 ayat (1) dan (2) UU Pemda bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda

inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur atau Menteri dapat mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, atau Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan ke Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan".

"Agar ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda tidak bertentangan dengan Konstitusi, kewenangan gubernur dan menteri secara absolut harus dibatasi hanya pada *eksekutif review* secara preventif. Dengan demikian, apabila Menteri menilai Perda Provinsi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, Menteri dapat meminta pengujian kepada MA untuk membatalkannya," urai Hafidz kepada Majelis Hakim.

Produk Politik

Dosen Hukum Ketatanegaraan Universitas Katolik Atmajaya Boli Sabon Max menjelaskan, berdasarkan teori hukum administrasi negara, kewenangan apa pun yang dilakukan pejabat negara harus ada kompetensinya terlebih dahulu. Ia menjabarkan tiga kompetensi dimaksud, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.

"Atribusi yaitu kewenangan yang langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Sedangkan kompetensi delegasi adalah pengalihan dari orang atau lembaga yang telah memiliki atribusi kepada lembaga lain. Kompetensi ketiga adalah mandat, tetapi yang ketiga ini kurang penting," kata Boli yang merupakan ahli Pemohon.

Menurutnya, kompetensi paling penting adalah atribusi dan delegasi. Mengaitkan dengan permohonan Pemohon yang mempersoalkan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda, Boli pun mempertanyakan hal tersebut. "Pertanyaannya adalah dari mana Menteri Dalam Negeri dan gubernur memperoleh kompetensi itu (membatalkan perda, red). Kalau Mahkamah Agung itu jelas Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945," ucap Boli.

Dikatakan Boli, kompetensi MA membatalkan perda merupakan kompetensi atribusi yang diberikan UUD 1945. Sedangkan kompetensi Pemerintah Pusat membatalkan Perda bersumber dari atribusi UU Pemda. "Sehingga sudah sepantasnya dan selayaknya bahwa jika sama-sama berdasarkan atribusi, maka atribusi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan mengikat alias batal demi hukum," tegasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, Boli berkesimpulan bahwa tidak ada lembaga lain selain Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang menguji material dan formal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sebab, kompetensi Mahkamah Agung ini bersumber dari atribusi UUD 1945.

Senada dengan itu, Guru Besar Universitas Islam Indonesia Ni'matul Huda selaku Ahli yang dihadirkan MK menjelaskan undang-undang dan Perda merupakan

produk politik yang mencerminkan pergulatan kepentingan di antara cabang-cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, baik di tingkat daerah maupun pusat. Menurutnya, keduanya tidak boleh dinilai atau diuji oleh sesama lembaga politik.

"Pengujian undang-undang dan peraturan daerah itu harus dilakukan melalui *judicial review* dengan melibatkan peran hakim yang objektif imparial sebagai pihak ketiga," ujarnya.

Ia menilai Pemerintah Pusat hanya memiliki kewenangan eksekutif *abstract review*, bukan mekanisme *review* atas perda yang sudah berlaku mengikat untuk umum. Kewenangan *abstract review*, lanjut Ni'matul, dapat dilakukan Pemerintah Pusat jika Perda masih dalam bentuk rancangan. Jika suatu Perda yang dibentuk lembaga eksekutif dan legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dibatalkan hanya oleh pejabat eksekutif tingkat atas, Ni'matul berpendapat prinsip negara kesatuan dijadikan dalih untuk mengebiri aspirasi

rakyat dengan tindakan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan politik. "Oleh karena itu, terhadap peraturan daerah sebagai produk legislatif di daerah, sebaiknya hanya di-*preview* oleh pemerintah atasan apabila statusnya masih sebagai rancangan peraturan daerah," tegasnya.

Pengawasan Diperlukan

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto mewakili Pemerintah menilai keberadaan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda tidak menghilangkan atau membatasi kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sepanjang terdapat kelompok masyarakat atau perorangan warga negara yang mengajukan keberatan atas berlakunya suatu Perda.

"Hal mana terbukti dalam data Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2015, dimana sepanjang Januari sampai



Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Desember 2015, Mahkamah Agung telah menerima 72 permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,” urai Widodo.

Dikatakan Widodo, sesuai Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk menetapkan Perda, dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Agar wewenang tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan secara bertanggung jawab, maka diperlukan mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan daerah dalam membentuk Perda dan Perkada.

“Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diperlukan dalam rangka menjaga kesesuaian peraturan di tingkat daerah dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional. Pengawasan juga diperlukan untuk mengontrol agar peraturan yang dibuat tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam bernegara, seperti perlindungan hak asasi manusia, kepentingan umum dan atau kesusilaan,” papar Widodo.

Sementara, Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menjelaskan mengenai kewenangan MA

dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ia menjelaskan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tidak mengurangi hak konstitusional Pemohon. Menurutnya, apabila Pemohon menemukan suatu Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, atau Peraturan Walikota bertentangan dengan undang-undang yang merugikan kepentingan Pemohon, ia tetap dapat menggunakan hak untuk mengajukan kepada MA agar melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain itu, Bagir mengungkapkan persoalan hukum yang diatur dalam pasal-pasal yang diajukan Pemohon terkait dengan persoalan hukum administrasi. Sementara, lanjutnya, persoalan hukum yang diatur UU MA ada dalam lingkup persoalan yudisial. Hal tersebut, menurutnya, dapat menyebabkan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

“Jadi, dua hal yang berbeda. Barangkali, selain karena dapat dipertalikan, Pemohon ingin memanfaatkan ungkapan, ‘Sekali mendayung, dua-tiga pulau dilampai’. Tetapi saya perlu mengingatkan ada asas beracara di

pengadilan. Pemohon tidak dibenarkan merangkai-rangkai perkara atau persoalan hukum yang berbeda menjadi satu perkara. Dalam praktik peradilan yang saya ketahui, permohonan atau gugatan mencoba merangkai-rangkai persoalan hukum yang berbeda-beda dalam satu perkara dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkara itu tidak dapat diterima,” tegasnya.

Kewenangan MA

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan frasa ‘Perda Provinsi dan’ dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa ‘Perda Provinsi dan’ dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan.

Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemda mengatur mengenai pembatalan Perda Provinsi melalui mekanisme *executive review*. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017 terkait pembatalan Perda Kabupaten/Kota berlaku pula untuk permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan terdapat dualisme kewenangan pembatalan Perda Kabupaten/Kota antara Pemerintah yang diwakili gubernur dengan Mahkamah Agung. Dualisme tersebut, menurut Mahkamah, akan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal kepastian hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah pengujian atau pembatalan Perda Kabupaten/Kota menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. Dengan demikian, kewenangan pembatalan Perda Provinsi juga menjadi ranah kewenangan Mahkamah Agung. ■



TUMAS MINGANIE

Pengambilan sumpah Ahli Pemohon Boli Sabon Max dalam sidang uji UU Pemda, Rabu (21/9/16)

LULU HANIFAH



Pemohon memaparkan poin-poin perbaikan permohonan dalam sidang uji UU Ketenagakerjaan, Rabu (5/4)

HUMAS MKRIFA

MENGUJI KONSTITUSIONALITAS ATURAN PHK BAGI PEKERJA SUAMI-ISTRI

Beberapa perusahaan melarang para pekerjanya memiliki hubungan keluarga, termasuk hubungan suami-istri. Apabila ada pekerja yang ingin menikah dengan rekan kerjanya dalam satu perusahaan, maka salah satunya harus mengundurkan diri atau diputus hubungan kerja (PHK).

Aturan tersebut yang membuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Serikat Pekerja PLN mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Sidang perdana perkara dengan Nomor 13/PUU-XV/2017 tersebut digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu (22/2) lalu.

Pemohon mendalilkan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1)

huruf f UU Ketenagakerjaan melanggar hak konstitusionalnya. Pasal 153 ayat (1) huruf f menyatakan:

“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: (f) pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”.

Para Pemohon menilai berpotensi kehilangan pekerjaannya akibat perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan apabila hal tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, Pemohon menilai Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2)

UUD 1945 karena membatasi hak asasi manusia.

Tak hanya itu, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan mengenai pelarangan perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan pada kenyataannya bertentangan dengan ketentuan pasal lain dalam undang-undang yang sama, juga undang-undang lainnya, seperti UU Perkawinan dan UU Hak Asasi Manusia.

“Pelarangan perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan ini dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja,” ujar Jhoni Boetja yang merupakan salah satu Pemohon.

Lebih lanjut, ia menilai frasa dalam ketentuan yang diujikan berpotensi menimbulkan pasangan memilih tidak jadi menikah dan tinggal bersama tanpa

ikatan yang sah. Di samping itu, menurut pemohon, jika moral seseorang baik maka perkawinan sesama pegawai adalah keuntungan bagi perusahaan dalam hal jaminan kesehatan, baik untuk istri, suami, dan anak-anak dari perkawinan pasangan pegawai perusahaan tersebut.

"Adapun kekhawatiran terhadap unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, hal itu tidak mungkin dan tergantung dari mentalitas seseorang," imbuh Jhoni.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan frasa *"...kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama"* dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Cegah Hal Negatif

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai Pihak Terkait menilai keberadaan aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan bertujuan untuk mencegah hal-hal negatif di lingkungan perusahaan. Diwakili Gustav Evert Matulesy selaku kuasa hukum, APINDO menilai Pasal 153

ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Gustav tidak menampik adanya dampak positif pernikahan pekerja dalam satu perusahaan, yakni pasangan pekerja tersebut secara emosional akan saling menguatkan hubungan keluarganya, sehingga merasa aman dan tenteram karena saling melindungi. "Namun demikian, terdapat dampak negatif yang berhubungan dengan perasaan saling melindungi tersebut, yakni dapat mengurangi bahkan menghilangkan objektivitas kerja dari hubungan kerja antara pekerja dan manajemen perusahaan," terangnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Menurut Gustav, pada prinsipnya, perusahaan tidak melarang seorang untuk menikah. Akan tetapi, lanjutnya, apabila suami-istri bekerja dalam satu perusahaan yang sama, akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam mengambil keputusan internal perusahaan. Hal itu akan berimbas terhadap objektivitas dan profesionalisme dalam pekerjaannya.

"Misalnya berkaitan dengan penilaian kinerja pekerja, pengembangan

karir, promosi, pemberian sanksi, dan sebagainya, yang akan mengganggu rasa keadilan bagi pekerja yang lainnya yang tidak memiliki hubungan khusus sebagai suami-istri dalam suatu perusahaan," tutupnya.

Sesuai Perjanjian Kerja

Sementara itu, Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani Rumondang menjelaskan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan mengakui sumber hukum yang berlaku dan mendasari hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh adalah perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

"Sehingga pekerja/buruh seharusnya sudah mengetahui dan dapat memperkirakan konsekuensi apabila mereka melakukan perikatan perkawinan sesama rekan sekerja yang dilakukan setelah perjanjian kerja disepakati oleh kedua belah pihak," ujar Rumondang.

Rumondang juga menerangkan bahwa frasa *"kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama"* dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengakomodasi sifat dan jenis pekerjaan serta karakteristik perusahaan dalam bisnis tertentu. Namun demikian, lanjutnya, ketentuan yang memberlakukan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, terlebih dahulu harus melalui proses pemeriksaan oleh Pemerintah.

"Hal ini untuk mencegah terjadinya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pengusaha terkait permasalahan hubungan pertalian darah dan ikatan perkawinan. Dalam hal ini, Pemerintah akan memeriksa substansi dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah akan memberikan koreksi sebagai bentuk pengawasan dari Pemerintah sehingga aturan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945," paparnya. ■



HUMAS NIKITA

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani Rumondang memberikan keterangan Pemerintah

HANIFAH/ANJARSARI



Pemohon dan Kuasanya berbincang usai sidang perbaikan permohonan uji Perpu 51/1960, Jumat (16/11/16).

KORBAN PENGUSURAN UJI KETENTUAN PENGOSONGAN LAHAN

Rojiyanto, Mansur Daud, dan Rando Tanadi adalah korban pengusuran paksa di daerah Papanggo, Jakarta Utara dan kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat. Melalui Alldo Felix Januardy selaku kuasa hukum, ketiga Pemohon tersebut mengajukan pengujian atas pemberlakuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Perppu 51/1960).

Sidang perdana terhadap perkara Nomor 96/PUU-XIV/2016 yang menguji Perppu 51/1960 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (3/11).

Sebelum melakukan uji materi ke MK, pihak Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, bahkan hingga tingkat kasasi. Namun, para Pemohon kalah dalam gugatan tersebut. Berdasarkan Perppu 51/1960 menyebutkan pemerintah tidak berkewajiban memberikan ganti rugi kepada warga korban pengusuran paksa. Untuk itu, para Pemohon mengupayakan uji materiil ke MK agar hak-hak mereka yang telah dirampas atas pemberlakuan pasal-pasal tersebut dapat diperjuangkan kembali.

Rojiyanto (Pemohon I), Mansur Daud P. (Pemohon II), dan Rando Tanadi (Pemohon III) merupakan

korban pengusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam permohonannya, para Pemohon menyebutkan ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perpu 51/1960 tersebut mengatur tentang kewenangan penguasa daerah yang dapat memaksa pengguna lahan untuk mengosongkan lahannya. Selain itu, ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan pada negara dalam keadaan bahaya, bukan dalam situasi damai untuk melakukan pengusuran paksa terhadap warga. Menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut membuka peluang keterlibatan angkatan perang dalam pengusuran

paksa yang dilaksanakan oleh Pemda. Di samping itu, dalam proses penggusuran tersebut kerap disertai tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga yang menjadi korban penggusuran paksa serta mengabaikan prosedur relokasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Untuk hak kepemilikan atas tanah oleh para Pemohon, sebagai warga negara yang mendayagunakan tanah tersebut dalam jangka waktu lama dilindungi oleh beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan penelantaran tanah dapat mengakibatkan pada hapusnya kepemilikan ketentuan. Dengan kata lain, dalam kasus penggusuran paksa yang dialami para Pemohon, pemerintah sebagai pelaku penggusuran paksa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yang sejalan dengan asas publisitas hukum agraria.

Lebih lanjut, para Pemohon menilai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perppu 51/1960 menerapkan sanksi pidana terhadap para Pemohon sebagai warga negara yang menjustifikasi kesewenang-wenangan pemerintah untuk merampas tanah warga tanpa perlu melalui proses pembuktian yang adil terlebih dahulu.

Pemerintah: Tak Ada Unsur Kriminalisasi

Dalam sidang lanjutan mendengarkan keterangan Pemerintah, Selasa (29/11) pihak Pemerintah melalui ling R. Sadikin Arifin yang merupakan Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang menanggapi dalil Pemohon yang menilai Perppu No. 51/1960 mengadopsi asas kolonial yang sudah tidak berlaku setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Pemerintah menilai anggapan Pemohon tersebut merupakan sesuatu kekeliruan karena Perppu No. 51/1960 tidak menggunakan asas *domein verklaring*.

"Tanah yang menjadi objek Perppu No. 51 Tahun 1960 adalah tanah yang sudah ada hubungan hukumnya dengan pemilik tanah, baik sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat yang

dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh pihak siapapun," urai ling.

ling menjelaskan bahwa Perppu No. 51 Tahun 1960 merupakan amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Terkait Pasal 6 ayat (1) butir a, b, c, dan d serta Pasal 6 ayat (2) Perppu No. 51 Tahun 1960 yang memberikan landasan bagi Pemerintah untuk tindakan pengkriminalan ataupun pemidanaan ganda terhadap warga negara dalam menghadapi sengketa tanah atau menjadi objek penggusuran paksa, Pemerintah memberikan penjelasan bahwa Perppu No. 51 Tahun 1960 tidak mengandung unsur kriminalisasi.

Ahli: Konsep *Staat van Orlocht en Belach*, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan Perlindungan Hak Milik

Dalam sidang mendengarkan keterangan ahli atas perkara Nomor 96/PUU-XIV/2016 dihadirkan beberapa ahli dengan berbagai cakupan keahlian, di antaranya sejarawan J.J. Rizal yang dihadirkan Pemohon. Dalam keterangannya, Rizal mencoba mengkaji frasa 'keadaan bahaya' pada bagian Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 50 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya. Menurutnya, pada frasa 'keadaan bahaya' tersebut seharusnya undang-undang tersebut tidak berlaku lagi. Menurutnya, keadaan bahaya dalam negara sebenarnya bukan hal yang baru. Situasi seperti yang diungkapkan dalam UU tersebut pernah terjadi pada zaman kolonial sekitar 1920 dan 1930-an, yang dikenal dengan *Staat van Orlocht en Belach* (SOB) yang berarti negara dalam keadaan perang dan darurat. Konteks negara dalam 'keadaan bahaya'

sebenarnya memiliki usia yang bertolak belakang dengan masih hidupnya UU 51 PRP 1960. Undang-undang tersebut, dinilai oleh Rizal dapat menjadi alasan praktik bagi pengambilan tanah yang berbasis pada keadaan darurat. "Begitu juga ketika Undang-Undang Pembaharuan Agraria diberlakukan pada Tahun 1960 yang mengatur secara jelas bagaimana pengalihan lahan itu, seharusnya undang-undang yang berbasis pada keadaan bahaya tidak berlaku lagi," tegasnya.

Senada dengan pernyataan Rizal, pakar agraria Yudi Bachrioktora sebagai ahli pemohon lainnya juga menjelaskan istilah SOB pada masa silam bukan semata-mata keadaan bahaya seperti negara terancam, baik dalam kondisi peperangan maupun dalam kondisi internal, segala pergolakan, pemberontakan, maupun bencana alam, tetapi pada 1957 hingga 1960 juga merupakan bagian dari pergulatan politik internal, baik politik internal yang dilakukan oleh Presiden Soekarno maupun juga oleh kepentingan Angkatan Darat. Yudi menilai, apabila diamati dengan cermat kelahiran Perppu No. 51/1960 tersebut disusun untuk kepentingan pengambilalihan kembali sejumlah tanah-tanah yang digunakan untuk perkebunan. "Dan kemudian pada 1957 hingga tahun 1959, kita kenal dengan yang namanya era nasionalisasi," ujarnya.

Pada sidang lanjutan, Selasa (6/6) mendengarkan ahli yang dihadirkan Pemerintah, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Djoko Marihandono menjelaskan sejarah prinsip demokrasi di dunia yang tertetus dalam Revolusi Prancis 1789. Menurutnya, saat itu terdapat pengakuan bahwa hak milik itu adalah suci. "Oleh karena itu, hak tersebut harus dilindungi dan diamankan oleh penguasa, dalam ini Pemerintah atau negara. Guna melaksanakan prinsip itu harus dibuat aturannya sehingga apabila terjadi pengambilalihan hak tersebut demi kepentingan umum, dapat diberikan ganti rugi," papar Djoko kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Dalam penjelasannya, Djoko juga mengatakan semua tindakan melawan

hukum yang melanggar hak milik, termasuk hak milik nyawa, harus diproses oleh negara tanpa menunggu laporan dari pihak yang dirugikan. "Karena pada masa kolonial di abad ke-18, dalam sistem hukum di wilayah Hindia Belanda apabila tidak ada yang menuntut, maka tidak akan dibawa ke ranah pengadilan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan hak-hak yang dimiliki masing-masing pihak baik pribadi, kelompok, organisasi, bahkan negara dilindungi oleh negara berdasarkan status kepemilikan dari benda atau harta yang dimilikinya itu. Sementara itu, Guru Besar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Roos Akbar menjelaskan kecenderungan kota yang terus berkembang. Dalam hal ini, perencanaan kota tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat kota. Dengan arti kata, paradigma perencanaannya juga dapat berubah sehingga perencanaan bukan hanya perihal pembangunan infrastruktur, tetapi harus dilihat bagaimana konteks sumber daya manusia, keuangan, dan sebagainya.

Perppu No. 51/1960 Lindungi Pemegang Hak atas Tanah yang Sah

Dalam persidangan selanjutnya, Rabu (25/1) tiga ahli Pemohon lainnya pun didatangkan untuk memberikan keterangan terhadap uji materi Perppu No. 51/1960, yakni Yance Arizona, Deden Rukmana, dan Rita Padawangi. Manajer Program Hukum dan Masyarakat Epistema Institute Yance Arizona menyebutkan Perppu No. 51/1960 untuk ditujukan melindungi pemegang hak atas tanah yang sah. "Sebagaimana kita bisa cermati dalam undang-undang ini, dalam penjelasan dinyatakan bahwa pemakaian tanah secara tidak teratur, lebih-lebih yang melanggar norma hukum benar-benar menghambat. Bahkan seringkali tidak memungkinkan lagi dilaksanakan rencana pembangunan dalam berbagai lapangan," ujar Yance.

Secara konseptual Perppu No. 51/1960 dibuat karena terjadi banyak

penyerobotan tanah di perkotaan, termasuk tanah perkebunan, pabrik-pabrik, yang hak atas tanah dari para pemegang hak tanah tersebut harus dilindungi. Sementara itu, Deden Rukmana selaku ahli perencanaan kota dan tata ruang menjelaskan bahwa kemiskinan dan kualitas lingkungan yang rendah adalah hal yang sangat yang mesti dihilangkan, tetapi tidak dengan menggusur masyarakat telah bermukim lama di lokasi tersebut.

Dalam sidang mendengarkan keterangan Ahli Pemerintah dan Pihak Terkait, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada (UGM) Nurhasan Ismail yang dihadirkan Pemerintah sebagai ahli menyampaikan Perppu 51/1960 masih diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak atau kepentingan perseorangan atau badan hukum pemegang hak atas tanah dari

tindakan pemakaian tanah tanpa izin pemegang hak. Pemakaian tersebut di antaranya pendudukan, penguasaan, dan/atau penggunaan tanah yang berpola mafia diikuti dengan penjualan tanah secara informal kepada pihak ketiga.

Nurhasan pun menilai Perppu 51/1960 diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak atau kepentingan warga masyarakat hukum adat dari tindakan pemakaian tanpa izin pimpinan masyarakat hukum adat atas bagian tanah di wilayah hak ulayatnya. Keseluruhan pasal dan penjelasan Perppu 51/1960 tersebut di dalamnya terkandung semangat dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan hak menguasai negara harus bersikap sebagai "kepala keluarga" yang harus mengayomi semua rakyat sebagai anggota keluarganya. ■

SRI PUJANTI



HUMAS MKG/ANIE

J.J. Rizal (kiri) dan Yudi Bachrioktora menjadi ahli Pemohon dalam sidang uji Perpu 51/1960, Selasa (10/1)



Pemohon Uji UU Ketransmigrasian Perbaiki Permohonan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian *juncto* UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 (UU Ketransmigrasian), Senin (5/6). Sidang perkara teregistrasi Nomor 21/PUU-XV/2017 tersebut dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan didampingi Hakim Konstitusi Aswanto serta Saldi Isra.

Dalam perbaikannya, para Pemohon yang diwakili Resa Indrawan menekankan pada dua hal, yaitu ketidakjelasan pengadaan tanah untuk program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah daerah dan tahap pemberian ganti kerugian atas tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi tersebut.

"Tidak jelasnya pengadaan tanah untuk transmigrasi karena hanya diatur Pasal 23 ayat (1) dan 24 dan pada praktiknya menimbulkan multitafsir. Untuk itu, MK perlu memberikan tafsir terhadapnya secara berprasyarat," ujar Resa. (Sri Pujianti/lul)



Surat Kuasa Belum Ditanda Tangan, Sidang Uji UU PDRD Ditunda

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR, Rabu (7/6). Sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat tersebut, berlangsung singkat dan ditunda hingga 6 Juli 2017.

Pemohon diwakili Ali Nurdin meminta keterangan pada perwakilan Pemerintah terkait kelengkapan administratif. "Kami dari Pemohon mendapati surat kuasa dari Presiden kepada Menteri ada yang belum ditandatangani dan surat kuasa substitutif dari Menteri pada pemberi kuasa pun belum ditandatangani. Jadi, kami mohonkan ketaatan terhadap kelengkapan administratif sidang, mengingat pada sidang-sidang lalu hal ini bisa memakan waktu lama, sedangkan proses sidang terus berjalan," minta Ali kepada sembilan Hakim Konstitusi.

Terkait hal tersebut, pihak Pemerintah pun membenarkan bahwa ada surat kuasa Presiden kepada Kementerian Dalam Negeri yang belum ditandatangani. Demikian juga halnya dengan surat kuasa substitutif yang belum ditandatangani.

"Karena surat kuasa ada yang belum ditanda tangan dan surat kuasa substitutif juga belum ditanda tangan, jadi sidang belum bisa dilanjutkan untuk mendengarkan Pemerintah. Ini permintaan Pemohon yang memang sangat penting karena mengingatkan kita semua harus tertib pada aturan," ujar Arief. (Sri Pujianti/lul)

KIP Gayo Lues Laporkan Hasil PSU di 5 TPS

KOMISI Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues melaporkan hasil rekapitulasi suara pemungutan suara ulang (PSU) lima TPS pada empat kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, Senin (5/6) di Ruang Sidang MK. Diwakili Ali Nurdin, KIP Gayo Lues menyatakan pelaksanaan PSU berjalan lancar.

Ali menjelaskan PSU di 5 TPS pada 4 kecamatan tersebut digelar 17 Mei 2017. Hasil PSU di 5 TPS dari 4 Kecamatan Gayo Lues, jelasnya, menunjukkan Pasangan Calon (Paslon) Muhammad Amru dan Said Sani (Pihak Terkait) menang telak dengan perolehan 765 suara. Posisi kedua ditempati Paslon Petahana Abdul Rasad dan Rajab Marwan (Pemohon) dengan 314 suara. Kemudian diikuti dengan Paslon Adam dan Iskandar yang meraih 10 suara.

Sebelumnya, MK dalam perkara Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 memerintahkan KIP Gayo Lues untuk melaksanakan PSU lima TPS dari empat kecamatan di Kabupaten Gayo Lues. Menurut MK, telah terbukti secara sah terdapat pencoblosan lebih dari satu kali pada lima TPS tersebut. Yaitu dengan adanya bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada enam orang yang terbukti melakukan pidana pemilu, yakni memilih lebih dari satu kali.

MK juga menyatakan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah melakukan pelanggaran karena tidak memberikan rekomendasi kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan PSU. (Nano Tresna Arfana/lul)



Pemohon Uji Aturan PK Perbaiki Permohonan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 14 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 (UU MA), Rabu (7/6). Sidang yang teregistrasi dengan Nomor 23/PUU-XI/2017 tersebut dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Pemohon diwakili Baginda Syafri menyampaikan telah melakukan perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat hakim pada sidang sebelumnya. "Kami sudah memperbaiki tentang Kewenangan Mahkamah dan memperjelas kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon sebagai warga negara Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, Sulindro dan rekannya mengajukan uji materiil Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU MA. Pemohon merasa dirugikan dengan pemberlakuan kedua norma yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tersebut.

Pemohon merupakan terdakwa kasus pemalsuan surat yang telah mengajukan PK, namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan tersebut, Pemohon hendak mengajukan PK kembali, namun ditolak dengan berdasar pada Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. (Panji/lul)



MK Tetapkan Hasil Akhir PSU Kabupaten Maybrat

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menetapkan hasil akhir perolehan suara dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017, Kamis (8/6). Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan sela yang dibacakan pada 26 April lalu.

Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon (Paslon) dalam PSU pada satu TPS, yaitu TPS 01, Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah. Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu (Pihak Terkait) memperoleh 27 suara sementara Paslon Nomor Urut 2 Karel Murafer dan Yance Way (Pemohon) sebanyak 30 suara.

Dengan demikian, hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Paslon, yaitu Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 14.420 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 mengantongi 14.394. (Lulu Anjarsari/lul)

Ketua DPP PPP Perbaiki Pemohon Uji UU Parpol

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan uji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Rabu (7/6). Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XV/2017 adalah Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz

Kuasa Hukum Pemohon Ryza Fardiansyah menjelaskan permohonannya bukanlah masalah kasuistik. Akan tetapi, lahir karena pertentangan norma. Pemohon juga menegaskan kedudukan Pemohon sebagai perseorangan yang dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak mendapatkan kepastian hukum.

"Pemohon tidak mengajukan diri sebagai perwakilan partai politik. Namun sebagai pribadi warga negara yang dirugikan hak konstitusional sehingga haknya untuk menduduki ketua umum DPP PPP tidak bisa tercapai," tambahnya.

Pemohon mengujikan norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 33 UU Parpol serta Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada. Pihaknya memandang seharusnya kewenangan memutuskan perselisihan partai politik ada di lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Bukan Kemenkumham yang sampai memutuskan pihak mana yang sah dengan mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (Nano Tresna Arfana/lul)





Pemerintah dan DPR Tidak Hadir, Sidang Uji UU Perbendaharaan Negara Ditunda

SIDANG pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) pada Kamis (8/6) tertunda karena ketidakhadiran pihak Pemerintah dan DPR yang semula dijadwalkan memberikan keterangan.

“Baik kalau begitu, Saudara Pemohon apakah akan mengajukan ahli untuk persidangan berikutnya?” tanya Ketua MK Arief Hidayat sebagai pimpinan sidang perkara Nomor 18/PUU-XV/2017 tersebut.

Sri Bintang Pamungkas sebagai Pemohon akan mengajukan tiga orang ahli dalam perkara tersebut, yakni ahli keuangan negara, ahli sumber daya manusia, dan ahli hukum perdata. Selain itu, Pemohon mempersiapkan dua saksi untuk sidang berikutnya yang dijadwalkan pada Senin 10 Juli 2017.

Sebelumnya, Pemohon mempersoalkan Pasal 40 ayat (1) UUPerbendaharaan Negara terkait adanya batasan kedaluwarsa terhadap hak tagih pembayaran pensiun bagi pegawai negeri. Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara menyebutkan, “*Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.*” (Nano Tresna Arfana/lul)



Pemohon Uji Ketentuan Batas Usia Menikah Perbaiki Permohonan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Rabu (7/6). Agenda sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut adalah perbaikan permohonan.

Kuasa Hukum Pemohon Lia Anggiasih menjelaskan perbaikan yang dilakukan, antara lain memperbaiki *legal standing* dan lebih mengelaborasi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Pemohon juga menambahkan alat bukti, yakni bukti P-10 terkait ketidakbebasan anak dalam menentukan pilihan dan pelanggaran terhadap anak untuk memberikan persetujuan.

“Lalu perbaikan selanjutnya ada dalam *petitum*. Awalnya kami menuliskan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu telah dihapus dan diperbaiki menjadi hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” jelas Kuasa Pemohon lainnya Ajeng Gandini.

Permohonan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah Endang Wasrinah, Maryanti, serta Rasminah. Ketiganya warga negara Indonesia yang menikah sebelum berumur 16 tahun. Bagi Pemohon, pasal yang diujikan telah menghambat, bahkan mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai anak perempuan. Misal, hak atas pendidikan, kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. (ARS/lul)

Pengusaha Hutan dan Kelapa Sawit Cabut Uji UU PPLH dan Kehutanan

ASOSIASI Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencabut permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Senin (12/6).

“Kami menyatakan mencabut permohonan atas perkara yang teregistrasi Nomor 25/PUU-XV/2017 atas uji materiil Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UU PPLH dan Pasal 49 UU Kehutanan terhadap UUD 1945,” ucap Refly Harun sebagai salah satu kuasa hukum dari APHI dan GAPKI.

Majelis Hakim pun menerima pencabutan atas perkara tersebut. Di akhir persidangan, Manahan menyampaikan pembacaan ketetapan atas perkara tersebut akan disampaikan pada Rabu, 14 Juni 2017 pukul 08.00 WIB. (Sri Pujianti/lul)



Pemohon Uji AAPS Anggap Permohonan Tidak Nebis In Idem

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), Senin (12/6). Sidang agenda perbaikan permohonan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon Heru Widodo.

Pertama, Pemohon memperkuat kedudukan hukumnya. Kedua, Pemohon menegaskan permohonannya tidak *nebis in idem* (terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, red) dengan perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah.

Ketiga, Pemohon mempertajam pokok-pokok permohonannya. "Sudah kami perbaiki dalam pokok permohonan di angka 7, angka 4, angka 7, angka 10, dan angka 11 serta angka 13, Yang Mulia. Demikian pula berkaitan dengan ketika itu ada kesalahan penulisan sudah kami perbaiki," imbuhnya.

Permohonan teregistrasi dengan Nomor 26/PUU-XV/2017 tersebut diajukan oleh Zainal Abidinsyah Siregar. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 70, Pasal 71 dan Penjelasan Umum UU AAPS.

Pemohon menilai ketiga frasa tersebut bersifat sumir dan tidak jelas. Frasa 'dugaan', jelas Pemohon, berarti sesuatu yang masih perkiraan, sangkaan, kecurigaan. Ini artinya tidak bisa serta merta digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase. (Nano Tresna Arfana/lul)



MK Tetapkan Perolehan Suara Akhir Pilkada Gayo Lues

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menetapkan hasil perolehan suara pemungutan suara ulang di empat kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. Putusan akhir perkara dengan Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 tersebut dibacakan Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang yang digelar pada Senin (12/6) di Ruang Sidang MK.

Hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon (paslon) dalam pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeren. Paslon Nomor Urut 1 Adam dan Iskandar sebanyak 7.395 suara, Paslon Nomor Urut 2 Abd. Rasad dan Rajab Marwan (Pemohon) sebanyak 9.451 suara, dan Paslon Nomor Urut 3 Muhammad Amru dan Said Sani (Pihak Terkait) sebanyak 10.273 suara.

Dengan demikian, hasil akhir perolehan suara dari masing-masing paslon, yakni Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 13.052 suara, Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 20.122 suara, dan Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 21.494 suara. (Lulu Anjarsari/lul)

Ahli: Aturan Perlindungan Anak Didik Konstitusional

ATURAN perlindungan terhadap anak dalam satuan pendidikan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keberadaan aturan itu justru memberikan perlindungan hukum bagi para peserta didik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Eddy O.S. Hiariej dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen). Sidang keenam perkara Nomor 6/PUU-XIV/2017 tersebut digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (12/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

Eddy menekankan agar jangan sampai permohonan Pemohon memberikan imunitas hukum kepada para pendidik. Ia menyebut argumentasi Pemohon tidak tepat, terutama terkait dengan pengaturan mengenai kekerasan dalam pasal *a quo* yang ditujukan kepada tenaga pendidik. Doktrin tersebut, lanjutnya, seolah-olah tenaga pendidik memiliki kekebalan dalam menerapkan hukuman yang bersifat mendidik kepada para siswa. "Imunitas yang dimaksudkan oleh para Pemohon justru memberikan kesan diskriminatif yang pada hakikatnya bertentangan dengan perlindungan hukum itu sendiri," ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut. (Lulu Anjarsari/lul)



Madura Menggugat

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Syarat pembentukan provinsi harus memiliki lima kabupaten/kota. Madura hanya memiliki empat kabupaten. Jalan berliku Madura menjadi provinsi baru. Para pemuka Madura menggugat UU Pemda ke MK.

Madura sebagai entitas memiliki budaya dan tradisi serta adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur pada umumnya. Pulau Madura dari segi geografis merupakan pulau tersendiri yaitu pulau Madura bukan Jawa. Dari segi suku dan bahasa serta sosial budaya Madura memiliki kekhasan sendiri yang berbeda dengan Jawa. Begitu pula dari segi potensi ekonomi, Madura memiliki potensi-potensi ekonomi sendiri yang berbeda dengan Jawa Timur.

Dari segi kesejarahan Madura pernah menjadi provinsi sendiri, bahkan pernah menjadi negara bagian pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Kondisi tersebut membuktikan bahwa sudah selayaknya Madura menjadi provinsi tersendiri. Terlebih lagi dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, dan bahkan dari sisi potensi ekonomi, SDA, serta SDM, Madura lebih unggul dari provinsi-provinsi baru yang ada di Indonesia, di antaranya Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Namun, niat untuk menjadi provinsi baru itu harus menempuh jalan panjang dan berliku. Ketentuan perundang-undangan menghadang inisiatif memisahkan Madura dari Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU

Pemda) menegaskan pembentukan provinsi baru paling sedikit harus memiliki lima daerah kabupaten/kota. Di sisi lain saat ini Madura secara administratif terdiri dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Hal tersebut mengundang keberatan sejumlah pemuka di Madura. Empat kepala daerah dan empat ketua DPRD yang ada di Madura serta alim ulama Madura mengadakan hal ini ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan uji materi UU Pemda. Data di bagian penerimaan permohonan di MK mencatat, permohonan diserahkan ke MK oleh Safi', salah seorang kuasa para Pemohon, pada 9 Juni 2017 pukul 13.30 WIB. Permohonan dilampiri dengan surat Surat Pengantar No. 14/PNP3MN/VI/2017, surat kuasa, serta daftar bukti dan bukti fisik.

Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan tersebut dengan Nomor 34/PUU-XV/2017 pada 11 Juli 2017. Pada hari yang sama, MK menerbitkan ketetapan panel hakim yang memeriksa perkara ini yakni Hakim Konstitusi Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, serta dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai panitera pengganti.

Adapun materi UU Pemda yang diujikan dalam permohonan yaitu Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut menghadang langkah para Pemohon yang bermaksud untuk mengusulkan Madura menjadi satuan pemerintahan

tersendiri yang terpisah dari Jawa Timur yaitu dengan membentuk Provinsi Madura. Gagasan ini terkendala oleh ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda. Hak konstitusional ini tidak dapat dilakukan, mengingat pulau Madura saat ini hanya terdiri dari 4 (empat) kabupaten).

Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Hak dimaksud antara lain, hak untuk memajukan diri dalam melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, memperjuangkan hak secara kolektif berdasarkan atas asas kekeluargaan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Konteks Sejarah

Sejarah mencatat pada masa Kerajaan Pajang (di bawah kekuasaan penjajahan Belanda), Madura pernah menjadi provinsi sendiri. Madura juga pernah menjadi negara bagian pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Pasal 2 Konstitusi RIS secara tegas menyatakan Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu daerah bersama.

Pasal 2 huruf a Konstitusi RIS menyatakan Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renville pada 17 Januari 1948 adalah Negara Indonesia Timur;

Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda:

Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi;...

Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta; Negara Jawa Timur; Negara Madura; Negara Sumatera Timur, dengan pengertian bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku; dan Negara Sumatera Selatan.

Kemudian Pasal 2 huruf b Konstitusi RIS menyebutkan satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, yakni Jawa Tengah; Bangka; Belitung; Riau; Kalimantan Barat (daerah istimewa); Dayak Besar; Daerah Banjar; Kalimantan Tenggara; dan Kalimantan Timur.

Daerah-daerah yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf a dan b Konstitusi RIS ialah daerah bagian yang dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan Federasi Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya Pasal 2 huruf c Konstitusi RIS menyebutkan daerah Indonesia selebihnya bukan daerah-daerah bagian.

Negara-negara bagian dalam RIS sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konstitusi RIS di atas hanya negara Madura yang sampai saat ini belum menjadi satuan pemerintahan sendiri (Provinsi). Bahkan beberapa satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri yang status kewilayahannya di bawah negara bagian sudah menjadi satuan pemerintahan sendiri (Provinsi), bahkan ada pula yang sudah dimekarkan menjadi provinsi.

Padahal ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) harus memperhatikan kekhususan dan keistimewaan daerah dalam

membentuk satuan pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Khas Madura

Madura adalah salah satu pulau yang berada di wilayah Jawa Timur. Kecuali Madura, seluruh wilayah Jawa Timur merupakan satu kesatuan daratan yang secara langsung terhubung antar-satu wilayah kabupaten/kota dengan wilayah kabupaten/kota lainnya. Meskipun Madura berbatasan langsung dengan Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, namun Madura tetap memiliki karakteristik tersendiri.

Adapun kekhasan Pulau Madura antara lain, *pertama*, bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat Madura dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Madura, yang merupakan bahasa asli dari leluhur orang Madura

yang khas dan berbeda dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Menurut data dari Ethnologue, Indonesia memiliki 726 bahasa yang dituturkan oleh berbagai etnis yang ada di seluruh Indonesia salah satunya bahasa Madura. Menurut sensus pada tahun 2000, penutur bahasa Madura mencapai 13,6 juta penutur sehingga menempati urutan ketiga penutur terbanyak se-Indonesia setelah bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Madura memiliki pelafalan yang unik sehingga orang luar Madura akan merasa kesulitan dalam mempelajarinya. Begitupun dengan tingkatan bahasanya, bahasa Madura memiliki tiga tingkatan, yaitu *ja'-iya* (sama dengan *ngoko*), *Engghi-Bunthen* (sama dengan *Madya*), dan *Engghi-Bunthen* (sama dengan *Krama*). Adapun dialek bahasa Madura berbeda antarkabupaten, namun yang dijadikan acuan standar bahasa Madura adalah dialek Sumenep. Dialek ini pada masa lalu merupakan pusat kerajaan dan kebudayaan Madura.

Kedua, kebudayaan. Kebudayaan masyarakat Madura sendiri berbeda

Permohonan Nomor 34/PUU-XV/2017

Pengujian Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon I

1. Muhammad Makmun Ibnu Fuad, SE (Bupati Bangkalan)
2. Fadhilah Budiono (Wakil Bupati Sampang, PLH Bupati)
3. Drs. H. Achmad Syafii, M.Si. (Bupati Pamekasan)
4. Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si. (Bupati Sumenep)
5. Imron Rosyadi, SE.M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan)
6. KH. Imam Ubaidillah, S.Pd. (Ketua DPRD Kabupaten Sampang)
7. Halili (Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan)
8. H. Herman Dali Kusuma, MH (Ketua DPRD Kabupaten Sumenep)

Pemohon II

1. KH. Ali Karrar Shinhaji (Ketua Aliansi Ulama Madura, AUMA)
2. KH. M. Nurudin A Rachman, SH. (Sekjen Badan Silaturahmi Ulama dan Pesantren Madura, BASSRA)
3. H. Achmad Zaini (Ketua Umum Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura)

dengan masyarakat lainnya, termasuk dengan kebudayaan Jawa Timur (Surabaya, Malang, dan lainnya). Meskipun satu Provinsi, Madura tetap memiliki corak, karakter, dan sifat yang berbeda dengan masyarakat Jawa. Beberapa adat di Madura yang mengakar hingga menjadi kebudayaan Madura di antaranya *kerapan sapi*, *topeng*, *keris*, *batik*, *kleles*, *sapeh sono'*, *saronen*, dan *rokat tasek*. Kerapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi yang diadakan setelah panen selesai, yang merupakan persembahan rasa syukur terhadap karunia dan rezeki yang diberikan oleh yang Maha Kuasa.

Ketiga, religiusitas. Masyarakat Madura dikenal sangat kental perihal keagamaannya. Nilai-nilai toleransi sangat dijunjung tinggi. Agama merupakan faktor yang paling dominan dalam kehidupan keseharian masyarakat Madura. Hal ini diperkuat dengan data KH. Moh. Tidjani Djauhari (1996) yang menyebutkan banyaknya ulama yang datang ke Madura dan orang-orang Madura yang kembali dari menimba ilmu agama di Timur Tengah sekitar abad ke 19. Di Sumenep terdapat 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) ulama. Pada 1880 terdapat 896 orang yang sudah menamai haji dan pada 1890 sudah terdapat 1.364 ulama. Melalui ragam pertemuan ini, melahirkan pondok pesantren di Madura, seperti Ponpes An-Nuqayah dan Al-Amien, Bata-Bata, Banyuanyar, dan Demangan Bangkalan.

Penguatan dan ketaatan masyarakat Madura terhadap nilai-nilai religiusitas Islam seringkali disejajarkan dengan Aceh dan Minang di Sumatera dan Bugis di Sulawesi. Bahkan dalam sejarah menuliskan lahirnya ulama-ulama Nusantara berasal dari Madura, tepatnya dari Desa Kademangan Bangkalan melalui Syaikh Kiai Haji Muhammad Khalil (Dhofier, 1982).

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah pemeluk agama di Madura sebanyak 3.557.956 jiwa yang terbagi menjadi enam agama. Terdapat empat kabupaten pemeluk Agama Islam yang mencapai 3.553.225 orang, pemeluk agama Kristen sebanyak 2.842 orang, Katolik sebanyak 1.496 orang, Hindu sebanyak 59 orang, Budha sebanyak 309 orang dan Konghucu sebanyak 17 orang. Data statistik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Madura dominan beragama Islam dan tingkat religiusitasnya tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya *langgar* atau surau di tiap rumah yang dibangun, di ujung halaman bagian barat sebagai simbolisasi Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam ketika salat. Di samping itu, setiap desa juga memiliki masjid.

Keempat, komoditas khas. Pulau Madura kaya akan potensi sumber daya alam, baik yang berada di daratan maupun di lautan. Sumber daya alam yang terdapat di pulau Madura meliputi jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, gandum, jambu mete, kelapa, tembakau, cabe jamu, bawang merah, peternakan, dan perikanan laut. Di sektor pariwisata, keanekaragaman sumber daya alam dan budaya masyarakat Pulau Madura menjadi daya tarik wisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang layak diperhitungkan untuk dikunjungi. Keindahan alam dan atraksi budaya yang memesona telah mendorong wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung. Sebagai wilayah kepulauan, Madura memiliki potensi alam yang menarik, seperti wisata pantai dan pulau-pulau kecil dengan keindahan panorama, pasir putih, dan taman lautnya. Salah satunya Pulau Gili Iyang, dengan pulau-pulau kecil

lainnya memiliki kadar kemurnian oksigen tinggi yang potensial untuk dikembangkan sebagai wisata kesehatan.

Selain itu, Pulau Madura juga memiliki komoditas minyak dan gas (migas). Dari empat kabupaten yang ada di Madura, hanya Kabupaten Pamekasan yang tidak memiliki aktivitas terkait eksploitasi migas. Aktivitas migas di Madura semuanya berlokasi di lepas pantai (*off-shore*) pada jarak 0-4 mil dan 4-12 mil. Akan tetapi belum ditemukan adanya pengeboran migas di daratan Madura, meskipun pernah dilakukan upaya eksplorasi oleh SPE Petroleum pada 2011-2012.

"Petitum"

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, menurut para Pemohon, permohonan uji materiil UU Pemda terbukti merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranteed*) oleh UUD 1945. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini, akan dapat mengembalikan hak konstitusional para Pemohon sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi.

Para Pemohon dalam *petitum* memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda bertentangan terhadap UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 35 ayat (4) huruf a UU Pemda sesuai dengan UUD 1945 (konstitusional), sepanjang dimaknai tidak berlaku untuk wilayah atau daerah yang memiliki kekhususan dan/atau keistimewaan seperti Madura. ■

**ICCIS
2017**

**INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT
INTERNATIONAL SYMPOSIUM**
“Constitutional Court, Ideology, and Democracy in Plural Society”

CALL FOR PAPERS

CONFERENCE DATE

9-11 August 2017

VENUE

Alila Hotel Solo
Central Java, Indonesia.

SUBMISSION

All submissions, with CV attachment,
must be sent to e-mail: iccis@mkri.id

IMPORTANT NOTES

10 July 2017 : Deadline for submitting a full-length papers
20 July 2017 : Successful applicants notification

FINANCIAL SUPPORT

All successful applicants, local and international, will be fully funded for their airfare tickets (return) and hotel accommodation.

FURTHER INFORMATION

please visit website:
www.mahkamahkonstitusi.go.id

The Indonesian Constitutional Court will host International Symposium (ICCIS). The event will discuss “Constitutional Courts, Ideology, and Democracy in Plural Society”.

The Symposium will feature keynote speech as well as three plenary sessions featuring jurists, scholars and decision-makers with focus on the theme of ICCIS 2017. The core of the Symposium dedicated to the presentation of papers selected through this Call.

The Court welcomes paper related to the ICCIS 2017 theme.

We particularly encourage submission of full-length paper (20-22 pages) using the APA Referencing System.

Accepted paper will be published at *Constitutional Review Journal*



CONSTITUTIONAL COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak 2017 Sepanjang Juni 2017

No	Nomor Perkara/ Daerah	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	10/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2017	1. Karel Murafer, S.H, M.A 2. Yance Way, S.E, M.M.,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk satu TPS yaitu TPS 01, Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara; b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Karel Murafer, S.H, M.A., dan Yance Way, SE, MM., sebanyak 30 (tiga puluh) suara; 2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., sebanyak 14.420 (empat belas ribu empat ratus dua puluh) suara; 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, Karel Murafer, S.H, M.A., dan Yance Way, SE, MM., sebanyak 14.394 (empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat) suara; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 	8 Juni 2017
2	29/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Pemohon	1. H. Abd. Rasad 2. H. Rajab Marwan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeren pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Adam, S.E dan Iskandar, sebanyak 7.395 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima) suara; 1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan, sebanyak 9.451 (sembilan ribu empat ratus lima puluh satu) suara; 1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Muhammad Amru dan Said Sani, sebanyak 10.273 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) suara; 2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Adam, S.E dan Iskandar, sebanyak 13.052 (tiga belas ribu lima puluh dua) suara; 2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan, sebanyak 20.122 (dua puluh ribu seratus dua puluh dua) suara; 2.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Muhammad Amru dan Said Sani, sebanyak 21.494 (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) suara; 3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini 	12 Juni 2017

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Juni 2017

No	Nomor Perkara/ Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	54/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkumpulan Teman Ahok 2. Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) 3. Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB) 4. Tsamara Amany 5. Nong Darol Mahmada 	Kabul sebagian	14 Juni 2017
2	56/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abda Khair Mufti 2. Muhammad Hafidz 3. Amal Subkhan 4. Solihin 5. Totok Ristiyono 	Kabul sebagian	14 Juni 2017
3	25/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 	Ketetapan penarikan kembali permohonan Pemohon	14 Juni 2017
4	47/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adri 2. Eko Sumantri 	Ditolak	14 Juni 2017
5	27/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Cuaca, S.H., M.H	Permohonan gugur	14 Juni 2017



HUMAS MKRBAYU WICAKSONO

PENYELENGGARA PEMILU MESTI PAHAM KODE ETIK

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) baru saja melakukan pergantian Ketua pada 12 Juni 2017 lalu. Mantan Hakim Konstitusi Periode 2004-2008 dan 2008-2013 Harjono terpilih menduduki jabatan tersebut. Majalah Konstitusi berkesempatan mewawancarai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) tersebut. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan di Kantor DKPP, 11 Juli 2017.

Bagaimana posisi DKPP dalam struktur lembaga negara di Indonesia ?

Jika kita berbicara lembaga negara, itu maknanya luas. Hakikat lembaga negara itu dibentuk untuk kepentingan pemerintah dan juga masyarakat. Lalu jenis lembaga negara ada dua, yaitu yang diatur dalam UUD 1945 serta yang diatur dalam undang-undang. DKPP sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pembentukan DKPP juga dapat dikaitkan dengan UUD 1945 secara implisit. Dalam Pasal 22E ayat (5), ada pencantuman komisi pemilihan umum yang ditulis dalam kecil. Tafsir terhadap itu dimaknai dengan pembentukan lembaga yang mengurus penyelenggaraan pemilu.

Dalam hal ini, dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah keberjalanannya, dirasa penting juga untuk mengawasi peran KPU. Dari situlah lahir Dewan Kehormatan KPU (DKKPU) sebagai cikal bakal DKPP. Sifat DKPP melengkapi peran dari KPU dan Bawaslu, yakni melakukan pengawasan terhadap etika dari penyelenggara pemilu.

Apa tugas DKPP secara garis besar ?

Kita bertugas mengawasi penyelenggara pemilu dengan memastikan mereka bekerja secara independen, transparan, dan berintegritas. Kita memproses laporan dan akan memutuskan apakah penyelenggara pemilu melanggar kode etik atau tidak. Satu hal yang perlu diingat, DKPP tak masuk dalam ranah pelanggaran pidana. Kita fokus pada pelanggaran etik.

Misal, kalau terjadi sengketa perolehan suara di pilkada, maka diajukan ke MK, bukan ke DKPP. Analogi DKPP mirip Dewan Pers dalam dunia jurnalistik. Tugasnya, menjaga kode etik pelaku dunia pers dan memutuskan ada pelanggaran kode etik atau tidak.

Di sisi lain, pemahaman komprehensif terkait peran MK, DKPP, serta PTUN harus lebih dibangun kembali agar nantinya tidak terjadi *overlapping* di antara tiga lembaga. Sebab, dalam momen pilkada, tugas mereka saling beririsan atau bersinggungan agar kepastian hukum dapat tercipta.

Bagaimana proses mekanisme pelaporan ke DKPP ?

Bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, melalui *online* melalui aplikasi khusus e-pengaduan. Kedua, datang langsung ke DKPP atau ke Bawaslu Provinsi.

Sanksi apa yang diputuskan DKPP bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar etik ?

Kita akan memeriksa penyelenggara pemilu dari sisi independensinya, transparansi, kompetensi, dan integritasnya, serta ada tidaknya kode etik yang dilanggar. Selanjutnya, akan ada sanksi seperti teguran lisan, tertulis, dan pemecatan. Semua tergantung berat ringannya kode etik yang dilanggar.

Khusus hukuman pemecatan, mesti dimaknai lain dengan hukuman pemecatan oleh pengadilan. Putusan pemecatan DKPP menitikberatkan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu karena bermasalah secara etik. Misal, karena tidak bersikap independen.

Adapun persoalan tersebut masuk juga ke ranah hukum, itu tak menjadi masalah. Kalau putusan pengadilan lebih pada alasan penyelenggara pemilu karena ada pidana yang dilanggar, misal karena menerima uang, maka hal demikian termasuk kategori korupsi.

Seseorang dapat dipecat jika ada kasus seperti itu. Namun landasan pemecatannya berbeda. DKPP melihat dari sisi etik. Pengadilan melihat dari sisi adanya pidana korupsi yang dilakukan.

Apakah bisa penyelenggara pemilu yang terkena sanksi oleh DKPP bergabung kembali menjadi penyelenggara?

Seharusnya tidak bisa.

Apakah ada kejadian penyelenggara pemilu sudah dihukum namun bergabung lagi?

Saya belum memantau ini. Tapi kedepannya ini tidak boleh terjadi. Harus ada pengawasan ketat saat rekrutmen pengurus baru KPU dan Bawaslu. Supaya orang yang memiliki *track record* bermasalah tak dapat menjadi penyelenggara pemilu.

Putusan DKPP untuk para pelanggar etik ini kebanyakan sifatnya seperti apa?

Saya belum melihat statistiknya. Namun ketiganya pernah dilakukan (teguran, tertulis, pemecatan)

Mengajukan sengketa pilkada ke MK saat ini lebih sulit karena ada aturan ketat terkait selisih suara. Apa ini berefek peserta pilkada beralih ke DKPP?

Kalau banyak “lari” ke DKPP artinya mereka melihat ada harapan di sini. Misal berharap dapat menang di sengketa pilkada. Tapi kita menegaskan kewenangan DKPP dan kewenangan MK itu berbeda. DKPP memutus terkait pelanggaran etik, sedangkan MK memutus terkait sengketa suara.

DKPP tidak dapat membatalkan hasil pilkada. Tetapi DKPP dapat menindak para penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Paradigma di masyarakat kadang masih belum benar terkait ini.

DKPP ingin memastikan penyelenggara pemilu tingkat daerah hingga pusat sadar dan paham tentang kode etik amanah yang mereka emban.

Artinya bapak ingin memperkuat paradigma bahwa DKPP ini sebagai dewan kehormatan?

Ya, DKPP adalah lembaga penegak kode etik. Analoginya, pemecatan penyelenggara pemilu bukan seperti sanksi hubungan kerja. Misal, seorang wartawan bisa bekerja dalam satu perusahaan media massa hubungannya adalah hubungan industrial. Namun hubungan wartawan dengan Dewan Pers bukanlah pekerjaan tetapi sebagai penjaga kode etik profesi. Kurang lebih sama hubungan antara DKPP dengan penyelenggara pemilu.

Harapan kedepan untuk DKPP seperti apa?

DKPP ingin memastikan penyelenggara pemilu tingkat daerah hingga pusat sadar dan paham tentang kode etik dan amanah yang mereka emban. Jangan sampai sebatas mereka ikut seleksi penyelenggara pemilu lalu lolos tetapi tidak tahu tentang kode etiknya.

Di sisi lain, amanah sebagai penyelenggara pemilu jangan dimaknai untuk mencari pekerjaan semata. Tapi suatu tanggung jawab besar dalam rangka menciptakan demokrasi yang lebih baik bagi Indonesia. Independensi dan integritas adalah harga yang tak bisa ditawar.

Apakah kode etik bagi penyelenggara pemilu sudah tercantum dalam aturan tertentu?

Sekarang sudah ada hubungan tripartit antara Bawaslu, KPU, dan DKPP. Jadi aturan mengenai itu sudah ada. Namun saat ini akan ada pembicaraan untuk melakukan revisi agar lebih relevan.

Bagaimana awalnya masuk ke DKPP?

Prosesnya sekitar 2 sampai 3 hari. Awalnya saya ditawari presiden untuk menjadi anggota DKPP. Kemudian dilanjutkan berdiskusi dengan beliau terkait pandangan saya tentang penyelenggaraan pemilu. Saya merasa sejalan dengan pemikiran presiden. Lalu tawaran tersebut saya terima. Adapun untuk menjadi Ketua DKPP, prosesnya melalui musyawarah dan saya yang terpilih. ■

PENULIS : ARS, BAYU



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

PEMAHAMAN HA RUM SILATURAH

CISARU

Yudi Latif

MENANAMKAN NILAI-NILAI HIDUP KEPADA ANAK

Aktivistis dan cendekiawan dengan pemikirannya tentang keagamaan dan kenegaraan, serta intelektual pilihan Presiden Joko Widodo untuk urusan Pancasila, selalu menyempatkan mengajak keempat anaknya untuk menonton film guna menanamkan nilai-nilai kehidupan.

Yudi Latif lahir di Sukabumi 1964 silam, termasuk anak yang cerdas. Bahkan setelah lulus sekolah dasar, ia meneruskan ke Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur. Setelah itu, ia kuliah di Bandung dan Australia.

Di luar bidang akademik, Yudi juga seorang penulis yang produktif. Dia menulis dan punya rubrik tetap di sejumlah media massa. "Ya saya menulis buku tentang Pancasila juga rutin, kalau kita lihat artikel saya diberbagai koran itu selalu berkaitan dengan wawasan kebangsaan, wawasan negara," ungkap mantan peneliti LIPI tersebut.

Selain aktif menulis, Yudi Latif juga mengajar sekaligus menjadi pembicara. Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ini, selalu menyempatkan waktu untuk anak-anaknya. Terlebih lagi sejak istrinya meninggal, membuatnya harus memikirkan segala kebutuhan anak-anaknya sendiri.

"Saya ya karena *single parent* kalau Sabtu dan Minggu biasanya ngajak anak-anak untuk nonton itu kan juga menanamkan nilai-nilai hidup kepada anak," ucap bapak 4 anak tersebut.

Kecintaannya terhadap Pancasila dan Indonesia, ia juga menaruh kepercayaan dan harapan besar untuk Mahkamah Konstitusi (MK). "Ya saya kira itu ditunjukkan oleh integritas MK, jadi saya kira MK termasuk salah satu institusi yang jadi barometer kepercayaan publik pada demokrasi," tutupnya. ■

BAYU WICAKSONO

HUMAS MK

Jaleswari Pramodhawardani

REVOLUSI MENTAL DALAM KELUARGA



HUMAS MK

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden yang juga pengamat militer, Jaleswari Pramodhawardani melontarkan gagasan revolusi mental dari Presiden Joko Widodo. “Yang dimaksud revolusi mental adalah perubahan dalam membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern,” urai Jaleswari usai menjadi narasumber di kegiatan “Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perwira Wanita TNI dan Polri” di Cisarua Bogor baru-baru ini.

Penerapan revolusi mental ini menurut Jaleswari ternyata tidak hanya di lingkungan universal atau dalam lingkup bangsa. Tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan dalam keluarga.

“Revolusi mental ini sebenarnya mengubah *mind set* kita terhadap hal-hal yang sudah diberikan. Tetapi juga penting untuk kita gugat. Misalnya, dalam konteks gender bahwa peran ibu dan bapak itu berbeda. Ibu di rumah tangga, sedangkan bapak itu di tempat kerja. Sebetulnya pembagian tugas dalam keluarga itu bisa dibicarakan,” kata Jaleswari yang menggemari musik jazz.

Dikatakan Jaleswari, pembentukan karakter terhadap anak-anaknya sudah diterapkan usia dini. Tiga ucapan yang selalu diajarkan kepada anak-anaknya adalah kata “terima kasih, maaf dan tolong”. Ketiga kata itu untuk mengingatkan anak-anaknya kalau hidup itu selalu saling ketergantungan dengan orang lain.

Di luar kesibukannya dalam bekerja, kala waktu senggang dia punya kesenangan khusus bersama keluarga. Hobi utamanya adalah melakukan *travelling* ke daerah-daerah wisata yang bersifat natural, lebih senang pantai-pantai indah di sejumlah daerah di Nusantara. ■

NANO TRESNA ARFANA

Ganjar Pranowo

HOBI BERSEPEDA MESKI SIBUK BEKERJA

Diselesa-tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ternyata punya hobi yang sudah dijalani selama bertahun-tahun. Pria kelahiran 28 Oktober 1968 satu ini punya hobi bersepeda. Menurutnya, dengan bersepeda, dia bisa *enjoy* selain untuk menjaga kesehatan.

“Saya masih hobi bersepeda. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu saya rutin *gowes* sepeda,” kata Ganjar ketika ditemui dalam acara Haul Bung Karno pada 21 Juni 2017 Jakarta.

Ganjar mengungkapkan, ketika bulan Ramadhan, ia tetap melakoni hobinya setiap sore. Tanpa bermaksud membanggakan diri, kegiatan bersepeda bersama klubnya dilakukan untuk melakukan perbuatan amal.

“Semacam darma wisata religi ke panti asuhan, pondok pesantren, dan sebagainya. Uniknya, wisata religi dengan bersepeda ini diikuti juga oleh teman-teman saya yang nonmuslim. Mereka ikut berbagi. Menurut saya, ini sesuatu yang luar biasa,” ucapnya tetap rendah hati. Kegiatan bersepeda ini ternyata tidak hanya dilakukan Ganjar bersama teman-teman, tetapi juga bersama keluarga.

Lebih lanjut, Ganjar menanggapi keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan Konstitusi. “MK harus menjadi pelabuhan buat masyarakat ketika hak konstitusionalnya terganggu. Dengan adanya MK, saya terus mengikuti informasi MK melalui media, bagus sekali dari segi sosialisasinya. Signifikansinya nampak, kesadaran konstitusi masyarakat tinggi,” imbuah penggemar musik rock ini. ■

NANO TRESNA ARFANA



PERDA PROVINSI TIDAK DAPAT DIBATALKAN MELALUI *EXECUTIVE REVIEW*

■ LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	56/PUU-XIV/2016
Pemohon	Abda Khair Mufti, dkk
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap UUD 1945
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan	14 Juni 2017

Ikhtisar Putusan

Permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) terhadap UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menyatakan bahwa para Pemohon yang merupakan perserorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1).

Menurut Mahkamah, pembatalan Perda dalam Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) UU 23/2014 sangat berkait dengan posisi para Pemohon selaku pekerja. Apabila Perda dibatalkan langsung baik oleh gubernur maupun oleh menteri tanpa melalui mekanisme *judicial review* ke Mahkamah Agung, sangat berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon. Terlebih para Pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan *executive review*, pada saat bupati/walikota dan gubernur tidak mengajukan keberatan atas pembatalan Perda tersebut maka tidak ada lagi pihak yang dapat mengajukan keberatan tersebut, padahal isi Perda tersebut

menyangkut hal yang sangat berkait dengan kedudukan para Pemohon selaku pekerja.

Mahkamah dalam pertimbangannya juga menjelaskan bahwa kerugian potensial hak konstitusional para Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) UU 23/2014 yang apabila dikabulkan maka kerugian potensial hak konstitusional para Pemohon seperti yang didalilkan oleh para Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Mahkamah menilai, para Pemohon secara potensial dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) UU 23/2014, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, bukti Pemohon, keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, serta membaca kesimpulan Pemohon yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, Mahkamah mempertimbangkan salah satunya Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015,

bertanggal 5 April 2017, dalam paragraf [3.12.4]. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut, Perkada merupakan keputusan kepala daerah atau keputusan tata usaha negara, sehingga pembatalan Perkada *in casu* peraturan bupati/walikota melalui mekanisme *executive review*. Mekanisme kontrol demikian merupakan lingkup fungsi administrasi negara (*bestuursfunctie*) yang dapat saja dilakukan dan bukan merupakan hal yang bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* selain mendalilkan mengenai Perkada gubernur, para Pemohon juga mendalilkan mengenai pembatalan Perkada bupati/walikota, Sehingga menurut Mahkamah, sepanjang Perkada bupati/walikota telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, tanggal 5 April 2017 tersebut, oleh karena itu dalil para Pemohon sepanjang pembatalan Perkada bupati/walikota adalah *nebis in idem*. Sementara untuk Perkada gubernur, oleh karena substansi muatan normanya sama dengan norma yang mengatur Perkada bupati/walikota, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017 berlaku pula

untuk permohonan para Pemohon *a quo*, sehingga dalil para Pemohon mengenai pembatalan Perkada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (7) tidak beralasan menurut hukum;

Selanjutnya mengenai Perda, Mahkamah dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017, terutama dalam paragraf [3.12.4] kemudian berpendapat bahwa pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui mekanisme *executive review* adalah bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) UU 23/2014 mengatur mengenai pembatalan Perda Provinsi melalui mekanisme *executive review* maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017 berlaku pula untuk permohonan para Pemohon *a quo*. Sehingga Mahkamah berpendapat, Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) UU 23/2014 sepanjang mengenai frasa “Perda Provinsi dan” bertentangan dengan UUD 1945. Adapun terkait dengan Perda Kabupaten/Kota dalam Pasal 251 ayat (2) UU 23/2014 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017, sehingga menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai “Perda Kabupaten/Kota” dalam Pasal 251 ayat (2) UU 23/2014 menjadi kehilangan objek.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 251 ayat (7) UU 23/2014, oleh karena terkait dengan Perda Provinsi sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka jangka waktu pengajuan keberatan pembatalan Perda Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda diterima menjadi kehilangan relevansinya, sehingga frasa “Perda Provinsi dan” yang terdapat dalam Pasal 251 ayat (7) UU 23/2014

juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, terkait dengan dalil para Pemohon mengenai Perda Kabupaten/Kota dalam Pasal 251 ayat (8) UU 23/2014, hal itu telah dipertimbangkan Mahkamah dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017, sehingga menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai Pasal 251 ayat (8) UU 23/2014, khususnya mengenai “Perda Kabupaten/Kota” menjadi kehilangan objek.

Terhadap Pasal 251 ayat (5) UU 23/2014 yang menyatakan, “Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud”, meskipun tidak didalilkan oleh para Pemohon, namun Pasal 251 ayat (5) UU 23/2014 menjadi kehilangan relevansinya karena Pasal 251 ayat (5) UU 23/2014 di dalamnya mengatur mengenai tata cara penghentian dan pencabutan Perda yang berkait langsung dengan Pasal 251 ayat (4) UU 23/2014 di mana frasa “Perda Provinsi” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pasal 251 ayat (5) UU 23/2014 juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Sepanjang berkenaan dengan pembatalan Perda baik Perda provinsi maupun Perda kabupaten/kota, 4 (empat) orang hakim konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinions*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, tanggal 5 April 2017, maka perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) 4 (empat) orang Hakim Konstitusi tersebut, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan

Manahan MP Sitompul juga berlaku terhadap permohonan *a quo*.

Mahkamah kemudian mengeluarkan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon tentang pengujian Pasal 251 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sepanjang “Perkada bupati/walikota” tidak dapat diterima;
3. Menyatakan permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 251 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sepanjang “Perda Kabupaten/Kota” tidak dapat diterima;
4. Menyatakan frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ■



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

**KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN
PUBLIK SESUAI STANDAR YANG TELAH
DITETAPKAN DAN DILAKUKAN SECARA
PROFESIONAL, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, DAN TANPA BIAYA.**

**APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

**JAKARTA, APRIL 2017
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

M. GUNTUR HAMZAH

Mengenal Lebih Dekat AACC

Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) merupakan organisasi perkumpulan mahkamah konstitusi atau lembaga sejenis untuk kawasan Asia.

Awal mula pembentukan AACC dimulai dari adanya pertemuan antara beberapa Mahkamah Konstitusi di Asia, termasuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada September 2005 di Ulan bator, Mongolia. Pertemuan itu menyepakati perlunya pembentukan sebuah asosiasi mahkamah konstitusi di wilayah Asia. Dari situ disepakati untuk melakukan pertemuan-pertemuan lanjutan guna membahas hal-hal yang dibutuhkan bagi pendirian asosiasi baru tersebut.

Dalam pertemuan lanjutan yang diselenggarakan pada 12 Juli 2010 di Jakarta, negara-negara menandatangani Deklarasi Jakarta yang menandai berdirinya AACC secara resmi. Penandatanganan deklarasi tersebut, yakni Indonesia, Korea, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand, dan Uzbekistan ditetapkan sebagai negara pendiri AACC.

Sejak pendiriannya hingga kini, AACC telah memiliki 16 negara anggota. Perinciannya dari Indonesia, Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Korea Selatan (Korsel), Malaysia, Mongolia, Pakistan, Pilipina, Rusia, Tajikistan, Thailand, Turki, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Myanmar.

Adapun tujuan dari dibentuknya AACC, yaitu:

1. *meningkatkan perlindungan hak asasi manusia*
2. *menjamin tegaknya demokrasi*
3. *penerapan rule of law*
4. *independensi mahkamah konstitusi dan institusi sejenis*
5. *kerja sama dan pertukaran pengalaman serta informasi di antara anggotanya*

Sementara itu, fungsi dari AACC adalah:

1. *menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti simposium, lokakarya dan seminar;*
2. *memfasilitasi pertukaran pengalaman terkait peradilan kasus-kasus ketatanegaraan;*
3. *meningkatkan pertukaran informasi terkait cara kerja dan kasus-kasus ketatanegaraan;*
4. *meningkatkan pertukaran pandangan tentang masalah institusional, struktural dan operasional terkait hukum publik dan kewenangan konstitusional;*
5. *memberikan bantuan teknis kepada para anggota dalam meningkatkan independensi mahkamah konstitusi mereka sebagai sebuah faktor penting dalam menjamin dan melaksanakan tujuan dari asosiasi ini;*
6. *memberikan bantuan terkait penyelenggaraan komunikasi antar anggota secara rutin;*
7. *menyelenggarakan pertemuan rutin;*
8. *melakukan kerja sama dengan organisasi supranasional lain yang sejenis jika dibutuhkan.*

Sejak berdirinya hingga kini, AACC telah melakukan tiga kali kongres. Yakni di Seoul (2012) dan di Istanbul (2014) serta Bali (2016). Dalam kongres terakhir, lahir beberapa putusan penting seperti Deklarasi Bali, penetapan Indonesia sebagai sekretariat tetap, serta menjadikan bahasa Rusia sebagai working language. Di samping itu, Indonesia juga di amanahkan kembali sebagai Presiden AACC hingga 2017. Sebelumnya Indonesia sudah menjabat sebagai Presiden AACC sejak 2014 hingga 2016.

Agenda terdekat AACC yakni pelaksanaan Simposium Internasional serta rapat anggota. Acara dilaksanakan pada 7 hingga 11 Agustus 2017 bertempat di Solo, Indonesia.

Arti Logo AACC

Dikutip dari laman website MK Republik Indonesia, simbol AACC melambangkan tujuan utama Asosiasi untuk membantu mempromosikan nilai-nilai dasar hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan pada kerja sama dan pertukaran antara lembaga Asian melaksanakan yurisdiksi konstitusional.

Lalu lingkaran yang mengelilingi bumi menggambarkan dunia yang dianut oleh kerjasama dan solidaritas di antara lembaga-lembaga Asian melaksanakan yurisdiksi konstitusional.

Warna hijau dan biru sinar-hijau melambangkan perdamaian dan vitalitas dan keadilan yang mewakili biru dan hak asasi manusia menyebar ke dunia adalah simbol dari jalan AACC untuk mempromosikan supremasi hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. ■





Ketua MK Arief Hidayat selaku Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenisnya se-Asia (AACC) menjadi pembicara di Kongres ke-17 MK se-Eropa di Batumi, Georgia, Kamis (29/6).

Ketua MK Hadiri Kongres ke-17 MK se-Eropa

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Arief Hidayat menjadi pembicara dalam Kongres ke-17 MK se-Eropa di Batumi Georgia, yang berlangsung sejak Kamis (29/6) hingga Sabtu (1/7). Arief yang juga merupakan Presiden Asosiasi MK dan Institusi Sejenisnya se-Asia (AACC), hadir memenuhi undangan Ketua MK Georgia selaku Presiden MK se-Eropa.

Dalam pemaparannya, Arief menyampaikan empat prinsip konstitusional dalam administrasi negara dan pemerintahan. "Pertama, Konstitusi sebagai norma yang lebih tinggi. Kedua, penetapan hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Konstitusi. Ketiga, ketentuan yang tidak dapat diamendemen dalam Konstitusi. Keempat, *judicial review* terhadap amendemen Konstitusi," ujar Arief.

Terkait isu pertama, Arief menyampaikan Konstitusi merupakan

hukum tertinggi dalam suatu negara. Dengan demikian, tidak boleh ada norma peraturan perundang-undangan lain yang kedudukannya lebih tinggi atau bertentangan dengan Konstitusi. Namun, dari perspektif teori norma, Arief menjelaskan masih terdapat norma hukum yang lebih tinggi dari Konstitusi yang disebut sebagai norma fundamental negara.

Menurutnya, norma tersebut bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara. Norma itu kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Konstitusi itu sendiri. "Dengan kata lain, norma ini terlebih dahulu ada sebelum terbentuknya Konstitusi dan pada umumnya termuat dalam bagian pembukaan sebuah Konstitusi," jelasnya.

Mengenai penetapan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Konstitusi, Arief menyampaikan dapat atau tidaknya pemuatan suatu ketentuan

di dalam Konstitusi tergantung dari kesepakatan bersama yang diambil lembaga pembentuk Konstitusi dari suatu negara. Namun, menurutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penetapan hierarki dalam Konstitusi.

"Di satu sisi, penetapan tersebut akan memperoleh posisi yang sangat kuat. Di sisi lain, penetapan tersebut akan membawa kesulitan apabila suatu saat diperlukan perubahan hierarki. Sebab, proses dan syarat perubahan Konstitusi jauh lebih sulit dibandingkan perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya," papar Arief.

Selanjutnya, terhadap ketentuan yang tidak dapat diamendemen dalam konstitusi, Arief menjelaskan ketentuan tersebut berkaitan dengan bentuk dan sistem pemerintahan, struktur politik dan pemerintahan negara, ideologi fundamental negara, hak-hak dasar, dan integrasi negara.

Dalam perspektif ketatanegaraan

Indonesia, lanjut Arief, salah satu alasan dimuatnya ketentuan tersebut dilatarbelakangi atas pengalaman sejarah Indonesia yang pernah mengubah bentuk negaranya dari negara kesatuan menjadi negara serikat atas dasar tekanan dari negara lain. Oleh karena itu, pasca-perubahan UUD 1945, bentuk negara kesatuan telah ditetapkan di dalam Konstitusi sebagai ketentuan yang tidak dapat diubah.

Namun demikian, terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diamendemen, sebenarnya tetap dapat diubah sepanjang tidak terdapat perbedaan syarat atau proses amendemen berdasar ketentuan khusus tersebut. "Amendemen terhadap ketentuan tersebut dapat terjadi melalui proses yang dinamakan *double amendment procedure*. Artinya, terlebih dahulu dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang memuat larangan mengubah pasal tertentu, baru kemudian dilakukan amendemen terhadap ketentuan yang sebelumnya tidak dapat diamendemen tersebut," urai Arief.

Terakhir, Arief memaparkan terkait dengan *judicial review* terhadap

amendemen Konstitusi. Menurutnya, beberapa negara telah memiliki pengalaman untuk membatalkan hasil amendemen Konstitusi. Salah satu alasannya adalah bertentangan dengan *basic doctrine* yang dikembangkan oleh lembaga pengadilan.

Menurut Arief, kewenangan lembaga pengadilan untuk memeriksa dan membatalkan amendemen Konstitusi idealnya harus diberikan langsung oleh Konstitusi sebagai kewenangan konstitusional. Sebab, lembaga pengadilan tidak seharusnya menambah kewenangan yang sangat krusial di luar kewenangan yang telah diberikan oleh Konstitusi.

Namun demikian, Arief menyampaikan perlunya dipertimbangkan terlebih dahulu objek *judicial review* terhadap amendemen Konstitusi tersebut, apakah terkait dengan syarat prosedur atau substansi dari hasil amendemennya. Apabila terkait dengan prosedur yang salah atau tidak sesuai dengan Konstitusi dan peraturan yang berlaku, maka dapat saja amendemen tersebut dibatalkan.

Sebaliknya, apabila terkait dengan substansi dan ketentuan yang tertuang

dalam hasil amendemen yang proses amendemennya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka seyogyanya tidak dapat dilakukan *judicial review* oleh lembaga pengadilan. Sebab, lanjut Arief, salah satu tugas dan kewajiban utama Hakim Konstitusi adalah mematuhi dan menjalankan ketentuan dalam Konstitusi, bukan untuk mengesampingkan isi Konstitusi.

"Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memberikan kewenangan, baik bagi MK maupun MA, untuk melakukan *judicial review* terhadap amendemen UUD 1945," jelas Arief.

Kongres tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Georgia dan dihadiri oleh Perdana Menteri, Ketua Parlemen Georgia, dan 41 anggota Asosiasi MK se-Eropa. Turut hadir beberapa Presiden Asosiasi MK regional dan Bahasa, antara lain Presiden Asosiasi MK dan Institusi Sejenisnya se-Asia, Presiden Asosiasi MK se-Afrika, dan Presiden Asosiasi MK berbahasa Perancis. ■

HS/LUL/IWM



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Para Pegawai MK melaksanakan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6) di Halaman Gedung MK.

MK Peringati Hari Kelahiran Pancasila

Segenap pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6) di Halaman Gedung MK. Mengenakan pakaian hitam putih, para pegawai mengikuti jalannya upacara yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari.

Dalam kesempatan tersebut, Budi menyampaikan sambutan Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan komitmen Pemerintah yang akan terus menjaga keberagaman Indonesia dari Miangas hingga Rote. “Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa hidup rukun dan

bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat,” paparnya

Selain itu, Budi menyampaikan ajakan Presiden kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat hingga TNI dan Polri untuk senantiasa menjaga Pancasila. “Saya mengajak peran aktif para ulama, ustaz, pendeta, pastor, biksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara harus terus ditingkatkan,” tegasnya

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang pertama kali tersebut, lanjut Budi, merupakan momentum penting untuk harus selalu waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang Anti Pancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRI, dan Anti-Bhinneka Tunggal Ika.

“Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila,” tutupnya. ■

BAYU WICAKSONO/LUL



Ketua MK Arief Hidayat beserta pimpinan Lembaga Negara lainnya gelar jumpa pers tentang konferensi nasional berbangsa dan bernegara di Jakarta, Rabu (31/5).

Ketua MK: Kultur Hukum di Indonesia Perlu Dibangun

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menghadiri Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR/DPD RI, Rabu (31/5).

Saat konferensi pers usai acara, Arief menuturkan perlu adanya tiga komponen penting untuk menumbuhkan hukum di Indonesia, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. “Salah satu yang akan kita bangun adalah kultur untuk melengkapi dua yang lain. Jadi, Indonesia dari zaman reformasi sudah membangun struktur dan substansi hukum, tapi kultur, yang di baliknya ada etika dan moral, itu belum terbangun dengan baik,” paparnya.

Menurutnya, Pemerintah harus membangun kultur hukum agar masyarakat menyadari pentingnya hidup damai berdasar pada hukum di Indonesia.

“Karena kalau kita bisa lihat selama ini, mulai zaman orde baru, selalu yang dibangun adalah struktur, substansi, sumber daya hukum, dan sarana prasarana hukum. Namun, kita lupa membangun kultur hukum sehingga ada lubang yang menganga besar,” imbuhnya.

Menurut Arief, agar seseorang taat hukum, harus dibentuk ketaatan yang tumbuh secara sukarela. Ia melanjutkan ketaatan sukarela tersebut dapat tumbuh karena moral dan keyakinan bahwa perbuatan baik akan menular pada orang lain. “Jadi tidak perlu dengan kekerasan dan paksaan. Taat hukum itu berarti semua bisa taat dan sadar akan pentingnya kita hidup bersama secara damai, toleransi dan saling menghormati,” tegasnya mengakhiri konferensi pers dihadapan para wartawan.

MPR RI menyelenggarakan Konferensi Nasional dengan tema Etika

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang merupakan rangkaian peringatan Pekan Pancasila pada Hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Konferensi tersebut merupakan hasil kerja sama tiga lembaga negara, yakni MPR, Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Konferensi tersebut memiliki tiga tujuan. Pertama, mendapatkan masukan mengenai arah kebijakan yang perlu diambil dalam rangka mengimplementasikan etika kehidupan berbangsa. Kedua, mendapatkan masukan mengenai kaidah pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa. Ketiga, mendapatkan masukan mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penegakan etika kehidupan berbangsa. ■

BAYU WICAKSONO/LUL



Acara puasa bersama Ketua MK Arief Hidayat beserta Wakil MK Anwar, Pimpinan DPD RI Oesman Sapta Odang, Mantan Ketua MK Mahfud M.D serta pimpinan lembaga lainnya, Kamis (15/6) di Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Ketua MK: Buka Puasa Bersama Menjadi Tradisi Bangsa

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan buka puasa bersama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal, Kamis (15/6). Acara yang digelar di Ruang Sidang dan Aula MK tersebut dihadiri oleh undangan dari beberapa lembaga, di antaranya Pimpinan DPD RI Oesman Sapta Odang, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D, Ketua Dewan Etik MK Achmad Roestandi, serta sembilan Hakim Konstitusi dan segenap pegawai MK.

Dalam acara yang penuh kebersamaan tersebut, Ketua MK Arief Hidayat dalam sambutannya menyampaikan buka puasa bersama bukan hanya menjadi tradisi muslim. "Acara keagamaan seperti buka puasa bersama ini dapat membawa kesejukan karena tidak hanya muslim, tetapi yang nonmuslim pun ikut bergabung dan ini sudah seperti tradisi bangsa," jelasnya.

Selain itu, dalam sambutannya Arief pun menekankan pentingnya berlaku baik setelah kembali pada fitri di akhir Ramadan nanti. "Final dari puasa adalah Idul Fitri dengan menjadi fitrah kembali. Selama Ramadan kita sangat menjaga diri untuk selalu berbuat baik. Untuk itu, dengan selalu menjaga diri berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari akan mampu mengendalikan diri dari pelanggaran-pelanggaran," terangnya.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan tausiah dari Mahfud yang mengkisahkan salah satu hikmah dari perjalanan kehidupan khalifah Islam yang terkenal, Harun Al Rasyid. "Khalifah ini pernah mendapati seorang pemuda bernama Bahlul yang hidup di atas kuburan. Si pemuda memilih hidup di atas kuburan karena baginya manusia nanti juga akan kembali pada kuburan dan kenapa harus tinggal di istana. Singkat kisah, kata-kata

si pemuda membuat khalifah tertegun dan menyadari dirinya dan ingat akan kematian yang pasti datang dan tempat kembali adalah tempat yang dipilih pemuda itu," kisah Mahfud.

Menurut Mahfud, kisah tersebut mengisyaratkan pada kita untuk senantiasa ingat akan datangnya kematian. Untuk itu, hal yang harus dilakukan adalah berjalan di posisi masing-masing dengan benar. Artinya, meski hakim, pejabat, atau apapun posisi kita dalam kehidupan ini haruslah berjalan di posisi masing-masing dengan benar.

Saat azan Magrib berkumandang, acara dilanjutkan dengan menyantap kudapan pembuka buka puasa, salat Magrib berjamaah, dan diakhiri dengan santap bersama menikmati hidangan utama. ■

SRI PUJANTI/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat menjadi keynote speaker dalam acara Haul Bung Karno yang dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Anggota DPR Achmad Basarah dan Mahfud MD, Rabu (21/6) di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD.

HUMAS MK/GANIE

Ketua MK Menjadi *Keynote Speaker* Haul Bung Karno

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan Haul Bung Karno menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan pembenahan diri. Hal tersebut disampaikannya dalam “Peringatan Haul Bung Karno ke-47 dan Peluncuran Buku Bung Karno, Islam dan Pancasila” di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD pada Rabu (21/6).

“Saya melihat kohesi sosial di negeri ini meluntur, saling tidak percaya, ada *distrust* sesama anak bangsa. Selama era reformasi, ikatan-ikatan sosial kita lepas. Maka begitu pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, maka hal ini dapat menjadi ikatan ke depan bagi bangsa Indonesia,” urainya.

Arief melanjutkan kejayaan bangsa Indonesia misalnya di masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7

maupun Kerajaan Majapahit di abad ke-14 hingga kejayaan bangsa Indonesia pada abad ke-21, semua dilandasi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. “Di era reformasi, *alhamdulillah* bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Semua ini karena dilandasi dasar negara kita yaitu Pancasila,” ucap Arief sebagai *keynote speaker* dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, Arief membandingkan situasi kondisi bangsa Indonesia dengan negara lain berdasarkan dasar negara masing-masing. Kedua negara itu adalah Pakistan dan Turki. “Kebetulan dua negara itu menjadi anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi di Asia,” ujar Arief.

Dikatakan Arief, mayoritas penduduk Indonesia, Pakistan dan Turki beragama Islam. Namun dasar negara yang dipilih *the founding fathers* dari tiga negara ini berbeda. Seperti Pakistan, karena mayoritas rakyatnya beragama

Islam, para pendiri bangsa Pakistan meletakkan Islam sebagai dasar negara. Maka Pakistan menjadi negara Islam. “Sedangkan Turki, meskipun mayoritas rakyatnya beragama Islam, para pendiri bangsa di Turki memisahkan aspek agama dengan negara. Sehingga Turki menjadi negara yang sekuler,” imbuh Arief.

Berbeda dengan Indonesia, sambung Arief, meskipun masyarakat Indonesia heterogen dengan suku bangsa dan agama yang beragam, namun para pendiri bangsa Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara. “Kita tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, tidak memilih sekuler sebagai dasar negara. Tapi menjadikan negara Indonesia dengan dasar negara Pancasila. Seperti dikatakan Soekarno, Indonesia karena heterogen, seperti taman bunga yang sangat indah,” tandas Arief. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Mantan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menjadi narasumber dalam kegiatan Halaqah Konstitusi 2017 dengan Pengurus Masjid dan Masyarakat Provinsi Yogyakarta, Jumat (9/6) di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta.

FUMAS IKRACUNG SUMARNA

MK Gelar Halaqah Konstitusi 2017 di Yogyakarta

Mantan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menjadi narasumber dalam kegiatan Halaqah Konstitusi 2017 Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak-Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Masjid dan Masyarakat Provinsi Yogyakarta, Jumat (9/6) di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta. Kegiatan dengan tema “Merajut Ukhuwwah, Membina Persatuan dalam Kerangka Konstitusi” tersebut diselenggarakan dalam rangka Bulan Suci Ramadan.

Fadlil menegaskan masyarakat tidak bisa bersatu apabila tidak ada *ukhuwwah*.

Lebih lanjut, menurutnya, tidak ada kerja sama tanpa persatuan. “Saat ini yang berkembang dalam budaya kita, bukan bagaimana kita kerja sama, tetapi bagaimana kita bersaing. Memang bisa dalam ranah positif, tetapi sekarang ini lebih banyak yang negatif,” tuturnya.

Terkait hal itu, Fadlil mengungkapkan tidak ada kesejahteraan bersama tanpa persatuan. Dalam sejarah berbangsa dan bernegara, kemerdekaan Indonesia lahir karena *ukhuwwah*. “Oleh karena itu, saya ingin mengajak para jamaah untuk menengok ke belakang. Saya bisa sekolah dan sampai pada saat ini karena

kita ada dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bersatu,” jelasnya.

Kendati kemerdekaan merupakan berkah dari Tuhan YME, namun Fadlil menekankan berkah tersebut dapat diraih karena bangsa Indonesia bersatu dan berjuang bersama. “Untuk itu, mari kita terus menjalin *ukhuwwah*. Mari bekerja sama dalam kebaikan demi kesejahteraan bersama,” imbuhnya. ■

AGUNG/LUL/IWM



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber dalam acara Halaqah Konstitusi dengan Masyarakat Kota Bekasi, pada Jumat (16/6) di Pusdiklat MK, Bekasi.

HUMAS MK/IFA

Wahiduddin Adams: Indonesia Banyak Adopsi Syariat Islam

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Halaqah Konstitusi dengan tema "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus Masjid dan Masyarakat Kota Bekasi" pada Jumat (16/6) di Pusdiklat MK, Bekasi. Hadir dalam kegiatan tersebut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams sebagai narasumber yang memaparkan mengenai materi "Islam dan Konstitusionalisme".

Dalam kesempatan itu, Wahiduddin menyampaikan perkara yang diperiksa oleh MK didominasi oleh aturan yang bersifat perdata Islam. Hal tersebut tidak terlepas dari aturan-aturan hukum Islam yang bersifat keperdataan, seperti perkawinan-perceraian, waris, dan wakaf yang semuanya menjadi diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan dalam bidang publik, misalnya dalam hal hukum pidana (*jinayah*), syariah Islam tidak diterapkan secara nasional namun hanya berlaku di Provinsi Aceh melalui Peraturan Daerah (*Qanun*).

Namun, seiring dengan berkembangnya ekonomi syariat, lanjut Wahid, tuntutan masyarakat untuk memperoleh kejelasan mekanisme ekonomi syariat membuat undang-undang yang mengatur hal tersebut bisa menjadi obyek pengujian di MK. Ekonomi syariat berada dalam wilayah perdata. Namun karena memiliki titik singgung yang besar dalam hal kemaslahatan, maka ekonomi syariat juga memiliki nuansa kepentingan publik.

Saat ini, menurut Wahiduddin, pemerintah telah banyak mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariat, misalnya UU Pengelolaan Zakat, UU Wakaf, peraturan yang berkaitan dengan perbankan syariat, asuransi syariat, obligasi syariat, hingga lembaga keuangan mikro syariat. "Ini menunjukkan negara sudah mengakomodir nilai Islam dalam perundang-undangan," ujarnya.

Halaqah yang telah berjalan sebanyak tiga kali selama Ramadan tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan hak konstitusional warga negara. Pemilihan peserta dari kalangan pengurus masjid dan DKM dengan alasan kedekatannya dengan masyarakat. ■

LULU ANJARSARI/LUL/IWM



Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari buka puasa bersama anak yatim piatu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Senin (19/6).

HUMAS MKEDDY

MK Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara buka puasa bersama anak yatim piatu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Senin (19/6) sore, Cisarua Bogor, Jawa Barat. Acara yang diikuti oleh 50 anak yatim piatu tersebut diawali dengan pembacaan Ayat Suci Alquran dan dibuka oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari.

Dalam sambutannya, Budi berharap acara tersebut dapat menjadi salah satu amal di bulan suci Ramadan dan menjadi berkah. "Saya sangat terenyuh kepada

pegawai MK yang mengusulkan adanya acara ini. Akhirnya Alhamdulillah bisa terlaksana acara ini," ujarnya di hadapan pegawai pemerintahan Ketua RT, dan Ketua RW setempat.

Selain itu, melalui acara tersebut, Budi juga ingin menjalin tali silaturahmi antara MK dengan warga sekitar. Menurutnya, dalam bulan yang penuh berkah ini, hubungan dengan sesama manusia pun harus dibina agar tidak ada yang sia-sia. "Meskipun kita berpuasa ataupun sholat lima waktu, tetapi ada hubungan buruk dengan sesama, maka ada sesuatu yang tidak bagus dan semua yang

dilakukan menjadi percuma," imbuhnya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan banyak faktor-faktor kebahagiaan di dunia ini. Tetapi faktor keimanan lah yang menentukan kebahagiaan seseorang. "Manusia itu sama, yang membedakan adalah ketakwaannya, bukan kekayaannya," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Budi menyampaikan bahwa acara buka puasa bersama anak yatim piatu akan menjadi agenda tahunan MK. Ke depannya, Budi berharap acara tersebut akan semakin baik. ■

PANJI/LUL



HUMAS MK/GANE

Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah saat memberikan langsung Surat Keputusan (SK) terkait kenaikan pangkat kepada pegawai MK, Senin (12/6) di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK.

35 Pegawai MK Terima SK Kenaikan Pangkat

Sebanyak 35 pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah memberikan langsung Surat Keputusan (SK) terkait kenaikan pangkat tersebut di Ruang Rapat Lantai 11, Senin (12/6).

Setelah memberikan selamat, Guntur menyampaikan harapannya kepada 35 pegawai yang mendapat kenaikan pangkat. Ia berharap promosi tersebut dapat memacu para pegawai untuk lebih giat bekerja. Kenaikan jabatan artinya bertambah tanggung jawab sehingga mesti dijawab dengan kinerja yang lebih baik.

“Jangan sampai kenaikan jabatan membuat terlena. Justru pangkat semakin

tinggi, tuntutan berkarya semakin lebih besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Guntur menyampaikan empat poin yang mesti dipegang teguh para pegawai, yakni integritas, profesionalisme, kedisiplinan, dan dedikasi. Guntur menekankan poin integritas pada para pegawai. Ia berpesan agar pegawai jangan sampai melakukan tindakan yang tidak terpuji dan dapat menciderai moral. “Integritas adalah hal yang tak bisa ditawar,” tegasnya.

Sementara profesionalisme berarti bekerja secara maksimal dan sempurna. Menurutnya, pantang bagi pegawai bekerja dengan hasil seadanya. “Karya yang maksimal akan berefek positif pada kinerja lembaga secara keseluruhan,” ujarnya.

Tak kalah penting, imbuh Guntur, adalah terkait kedisiplinan. Sebab, menurutnya, bekerja tanpa kedisiplinan dapat membuat target-target pekerjaan menjadi tidak terpenuhi. “Terakhir adalah dedikasi, yakni bekerja dengan penuh cinta tanpa banyak perhitungan bagi lembaga,” ujarnya.

Guntur juga mengingatkan bahwa MK akan menghadapi momentum besar dalam waktu dekat, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilihan Presiden 2019. Dua momentum tersebut, lanjutnya, akan membuat mata publik tertuju pada MK. “Pegawai wajib menjaga nama baik MK dengan menjaga perilakunya,” tegasnya. ■

ARS/LUL/IWM

LEGAL STANDING WARGA NEGARA ASING DI MK JERMAN DAN MONGOLIA

Access to justice merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara yang menghadapi masalah di pengadilan. Salah satu bentuk penerapan *access to justice* adalah dengan memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi setiap warga negara untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) akibat dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang.

Menurut Black's Law Dictionary Ninth Edition (2009), *legal standing* diartikan sebagai, "A party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a duty for right." Pada intinya yaitu hak untuk mengajukan permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*) dan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Namun demikian, tidak semua perorangan atau badan hukum dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi Pemohon, hal itu terlebih dahulu harus memenuhi *legal standing* sebagai syarat formal yang ditentukan dalam undang-undang dan syarat materiil yaitu berupa adanya kerugian hak konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujianya.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, ketentuan mengenai *legal standing* terdapat perbedaan kualifikasi, tidak semua negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi memberikan *legal standing* bagi warga negara asli, namun terdapat beberapa negara yang juga mengatur bahwa warga negara asing (WNA) dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, antara lain Mahkamah Konstitusi di Negara Georgia, Republik Ceko, Mongolia, dan Jerman.

Dari beberapa negara tersebut, secara khusus akan diuraikan dua negara dimana Mahkamah Konstitusinya memberikan *legal standing* kepada

WNA yaitu Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dan Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tsets*). Praktik di kedua negara tersebut menentukan bahwa WNA yang memiliki kepentingan hukum atau haknya dirugikan akibat berlakunya undang-undang dapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, dalam arti kerugian konstitusional tidak hanya dapat dimiliki oleh warga negara asli melainkan *constitutional loss* juga dapat dialami oleh warga negara asing.

Legal Standing WNA di Mahkamah Konstitusi Jerman

Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dibentuk bersamaan dengan ditetapkannya *Basic Law for the Federal Republic of Germany* dan diberikan kewenangan besar meliputi semua persoalan konstitusional di negara Jerman. Sehingga lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* dan *the sole interpreter of the constitution*, sekaligus juga sebagai *the guardian of human rights*.

Organisasi *Bundesverfassungsgericht* terdiri dari 16 hakim, dalam *Basic Law for the Federal Republic of Germany*, Article 2 (2) menentukan bahwa delapan hakim mengisi Senat pertama dan delapan hakim mengisi Senat lainnya. Kemudian dalam Article 14 (2) mengatur bahwa Senat pertama menangani persoalan yang berkaitan dengan hak dasar (*basic right*). Sedangkan Senat kedua menangani masalah-masalah politik (*political senate*), artinya senat kedua menangani sengketa konstitusional (*constitutional review*) dan menguji undang-undang secara abstrak.

Adapun kewenangan *Bundesverfassungsgericht* diatur dalam Article 93 *Basic Law for the*

Federal Republic of Germany dengan kewenangan yang sangat besar, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh *Bundesverfassungsgericht* antara lain yaitu menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*), yang terdiri dari dua model yaitu pengujian norma hukum abstrak (*abstract norm review*) dan pengujian norma hukum kongkrit (*concrete judicial review/constitutional question*), dan mengadili permohonan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) sebagaimana diatur dalam *Basic Law*.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, hukum acara *Bundesverfassungsgericht* menentukan bahwa mengenai *legal standing* tidak hanya diberikan bagi warga negara asli Jerman, namun warga negara asing juga dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di *Bundesverfassungsgericht*, ketentuan tersebut diatur dalam Act on the Federal Constitutional Court, Chapter 15 Procedure in the cases referred to in Article 13 no. 8a (Constitutional complaint), dalam Article 90 (1) dinyatakan, "Any person claiming a violation of one of his or her fundamental rights or one of his or her rights under Article 20(4), Articles 33, 38, 101, 103 and 104 of the Basic Law by public authority may lodge a constitutional complaint with the Federal Constitutional Court".

Article 90 (1) Act on the Federal Constitutional Court tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan ke *Bundesverfassungsgericht* apabila merasa hak-hak dasarnya dirugikan atas berlakunya sebuah undang-undang, karena hak-hak dasar tidak hanya terbatas pada warga negara asli Jerman, tetapi juga menjadi hak warga negara asing.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan *Bundesverfassungsgericht* Jerman, bertanggal 22 Mei 2006, mengabulkan

permohonan *constitutional complaint* (*Verfassungsbeschwerde*) dari seorang mahasiswa asing, berkebangsaan Maroko, yang menganggap upaya pencegahan data screening (*Rasterfahndung*), yang diadakan oleh *The Federal Policy Agency* (*Bundeskriminalamt*) guna mengantisipasi bahaya teroris sesudah peristiwa 11 September 2001, bertentangan dengan *the right for informational self-determination* yang dijamin oleh *Grundgesetz* Republik Federasi Jerman. (Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 23/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, hal. 441).

Namun demikian, dampak dari dibukanya ruang bagi siapapun untuk mengajukan permohonan kepada *Bundesverfassungsgericht* telah menimbulkan beban berat bagi *Bundesverfassungsgericht* diakibatkan oleh banyaknya perkara yang masuk, sehingga untuk membatasi perkara semacam itu masuk disyaratkan bahwa semua upaya hukum telah ditempuh terlebih dahulu.

Legal Standing WNA di Mahkamah Konstitusi Mongolia

Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tssets*) pertama kali dibentuk pada tahun 1992 yang didasarkan pada Bab V Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 Konstitusi Mongolia, Pasal 64 ayat (1) menyatakan, "*The Constitutional Tssets (Court) of Mongolia shall be the competent organ with powers to exercise supreme supervision over the enforcement of the Constitution, to make a conclusion on the breach of its provisions, and to decide constitutional disputes, and is the guarantor for strict observance of the Constitution.*" Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa MK Mongolia (*Constitutional Tssets*) adalah organ kompeten yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan tertinggi atas pelaksanaan Konstitusi, memutus pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi, memutuskan perselisihan konstitusional, dan sebagai penjamin agar konstitusi ditaati.

Organisasi *Constitutional Tssets* terdiri dari sembilan anggota termasuk

ketua, dilantik untuk masa jabatan enam tahun, masing-masing anggota dicalonkan melalui tiga oleh parlemen, tiga oleh presiden, dan tiga oleh Mahkamah Agung. Adapun Kewenangan *Constitutional Tssets* diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Konstitusi Mongolia, yaitu (1) menguji kesesuaian antara undang-undang, ketetapan, dan keputusan parlemen dan presiden termasuk keputusan pemerintah serta traktat internasional yang ditandatangani pemerintah dengan konstitusi; (2) menguji kesesuaian referendum nasional, keputusan pejabat pemilihan umum tentang pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden dengan konstitusi; (3) memutus pelanggaran hukum oleh presiden, ketua dan anggota parlemen, anggota pemerintahan, ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung; dan (4) Dasar hukum penggantian presiden, ketua parlemen dan perdana menteri serta *recall* anggota parlemen.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, hukum acara yang berlaku di *Constitutional Tssets* menentukan bahwa mengenai *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada *Constitutional Tssets* tidak hanya diberikan bagi warga negara asli Mongolia, namun warga negara asing juga dapat menjadi pemohon, ketentuan tersebut diatur dalam *The law on Constitutional Court procedure*, Article 16 tentang *Submission of Petitions, Information and Requests to the Tssets* menyatakan, "*Citizens shall be entitled to submit a petition and information concerning breach of the Constitution; President, State Great Hural, Prime Minister, Supreme Court, and the Prosecutor General shall be entitled to submit requests regarding existence of substance of breach of the Constitution. Apart from citizens of Mongolia, foreign citizens and stateless persons residing lawfully in the territory of Mongolia shall enjoy the right to submit petitions and information to the Tssets.*"

Article 16 *The law on Constitutional Court procedure* tersebut pada pokoknya mengatur bahwa warga negara berhak mengajukan permohonan dan informasi mengenai pelanggaran Konstitusi; Presiden, Parlemen, Perdana

Menteri, Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung berhak mengajukan permohonan terkait adanya pelanggaran Konstitusi.

Selain warga Mongolia, warga negara asing dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tinggal secara sah di wilayah Mongolia memiliki hak untuk mengajukan permohonan dan informasi kepada *Constitutional Tssets*.

Praktik di Mahkamah Konstitusi Indonesia

Ketentuan mengenai *legal standing* baik di *Bundesverfassungsgericht* Jerman maupun di *Constitutional Tssets* jelas berbeda dengan praktik di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Di MK Indonesia persyaratan untuk dapat menjadi pemohon diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia...*"

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa Pemohon haruslah WNI. Dalam praktiknya pernah terjadi permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh tiga WNA yaitu Scott Anthony Rush, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh ketiga WNA tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (*expressis verbis*) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (yang berarti yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya WNI, WNA tidak berhak. ■

M LUTFI CHAKIM

Pandangan Hatta tentang Malaka, Papua, dan Wilayah Negara

“Seolah-olah kita belum merdeka, sudah menganjurkan politik imprealisme: mau ini, mau itu”

Drs. Mohammad Hatta, Sidang Kedua Rapat Besar tanggal 11 Juli 1945 BPUPKI

Tidak ada yang meragukan pengalaman dan kemampuan Drs. Mohammad Hatta dalam memahami persoalan yang muncul sejak jaman pergerakan kemerdekaan hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pun Drs. Mohammad Hatta yang kemudian akan menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia kerap mengomentari berbagai hal yang menjadi dasar pembentukan konstitusi Republik Indonesia.

Dalam Sidang Kedua Rapat Besar tanggal 11 Juli 1945 BPUPKI yang membahas mengenai wilayah negara, banyak pendapat yang muncul bagaimana menentukan wilayah negara yang akan dibentuk nantinya. Dalam kesempatan tersebut, Hatta secara lugas menyampaikan pandangannya mengenai tiga wilayah yang didiskusikan memiliki potensi menjadi wilayah republik Indonesia, yaitu Malaka, Papua, dan Timor Timur.

Tuntutan Imprealistis Wilayah Negara

Dalam sidang tanggal 11 Juli 1945, Hatta memulai pemaparannya dengan menjelaskan alasan beliau pada sidang



pertama agar wilayah Indonesia sesuai dengan daerah jajahan saja. “Pada sidang yang pertama daripada Badan Penyelidik, saya telah mengemukakan permintaan saya yang sederhana tentang batas-batas Indonesia. Waktu itu saya katakana, bahwa saya tidak minta lebih daripada daerah Indonesia yang dahulu dijajah oleh Belanda. Kalau itu seluruhnya diberikan kembali kepada kita oleh Pemerintah Dai Nippon, saya sudah senang.” ujar Hatta.

Hatta kemudian menjelaskan pandangannya kembali mengenai Malaka

dan Papua sekaligus. “Dahulu saya sudah mengatakan pendapat saya tentang Malaka; bagi saya, saya lebih suka melihat Malaka menjadi negara yang merdeka sendiri dalam lingkungan Asia Timur Raya. Akan tetapi kalau sekiranya rakyat Malaka sendiri ingin bersatu dengan kita, saya tidak melarang hal itu. Hanya tentang Papua saya dengar kemarin uraian-uraian yang agak menguatirkan, oleh karena dapat timbul kesan ke luar, bahwa kita seolah-olah mulai dengan tuntutan yang agak imprealistis.” lanjutnya.

Lebih lanjut Hatta menyampaikan pandangannya terhadap upaya strategis memasukkan Malaka dan Papua dalam wilayah negara. “Kemarin saya dengar teori bahwa Malaka dan Papua diminta supaya masuk tanah air Indonesia berdasarkan strategi. Saya bukan ahli strategi, akan tetapi berhubung dengan pembacaan saya tentang politik internasional, saya mengerti, bahwa strategi itu tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada konstelasi politik dalam lingkungan internasional. Umpamanya Chamberlain mengatakan, bahwa batas Inggris bukan Kanaal melainkan Sungai Rijn. Jadi, jikalau ini diteruskan, mungkin kita tidak puas dengan Papua saja tetapi Solomon masih juga kita minta dan begitu seterusnya sampai ke tengah Laut Pasifik,” papar Hatta.

Tidak selesai dengan membicarakan teori, Hatta pun mengajukan pertanyaan yang cukup reflektif. “Apakah kita bisa mempertahankan daerah yang begitu luas? Cukupkah tenaga kita untuk menyusun daerah itu semua ke dalam lingkungan tanah air kita? Oleh karena itu, bagi saya, batas negara bukanlah suatu soal yang dapat ditetapkan secara *exact*, tetapi hanyalah soal *opportunism* dengan *doelmatigheid*, yakni tujuan yang tepat. Tujuan kita yang tepat itu, ialah lingkungan Indonesia yang dahulu dijajah oleh Pemerintah Belanda. Itulah yang tepat, pun berhubungan dengan dengan politik internasional,” jelas Hatta.

Dengan lugas, Hatta kemudian mengkritik “nafsu ingin memperluas wilayah” yang muncul. “...hendaklah kita mengajak pemuda kita berpikir secara realistik sedikit dan menghilangkan nafsu yang mau meluap ke luar, mengubah tujuannya menjadi meluap ke dalam membangunkan negara dengan sebaiknya dan mempertahankan negara kita dengan sehebat-hebatnya. Bagi saya, terutama untuk pemuda kita, hendaklah

ditunjukkan minat kepada pertahanan negara. Karena itu, maka bagi saya, hal itu hanyalah ini cuma soal *doelmatigheid* saja, tujuan yang tepat,” jelas Hatta.

Papua Menurut Hatta

Menurut Hatta, dalam menentukan wilayah negara menggunakan pendirian yang *doelmatig* saja dulu, karena alasan yang demikian tepat dengan politik internasional dan tepat juga dengan pengakuan Pemerintah Jepang. Lebih lanjut Hatta menjelaskan pandangannya tentang bangsa Papua yang disebutkannya merupakan bangsa Melanesia.

“Saya mengakui bahwa bangsa Papua juga berhak untuk menjadi bangsa merdeka, akan tetapi bangsa Indonesia buat sementara waktu, yaitu dalam beberapa puluh tahun, belum sanggup, untuk mendidik bangsa Papua sehingga menjadi bangsa yang merdeka,” ujar Hatta.

Hatta lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika beliau masih berada di Perhimpunan Indonesia, malah beliau ingin mengurangi daerah tersebut dari

wilayah Indonesia. “Bagian Papua saya serahkan kepada orang lain,” ujarnya. Walau demikian kalau pemerintah Jepang memberikan Papua yang dahulu di bawah Pemerintah Belanda kepada Indonesia, beliau tidak berkeberatan, hanya beliau tidak menuntutnya.

“Marilah kita menentukan dasar tanah air kita menurut garis internasional yang tetap yaitu Hindia Belanda dulu. Bagi saya sendiri tidak ada keberatan, kalau tanah Papua diberikan kepada kita. Dan tentang Malaka, biarlah diserahkan kepada rakyat Malaka, apakah mereka mau berdiri sendiri ataukah bersatu dengan Indonesia, tetapi janganlah dituntut oleh pihak Indonesia,” jelas Hatta ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi

Safroedin Bahar, dkk. (penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta:1998).



HUKUM TATA NEGARA: *THE MOTHER OF LAW* DALAM PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF


Oleh: Bagus Hermanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Hukum Tata Negara sebagai induk dari ilmu hukum adalah salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki karakteristik tersendiri.

Sebagaimana EC.S Wade dan G. Godfrey Phillips mengatakan bahwa “There is no hard and fast definition of constitutional law. According to one very wide definition, constitutional law is that part of the law which relates to the system of government of the country.” Oleh karena itu, menurut mereka “It is more convenient to define constitutional law as meaning those laws which regulate the structure of the principle organs of government and their relationship to each other and to the citizen, and determine their main functions”. Dalam konteks ini, hadirilah buku yang diberi judul, “Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945”.

Buku ini bertujuan memberikan pemahaman teoritik, konseptual, serta justifikasi yuridis konstitusional mengenai objek-objek kajian para mahasiswa Fakultas Hukum dan pembaca. Selain itu, buku Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang Undang Dasar 1945 ini juga untuk membantu mahasiswa dan pembaca lainnya karena literatur ilmiah dalam bentuk buku jumlahnya masih belum memadai, terlebih karya-karya ilmiah dalam bidang hukum Tata Negara Pasca



Judul buku :

HUKUM TATA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD NRI 1945

Penulis : Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H., dan kawan-kawan
 Editor : Bagus Hermanto
 Penerbit : Setara Press, Malang
 Tahun : 2016

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan buku ini dipublikasikan jumlahnya masih terbatas. Terbitnya buku Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sangat bermanfaat sebagai bahan acuan bagi dosen Hukum Tata Negara dan mahasiswa peserta mata kuliah Hukum Tata Negara dalam proses belajar dan mengajar.

Metode yang digunakan dalam pengkajian dan penulisan buku ini adalah metode normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasca perubahan serta peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak. Di samping itu dapat digunakan sebagai bacaan untuk bahan hukum sekunder yang fungsinya untuk melakukan klarifikasi dan justifikasi ilmiah. Oleh sebab itu, pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang “statute approach”, pendekatan konsep “conceptual approach” dan pendekatan historis “historical approach”.

Buku ini terdiri dari enam bab. Pada setiap babnya terurai pokok-pokok bahasan yang sangat penting bagi mahasiswa dan masyarakat pembaca dalam memahami hakekat masing-masing substansi.

Pertama, diawali dengan pemahaman-pemahaman dasar mengenai istilah, definisi objek, ruang lingkup, dan metode Hukum Tata Negara. Sumber-sumber dan asas-asas Hukum Tata Negara dan perkembangan ketatanegaraan penguraian ditempatkan dalam Bab I dan Bab II. Pemaparan tersebut merupakan materi dasar yang harus dipahami mahasiswa maupun pembaca lainnya sebelum mendalami bahasan-bahasan berikutnya. Materi tentang isi hukum akan dapat dipahami dengan baik apabila telah mendalami bagian sumber-sumber Hukum Tata Negara. Kecuali itu, asas-asas Hukum Tata Negara berfungsi untuk melakukan justifikasi dan klarifikasi

ilmiah. Sedangkan sejarah ketatanegaraan yang penguraian secara periodik, sejak 1945 sampai sekarang, bermanfaat untuk memberikan pemahaman historis.

Kedua, selain menggali tentang sumber-sumber Hukum Tata Negara, buku ini juga menyinggung tentang lembaga-lembaga negara. Dalam rangka merealisasikan cita-cita perjuangan bangsa, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka eksistensi lembaga-lembaga Negara di Republik ini sangat diperlukan. Hal tersebut sesuai Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menentukan bahwa; “... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Dengan demikian, amanat Pembukaan UUD 1945 tentang pemerintahan Negara Indonesia dalam buku ini, pemaparannya dalam Bab III tentang lembaga-lembaga negara baik dalam bidang legislatif, eksekutif maupun yudisial. Fokus pemaparan tersebut menyangkut kedudukan, distribusi wewenang, fungsi dan tugas masing-masing lembaga negara serta hubungan antar lembaga Negara tersebut. Distribusi wewenang pada ketiga kekuasaan tersebut bermanfaat untuk: 1. Menghindari kemungkinan tumpang tindih wewenang, 2. Menghindari pemusatan wewenang pada suatu lembaga Negara, 3. Memudahkan koordinasi.

Ketiga, hal selanjutnya yang tidak tertinggal untuk dibahas dalam buku ini adalah wilayah negara sebagai syarat dari diakuinya kedaulatan sebuah negara, Konvensi Montevideo Tahun 1933 yang merupakan hasil dari Konferensi Pan Amerika menentukan syarat-syarat berdirinya negara antara lain: 1. Penduduk yang tetap. 2. Wilayah tertentu. 3. Pemerintah. 4. Pengakuan Internasional. Wilayah negara yang merupakan

syarat kedua dalam konvensi tersebut, merupakan salah satu pokok bahasan dalam Bab IV, selain tentang otonomi daerah. Wilayah negara merupakan kriteria yang sangat penting karena tanpanya eksistensi negara kemungkinan sulit dipertahankan. Wilayah Negara Indonesia secara konstitusional sebagai suatu negara kepulauan (*archipelago State*) dengan wilayah yang batasbatas dan hak-haknya ditetapkan undang-undang. Hakikat otonomi daerah merupakan salah satu dari sekian hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, daerah berwenang membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka memberi pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip otonomi daerah dan hal-hal substansial lainnya ini juga terurai secara detail dalam bab IV.

Kelima, dalam Bab V buku ini mencoba mendetilkan seputar hak dasar dan kewarganegaraan. Hak Dasar yang merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris, *basic right* sebetulnya merupakan sinonim dari istilah Bahasa Inggris, Belanda, Jerman dan Perancis seperti *Fundamental Human Rights*, *Grond Rechten*, *Grund Recjte* dan *Droit Fundamentaux*. Penggunaan istilah Hak Dasar merupakan kelaziman dalam kepustakaan Hukum Tata Negara, sebelum istilah Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih dikenal dalam perpustakaan ilmu politik dilegitimasi penggunaannya dalam hukum positif. Oleh sebab itu, penggunaan istilah hak dasar sebetulnya hanya sebagai suatu kebiasaan saja. Deskripsi mengenai cakupan hak dasar meliputi hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya yang diatur dalam UUD 1945 dan hukum positif justifikasi akademik yang bersangkutan paut dengan hak dasar nampak dalam penggunaan pandangan beberapa sarjana. Selain itu, deskripsi

mengenai kewarganegaraan fokusnya pada asas-asas yang berkaitan dengan cara memperoleh kewarganegaraan, hak untuk memilih kewarganegaraan serta beberapa prinsip lain yang berfungsi sebagai pegangan bagi seseorang dalam menentukan status kewarganegaraannya.

Dan terakhir, dalam bab VI, dalam buku ini mencoba menyetengahkan tentang partai politik dan pemilihan umum yang terkategori dalam Hak Asasi Manusia (HAM) generasi pertama. Partai politik sebagai salah satu wadah kebebasan berkumpul berfungsi mengembangkan demokrasi dan demokratisasi dalam negara. Tujuan partai politik adalah memperoleh kekuasaan guna mengisi jabatan politik secara konstitusional dan yuridis. Oleh sebab itu, penjabarannya bertalian dengan esensi, fungsi, sistem kepartaian yang dijustifikasi dengan teori-teori dan pengaturan menurut hukum positif. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat yang akan ditempatkan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat, guna memperjuangkan kepentingan rakyat. Penjabaran pemilihan umum dalam bab ini menyangkut esensi, sistem dan penyelenggaraannya semenjak pemilihan pertama tahun 1955 hingga pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2014 yang lalu.

Dalam hal ini, penulis juga mencoba memaparkan keterhubungan antara hukum sebagai aturan yang memberikan cakupan dan batasan bagi tindakan-tindakan masyarakat dan politik sebagai sebuah aktivitas/tindakan yang bergerak dalam dimensi otoritas dan kekuasaan tampak dalam kajian akademis merupakan bahasan dari Hukum Tata Negara. Seluruh aktivitas politik berikut institusi yang menaunginya ditata berdasarkan kemungkinannya untuk sampai pada tujuan semula negara didirikan.

Namun bagaimanapun juga, dalam proses penataan tersebut (aturan kelembagaan dan alat perlengkapan lainnya) mesti terstimulasi oleh kepentingan-kepentingan politik seperti misi kelompok tertentu atas dasar primordialisme agama, etnis, atau ras tertentu ataupun bahkan kelompok politik (partai politik) yang hendak merebut posisi strategis negara.

Sebagaimana sejarah perubahan sistem tata negara (pemerintahan) Indonesia bergantung situasi politik yang melatarinya, walaupun dalam posisi tertentu telah ditetapkan di awal, seperti landasan ideologis bangsa yang mengokohkan Pancasila sebagai sistem nilai kebangsaan Negara Indonesia, bentuk negara sebagai Negara Kesatuan Republik, sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Juga soal posisi kedaulatan dalam konsepsi kenegaraan yang diletakkan pada rakyat, yakni kelanjutan Pasal 1 ayat (2) “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang” penegasan ini menunjukkan bahwa rakyat sebagai entitas utama negara memiliki posisi etis tertinggi negara. Namun konteks pengaturan tersebut tidak berjalan asal berdaulat namun semua mekanisme kenegaraan diatur berdasar atas hukum, bukan otoritas kekuasaan tertentu, yakni pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ayat ini turut menegaskan posisi republik ini sebagai negara yang diatur berdasar hukum sebagai konsensus publik bukan negara yang diatur oleh kuasa (otoritas) kelompok tertentu.

Buku ini juga memberikan pemahaman ketatanegaraan Indonesia diatur sedemikian rupa menurut tantangan-tantangan dan kesadaran yang muncul juga fenomena rezim yang berlaku.

Misalnya, walaupun aspek kelembagaan ada, Orde Baru mampu mengooptasi seluruh suara lembaga-lembaga negara berdasar selera kepentingan politiknya, dengan kekuatan militer sebagai pendukungnya. Sentralisasi kebijakan adalah modelnya. Berbeda dengan reformasi yang dilandasi semangat transparansi dan balancing kekuasaan, meletakkan sejumlah batasan-batasan kewenangan lembaga negara (dari lembaga tertinggi negara menuju lembaga tinggi negara) juga mengubah model pengaturan posisi seperti dicabutnya dwifungsi ABRI. Berikut pula menjamurnya sejumlah lembaga-lembaga yudikatif negara seperti Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga komisioner seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan beberapa lembaga lainnya. Tak lupa yang juga amat penting dari hasil reformasi adalah pemerintahan daerah dengan gagasan otonomi daerah. Namun jalan penataan kelembagaan berdasar semangat reformasi belumlah solusi pasti kebangkitan nasional, karena masih amat keruh ditaburi etika dan budaya politik yang koruptif, dan produk-produk kebijakan ekonomi yang mengokohkan industri-industri besar sehingga rakyat tetap saja terpinggirkan dalam banyak akses akses sosial, politik dan ekonomi.

Tegasnya, memahami hukum tata negara tidak hanya sebatas memahami fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara namun juga melihatnya sebagai arena kepentingan yang mesti ditinjau selalu agar tetap berada pada rel konstitusi sebagai perwujudan rasa keadilan dan keinginan akan kesejahteraan rakyat, dan tentunya buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi pembaca guna memahami tata negara Indonesia berikut isu-isu ideologis yang melatarinya. ■

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Mahkamah Konstitusi




@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



KOLOM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

INFORMASI LELANG

Penjualan Pengalihan Barang dan Jasa
Agenda 2013 di Lingkungan
Pengadilan Mahkamah Konstitusi

PENGUMUMAN

Penetapan Status Revisi dan
Kendali Mutu Pasca Penjualan

KERASAMA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan
Revisi: Mengingat Republik Indonesia, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pengalihan Hak dan Hak Pengelolaan
Pemukiman di Perkotaan

Kenapa Pancasila Sudah Final?

■ Oleh: **Miftakhul Huda**
Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Masih dekat dalam suasana Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni dan Pancasila banyak diperdebatkan kaitannya dengan organisasi massa anti Pancasila, saya teringat momen bersejarah pada masa lalu di mana Pancasila untuk pertama kalinya diseminarkan pada 1959.

Seminar Pancasila itu diselenggarakan Liga Pancasila yang bertempat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Berbagai materi yang mengemuka beberapa hari sejak 16-20 Februari 1959 itu terdokumentasikan dengan baik dalam sebuah buku berjudul *Seminar Pantjasila ke-I*.

Seminar ini diadakan saat pemerintah mendesak ide Demokrasi Terpimpin untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Seperti kita ketahui, Konstituante yang bertugas menetapkan undang-undang dasar sedang bersidang membahas dasar negara, apakah negara kita berdasarkan Pancasila, sosialisme, atau Islam.

Salah satu pemateri utama yang menarik dalam seminar adalah Prof. Mr. Drs. Notonagoro. Guru Besar Filsafat UGM, yang dalam forum itu menyampaikan pidatonya berjudul “Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Djalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pantjasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia”.

Tertib Hukum dalam Negara

Notonagoro menyatakan bahwa di dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 telah memenuhi empat syarat bagi adanya tertib hukum (*legal order*, *rechtsordnung*) untuk sebuah negara.

Keempat syarat itu adalah a) adanya pemerintah sebagai kesatuan

subjek (penguasa) yang mengadakan atau menetapkan segala peraturan hukum, b) adanya Pancasila sebagai kesatuan asas kerohanian (filsafat) yang menjadi dasar dari keseluruhan peraturan hukum, c) adanya “seluruh tumpah darah Indonesia” sebagai kesatuan daerah di mana seluruh peraturan hukum berlaku, dan d) disebutkannya “disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia” dalam bentuk negara maka adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku.

Mengenai tertib hukum tersebut dapat dibagi dengan susunan yang hierarkis. Bahwa peraturan-peraturan yang tingkatannya lebih rendah keabsahan dan isinya tergantung dan dibatasi oleh peraturan hukum yang tingkatannya lebih tinggi.

Seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tergantung dan dibatasi oleh peraturan pemerintah, undang-undang dan undang-undang dasar. “Peraturan pemerintah tergantung dari pada dan dibatasi oleh undang-undang dan undang-undang dasar,” jelas Notonagoro. Demikian pula

undang-undang tergantung dan dibatasi oleh undang-undang dasar.

Undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis disamping hukum dasar tidak tertulis, ditegaskan oleh Notonagoro bukan merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Diatas itu semua terdapat apa yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental atau *staatsfundamentalnorm*. Pokok kaidah negara yang fundamental tersebut merupakan “dasar-dasar pokok bagi undang-undang dasar atau hukum dasar yang tidak tertulis yang pada hakekatnya terpisah dari undang-undang dasar atau convention.”



Judul buku :

SEMINAR PANTJASILA KE: I, 16 FEBRUARI S/D 20 FEBRUARI '59 DI JOGJAKARTA

Penerbit : Panitya Seminar Pancasila
Tahun : 1959
Jumlah : 222 halaman

Pancasila sebagai "Staatsfundamentalnorm"

Seperti dijelaskan dalam buku ini oleh Notonegoro, sesuai pengertian ilmiah bahwa pokok kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak, yaitu: *pertama*, dalam hal terjadinya a) ditentukan oleh pembentuk negara dan b) terwujud dalam suatu bentuk pernyataan lahir (ijab kabul) sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuk.

Kedua, dalam hal isinya a) memuat dasar-dasar negara yang dibentuk atas dasar kerohanian apa (asas kerohanian negara), atas dasar cita-cita negara apa (asas politik negara), dan untuk cita-cita negara apa (tujuan negara) negara dibentuk dan diselenggarakan dan b) memuat ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara, jadi merupakan sebab berada, sumber hukum dari undang-undang dasar.

Pancasila memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. Pembukaan UUD 1945 menurut sejarahnya dibentuk oleh pembentuk negara yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya bernama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dengan demikian, Pancasila ditetapkan oleh pembentuk negara yang menentukan hakikat dan kedudukan Pembukaan itu. Oleh pembentuk negara, Pembukaan dimaksudkan dan hakikatnya terpisah dari undang-undang dasar. Dari sisi isinya juga memuat asas kerohanian negara (Pancasila), asas politik negara (Republik yang berkedaulatan rakyat), tujuan negara, dan menetapkan adanya satu undang-undang dasar bagi negara Indonesia.

Dengan Pembukaan UUD 1945 terpisah dari undang-undang dasar serta hakikat dan kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar, keberadaan Pembukaan tersebut merupakan sebagai apa yang dalam pengetahuan ilmiah dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*).

Pancasila Final

Pokok kaidah negara yang fundamental menurut Notonegoro dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan kata lain, pokok kaidah negara tersebut dengan jalan hukum tidak lagi dapat diubah.

Adapun untuk undang-undang dasar masih leluasa dan terbuka luas sebagai tempat menerjemahkan Pembukaan itu sesuai kebutuhan, keadaan, dan zaman. Inilah kenapa Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sudah final dan tidak dapat diubah dengan jalan apapun, karena mengubah Pancasila pada hakikatnya adalah membubarkan negara. Karena memang ketika norma dasar tertinggi dalam negara tidak ada, maka negara tidak memiliki pijakan, legitimasi dan dasar dalam menetapkan peraturan apapun dan dasar tidakan apapun.

Meskipun sama sekali tidak menyebut Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky, pada dasarnya Notonegoro yang menempatkan Pancasila dalam Pembukaan sebagai pokok kaidah fundamental negara, ia menggunakan teori tata susunan norma hukum untuk memagari Pancasila dari perubahan yang keberadaannya tertinggi yang tidak dibentuk oleh norma lebih tinggi lagi melainkan diprakirakan (*presupposed*) atau ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat sendiri.

D e n g a n s e n g a j a Notonegoro menggunakan istilah *staatsfundamentalnorm*, bukan *grundnorm*, karena memang teori *Die Stufenordnung der Rechtsnormen* dari murid Hans Kelsen, Hans Nawiasky, ditujukan untuk norma hukum sebagai aturan tertulis yang dikeluarkan oleh negara. Apabila norma dasar negara dapat diubah, norma dasar tertinggi dari negara pada hakikatnya tidak bisa diubah. Norma dasar tertinggi ini menjadi dasar berlakunya undang-undang dasar dan ia ada sebelum ditetapkannya konstitusi atau undang-undang dasar.

Dengan sangat tepat berhubung kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, Majelis Permusyawaratan Rakyat (1999-2002) dalam melakukan amandemen konstitusi tidak mengotak-atik keberadaan dasar negara dan salah satu kesepakatan dasarnya dalam melakukan perubahan yaitu "Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia".

Notonegoro sendiri melihat Mukadimah dan Batang Tubuh UUD Sementara 1950 tidak mengganti atau mengubah Pembukaan UUD 1945, melainkan hanya sebagai ketentuan yang merealisasikan, sebagai penjelmaan dari dasar, rangka dan suasana yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara lengkap buku ini merekam materi penting yang disampaikan empat pemrasaran, yaitu: *pertama*, Muh Yamin menyampaikan materi "Tindjauan Pantjasila terhadap Revolusi Fungsionil". *Kedua*, Driyarkara menyampaikan "Pantja Sila dan Religi".

Ketiga, Notonegoro menyampaikan "Berita Pikiran ilmiah tentang Kemungkinan Djalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pantjasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia". *Keempat*, Roeslan Abdulgani menyampaikan "Pantja Sila sebagai Landasan Demokrasi Terpimpin".

Selain itu, dalam buku ini juga memuat pidato Presiden Soekarno terkait Keadilan Sosial dan Demokrasi Terpimpin pada 21 Februari 1959. Meskipun terpisah, amanat presiden pertama kita ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai gagasan dalam Seminar Pancasila yang pertama ini.

Akhirnya, buku ini sangat penting untuk memahami berbagai hal seputar Pancasila, khususnya kaitan Pancasila dengan religi dan berbagai penafsiran terhadap Pancasila yang kemudian memuluskan gagasan demokrasi terpimpin serta "golongan karya" sebagai golongan fungsional yang dianggap sesuai dengan Pancasila. ■

MENJAGA KONSTITUSI BARU

“The progress made by the Indonesian Constitutional Court in the last three years has been remarkable, yet also caused a concern for many people and politicians. Such condition must be addressed prudently by the judge of the Constitutional Court. Prudence is needed to avoid being trapped in compliments and to carry out the action plan to gain public opinion that is favorable for the achievement of a consolidated democracy through the existence of MK, which serves as the checks and balances mechanism in a sound state administration system.”

Wasis Susetio

Sejak jatuhnya kekuasaan Soeharto pada 1998, reformasi konstitusi pun coba digalakkan. Akibatnya, empat perubahan konstitusi dilakukan sejak 1999 hingga 2002. Pada tahun 2001, salah satu perubahan besar yang dibuat adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dimunculkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. Lebih lanjut keberadaan Mahkamah Konstitusi termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 13 Agustus 2003.

Pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden menetapkan hakim konstitusi yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Pada tanggal 15 Oktober 2003, dilakukan pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi sebagai tanda mulailah kegiatan

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa: a) penghianatan terhadap negara; b) korupsi; c) penyuapan; d) tindak pidana lainnya; 2. atau perbuatan tercela, dan/atau 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pokoknya tulisan Wasis Susetyo, Dosen Universitas Esa Unggul, Indonesia yang diterbitkan oleh IALS Conference

on Constitutional Law ini bermaksud untuk menjelaskan kondisi ketatanegaraan Indonesia pasca keberadaan Mahkamah Konstitusi. Wasis memulai kajiannya dengan menjelaskan latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi dan peran Mahkamah Konstitusi secara umum. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri memang dimulai ketika pembahasan konstitusi saat rapat-rapat dalam BPUPKI yang dilanjutkan dengan usulan dari Ikatan Hakim Indonesia pada tahun 1970-an, hingga diwujudkan pada tahun 2001 oleh MPR saat itu.

Menurut Wasis ada empat ide dasar yang menjadi argumen dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, konstitusionalisme. *Kedua*, prinsip saling mengimbangi dan mengawasi. *Ketiga*, pemerintahan yang bersih dan baik. *Empat*, hak asasi manusia. “Basically, the establishment of the Constitutional Court may not be separated from the past experiences in the administration of the authoritarian regime, essentially a closed power that does not respect human rights. The idea of establishing the Constitutional Court is motivated by a desire to have better administration of authority and state administration. There are at least four triggers for the foundation of a Constitutional Court; namely, (1) as a development of the constitutionalism concept, (2) a checks and balances mechanism; (3) clean and

transparent state administration, and 4) protection for human rights,” tulis Wasis.

Lebih lanjut Wasis menguraikan perkembangan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi. “In the preliminary stage towards a consolidated democracy, where violations of the constitution are rampant, the Constitutional Court can play an important role in consolidated democracy and can improve political stability by opening itself and demonstrating a high level of patience as well as by conducting dialogue and socialization,” ujar Wasis dalam tulisan yang dipresentasikan dalam IALS Conference on Constitutional Law, 11-12 September 2009 yang diselenggarakan oleh American University Washington College of Law dan Georgetown University Law Center Washington DC.

Di awal-awal pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi memang terlihat halangan dan hambatan yang dialami Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang tertera dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga negara

lain dan sebagian publik masih belum “mempercayai” Mahkamah yang notabene secara drastis mengubah pemahaman publik dari supremasi politik ke supremasi konstitusi. Wasis sendiri mengakui keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam mengkonsolidasikan demokrasi yang masih rentan di Indonesia.

Sebagai contoh, Wasis pun menggunakan tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang menggemparkan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi tentang APBN yang terkait dengan prosentasi dana pendidikan; Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan aktivitas anti korupsi; dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan Komisi Yudisial. Dengan menggunakan ketiga contoh putusan tersebut, Wasis menarik kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil melaksanakan tugasnya secara proporsional dalam menegakkan konstitusi. Hal ini berakibat positif pada penguatan eksistensinya dalam percaturan ketatanegaraan Indonesia.

“The presence of a Constitutional Court in a new democracy, as an

institution needed to strengthen and protect human right in a transitional period, requires a prudent and intelligent approach to avoid confrontations which are highly detrimental to the strengthening of its existence. MK must consider the opposition voiced by politicians and other state administrators who do not accept MK’s decisions so as not to relapse to the condition similar to the one prior to the reform era. Institutional strengthening by applying natural methods requires strategic approaches to certain cases, which are not only based on populist opinions,” urai Wasis Sesetio sebagai rekomendasi bagi Mahkamah Konstitusi. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Judul Artikel: *Guarding Constitution of Indonesia through the Court*

Penulis: Wasis Susetio

Penerbit: International Association of Law Schools (IALS)

Sumber: [http://www.ialsnet.org/meetings/constit/papers/SusetioWasis\(Indonesia\).pdf](http://www.ialsnet.org/meetings/constit/papers/SusetioWasis(Indonesia).pdf)

Tahun terbit: 2009



Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Perumusan

PAH I MPR RI dalam masa sidang 2000, sudah mulai membicarakan sengketa antar lembaga negara, khususnya sengketa yang mungkin terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam Rapat Pleno ke-41 tanggal 8 Juni 2000 Soetjipto dari F-UG menerangkan sebagai berikut:

Oleh karena itu F-UG menganggap perlu adanya suatu MK yang menguji UU jadi punya hak menguji UU. Fungsinya bukan hanya untuk hak uji UU tetapi MK dinegara lain juga mengadakan persengketaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan juga mengadakan persengketaan adanya pembubaran partai politik dan juga mengadakan apabila terjadi persengketaan dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu F-UG menganggap perlunya suatu MK. Untuk konkritnya akan saya bacakan mengenai Pasal-pasal. Pasal berikutnya yaitu mungkin menjadi Pasal 25.

Ayat (1), Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

1. *Menguji undang-undang atas permintaan pengadilan.*
2. *Mengadili Pembubaran partai politik.*
3. *Mengadili persengketaan antara instansi Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.*
4. *Mengadili adanya suatu pertentangan undang-undang.*

I Dewa Gede Palguna dari F-PDI Perjuangan pun berkomentar: Pasal berikutnya, atau Pasal 29 dalam usulan kami;

Ayat (1), Di dalam lingkungan MA dibentuk MK.

Ayat (2), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk :

- a. Menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (fungsi judicial review).
- b. Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat hendak meminta persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai laporan perilaku Presiden yang mengkhianati negara dan/atau merendahkan martabat Lembaga Kepresidenan.
- c. Memberikan keputusan akhir mengenai putusan pembubaran suatu partai politik.
- d. Memberikan keputusan apabila terdapat perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom.
- e. Memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Ayat (3), Anggota MK tidak dapat diganti dalam masa jabatannya kecuali apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam rapat Pleno ke-51 tanggal 29 Juli 2000, pandangan akhir fraksi terhadap hasil finalisasi perubahan kedua UUD 1945 pun terkemuka. Soetjipto dari F-PDI Perjuangan melanjutkan pembahasan terkait isu tersebut.

Berhubung kewenangan MA adalah melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan

di bawah undang-undang, maka dilingkungan MA dibentuk MK yang mempunyai kewenangan menguji secara materiil atas undang-undang, memberi putusan atas pertentangan antar undang-undang, memberi putusan atas persengketaan kewenangan antara Lembaga Negara, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah, serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Hamdan Zoelva dari F-PBB dalam Rapat Pleno ke-35 September 2001 menjelaskan sebagai berikut:

Dalam usulan perubahan UUD ini kita semua telah sepakat adanya Mahkamah Konstitusi. Kita telah sepakat bahwa Mahkamah ini nantinya memiliki wewenang untuk menguji secara materiil atas undang-undang, serta memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk membatalkannya.

Yang masih belum kita sepakati adalah kewenangan Mahkamah ini untuk memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah

daerah. Fraksi kami berpendapat bahwa perlu ada kewenangan ini diberikan kepada MK, karena seluruh sengketa kewenangan antar para pihak tidak cukup diputuskan dengan menyatakan undang-undang mana yang berlaku yang mendasari kewenangan itu. Putusan sebuah Mahkamah haruslah juga mengenai subjek yang berperkara itu sebenarnya lembaga atau instansi mana yang berwenang terhadap suatu kebijakan. Hal ini untuk mempertegas bahwa tidak ada penafsiran lain lagi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu.

Asnawi Latief dari F-PDU dalam Rapat Pleno KE-35 September 2001 menyampaikan bahwa persengketaan yang dapat diajukan ke MK adalah persengketaan antar lembaga negara dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang menjadi masalah Fraksi kami melihat apabila Mahkamah Agung itu diberikan hak uji materiil seperti sekarang ini, jadi tetap dipertahankan maka Mahkamah Konstitusi itu tidak diperlukan tetapi apabila Mahkamah Agung itu betul-betul hanya difokuskan pada hal yang menyangkut soal apa itu peradilan, maka diperlukan Mahkamah Konstitusi itu sehingga tugas-tugas yang selama ini kita coba untuk diusulkan dalam rumusan Pasal 24A itu yang menyangkut hak uji materiil peraturan perundang-undangan itu kita limpahkan kepada Mahkamah Konstitusi, disamping dia mempunyai wewenang terhadap putusan atas pertentangan atau persengketaan antar lembaga dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Soalnya yang kedua ini

tempo hari diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi itu apabila terjadi pertentangan di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan siapa yang berhak memberikan kata putus, kita tidak sepakat memberikan kepada Mahkamah Agung sehingga lahir ide baru untuk menciptakan Mahkamah Konstitusi dan itu juga hasil dari studi banding di banyak negara diperlukan mahkamah seperti itu, oleh karena itu apabila wewenang-wewenang ini disepakati fraksi kami setuju ada Mahkamah Konstitusi juga menyangkut usulan tambahan penyelesaian sengketa Pemilu, toh wong tidak ada nanti di pasal berikutnya saya secara umum saja meninjau itu adalah menyangkut soal persengketaan itu wewenang Mahkamah Konstitusi.

I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri merumuskan kewenangan MK termasuk untuk memberi putusan atas pertentangan atau persengketaan antara lembaga-lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Jadi dengan demikian berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi kalau memang nanti ini dianggap terlalu berat dan begitu urgennya tugas ini, dapat saja dibuat satu wadah tersendiri, tetapi masih di dalam lingkup Mahkamah Agung yang mengemban fungsi ini. Juga termasuk mengemban fungsi untuk memberi putusan atas pertentangan atau persengketaan antara lembaga-lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah

dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan itu mengenai Pasal 24A.

Valina Singka Subekti dari F-UG juga menyampaikan usulan lebih lanjut tentang kewenangan MK.

Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Adalah suatu kemajuan bahwa PAH I mampu meletakkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang mandiri dan merdeka yang lepas dan campur tangan lembaga negara atau pihak manapun. Tidak lain sebagai perwujudan supremasi hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat. Dengan ini diharapkan berbagai distorsi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia akan dapat diminimalisir dan dihapuskan di masa depan seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu hal baru adalah disepakatinya pembentukan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan utama menguji secara materiil atas UU, memberikan putusan atas pertentangan antar UU, serta memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar Lembaga Negara, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Kewenangan yang terakhir ini perlu ditegaskan dalam konstitusi karena tidak sepenuhnya mampu dijangkau lingkungan peradilan umum, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tingkat pertama dan terakhir. Dengan begitu diharapkan persengketaan bisa diselesaikan dengan cepat. Melihat kewenangan MK tersebut, sudah sewajarnya diperlukan persyaratan yang tidak ringan untuk menjadi anggotanya.

Patrialis Akbar dari F-Reformasi dalam Rapat Pleno ke-36 PAH I BP MPR, 26 September 2001 menerangkan hal yang sama.

Kemudian ada beberapa kekuasaan dari Mahkamah Agung selama ini, kemudian ada beberapa kekuasaan-kekuasaan baru yang kita berikan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu antara lain hak uji terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, jadi namanya saja Mahkamah Konstitusi, mana Pak Hobbes, kan begitu ya kemarin Pak Hobbes ya, undang-undang pun diuji dengan Undang-Undang Dasar oleh MK, kemudian hak uji materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR dan undang-undang itu sendiri, jadi lebih kita rinci, kemudian memberikan putusan atas pertentangan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dalam menjalankan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan, yang dapat bersengketa di MK hanya lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD dan terkait dengan perbedaan penafsiran terhadap konstitusi.

Kalau kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi dalam kerangka negara kita ini memang kelihatannya hanya sekedar menjaga dan benteng terakhir untuk menjaga kemurnian konstitusi. Karena itu kewenangannya adalah berkaitan dengan hanya masalah undang-undang, apakah Undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Dengan demikian, walaupun terjadi perselisihan yang akan diputus

Mahkamah ini hanya berselisihan antara lembaga-lembaga negara yang diatur konstitusi. Jadi, lembaga-lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi atau kewenangannya tidak diatur dalam konstitusi itu tidak diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi itu.

Selain itu, dalam diskusi juga dimunculkan mengenai sengketa antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah menjadi kewenangan MK. Zain Badjeber dari F-PPP berpendapat:

Kemudian juga ada rumusan pertentangan antar lembaga pertentangan antar pemerintah pusat dan daerah. Ini saya kira pertama-tama kita tidak memakai kata pertentangan, tapi perselisihan, karena perselisihan lebih kepada pendapat, jadi tidak saling adu. Lalu kita mempertentangkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam satu negara kesatuan. Apakah itu perlu dicantumkan, tidak hanya pertentangan antar pemerintah daerah misalnya mengenai perbatasan mengenai lautnya mengenai ini, tetapi tidak mempertentangkan pusat dengan daerah di dalam kerangka negara kesatuan. Apakah itu satu kewajiban kalau undang-undang tentang pemerintahan sudah mengatur demikian rupa lalu konstitusi memberi hak kepada daerah untuk bertentangan dengan pemerintah pusatnya. Ini saya kira perlu kita cermati dalam kerangka negara kesatuan negara kita.

Hamdan Zoelva dari F-PBB pun mengomentari hal tersebut sebagai berikut.

yang penting dan pertanyaan yang paling utama yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ini adalah Apakah suatu

tindakan atau undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak itu yang prinsip. Oleh karena itu kita berpikir kembali tentang kalau terjadi perselisihan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka tentu ini tidak bisa ditempatkan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi karena hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kerangka negara ini bukan hubungan yang sifatnya federalistik tetapi hubungannya sifatnya negara kesatuan begitu. Juga kalau terjadi perselisihan antar satu daerah dengan daerah yang lain, apakah perselisihan itu ditimbulkan dalam perbedaan penafsiran konstitusi atau tidak, kalau bukan karena perbedaan dalam menafsirkan konstitusi tentu yang menyelesaikannya bukanlah Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini yang perlu kita dalami. Dengan demikian, segala sengketa yang timbul karena penafsiran selain penafsiran konstitusi kita serahkan saja kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, perbedaan penafsiran antara satu Kabupaten dengan Kabupaten yang lain mengenai suatu Undang-undang baiklah ditempatkan itu pada kewenangan dari Mahkamah Agung atau perbedaan penafsiran mengenai Peraturan Pemerintah yaitu adalah kewenangan dari Mahkamah Agung. Saya kira itu hal yang dari diskusi yang panjang tadi yang bisa kita lebih mendalami lagi apa-apa yang sudah kita rumuskan pada tahun yang lalu. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi

Abdul Hadi Lubis, Arvie Dwi Purnomo, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman* (2008), Setjen dan Kepaniteraan MKRI.



AMNESTY

Salah satu kewenangan istimewa seorang kepala negara adalah kekuasaan untuk memberikan pengampunan atau pemaafan (*pardon*). Mahkota (Raja atau Ratu) pada sistem monarki Inggris, dianggap sebagai sumber keadilan (*fountain of justice*) yang memiliki hak melekat untuk menganugerahkan belas kasihan atau kemurahan hati kepada seorang terdakwa (*the royal prerogative of mercy*). Selanjutnya diadopsi oleh Amerika Serikat yang menganut sistem presidensial, di mana kekuasaan presiden untuk memberikan pengampunan bersumber dari konstitusi yang disusun oleh dan atas nama rakyat (*the presidential pardon*). Beberapa di antaranya yang cukup dikenal secara umum adalah amnesti (*amnesty*), abolisi (*abolition*), dan grasi (*clemency*; *gratie*).

Kata “*amnesty*” (amnesti) berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yang berarti melupakan atau suatu tindakan melupakan (*forgetting*; *act of oblivion*). Istilah ini secara luas dipergunakan untuk menunjuk pelanggaran yang tingkat kriminalitasnya lebih baik dilupakan (*has come to be describe measures of a more*

general nature, directed to offenses whose criminality is considered better forgotten). Di dalam *Black’s Law Dictionary* (8th Edition, 2004: 93) disebutkan, “*a pardon extended by the government to a group or class of persons, usually for a political offense; the act of a sovereign power officially forgiving certain classes of persons who are subject to trial but have not yet been convicted. Unlike an ordinary pardon, amnesty is usually addressed to crimes against state sovereignty – that is, to political offenses with respect to which forgiveness is deemed more expedient for the public welfare than prosecution and punishment. Amnesty is usually general, addressed to classes or even communities.*” Dengan definisi ini dapat dikatakan bahwa amnesti diberikan kepada sekelompok orang dan ditujukan bagi pelanggaran terhadap wibawa negara atau tindak pidana politik.

Dibandingkan dengan bentuk pengampunan lainnya, menurut Donald D. Barry sebagaimana dikutip Jody C. Baumgartner dan Mark H. Morris dalam esai jurnal *Politics & Policy* berjudul “Presidential Power Unbound: A Comparative Look at Presidential Pardon Power” (2001: 214), amnesti biasanya diperuntukkan bagi beberapa

atau kelompok orang (*amnesties normally apply to classes or categories of persons*). Selain itu, amnesti dapat dilakukan sebelum dimulainya proses pidana ataupun pada tahap setelahnya (*an amnesty may be invoked before a criminal proceeding has commenced or at virtually any stage thereafter*). Nada Simjanoska menyebutkan dalam artikel “Meaning of the terms Amnesty and Pardon in the Macedonian Criminal Law” (2017: 15), tiga unsur dari amnesti adalah adanya tindakan/persetujuan dari badan perwakilan, ditujukan kepada jumlah orang yang tidak terbatas, dan berupa pelepasan dari penuntutan dan eksekusi sebagian atau seluruh hukuman (*it is an act from the highest representative body; it refers to unlimited number of persons; and it consists of release from prosecution, partial or full execution of the penalty or annulation of the legal consequences from the verdict*). Namun demikian, dalam praktiknya amnesti justru diberikan juga kepada seseorang sebagaimana dicontohkan Presiden Amerika Serikat, Gerald R. Ford, kepada mantan Presiden Richard Nixon tahun 1974. Tindakan Ford ini oleh Alexander Hamilton disebut sebagai “*restore the tranquility of the commonwealth*” (Jonathan T. Menitove,

“The Problematic Presidential Pardon: A Proposal for Reforming Federal Clemency”, *Harvard Law & Policy Review*, 2009: 453).

Amnesti menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (ed. 3, 2005: 39) diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Sebagaimana grasi dan abolisi, amnesti merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang dimuat dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Ismail Suny, dalam buku *Pembagian Kekuasaan Negara* (1962: 55) menyebut kewenangan ini sebagai *executive justice*, sedangkan M. Yamin justru menyatakannya sebagai “koreksi kepada aturan-aturan hukum yang oleh karena sifat umumnya dalam keadaan yang tertentu mungkin tidak adil” (*Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, cet. 2, 1952: 144).

Pasal 107 UUDS 1950 menyebutkan bahwa amnesti hanya dapat diberikan dengan atau atas kuasa undang-undang (UU) oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung (MA). Sebagai aturan pelaksana, dikeluarkan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (UU Drt No. 11/1954). UU ini hanya berisi lima pasal dan hal pokok yang dapat ditemukan dalam UU ini terkait amnesti adalah dengan pemberian amnesti maka semua akibat hukum terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak pidana, dihapuskan. Diterangkan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam *Azaz-Azas Hukum Tatanegara Indonesia*, cet. 6, 1989: 105), bahwa amnesti dapat ditujukan pada banyak orang yang tidak disebutkan nama-namanya dan yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan secara

massal, misalnya pemberontakan. Tujuan amnesti ini adalah untuk meniadakan segala tindakan Pemerintah terhadap para pelaku, dengan tidak mempedulikan apakah sudah mulai ada pengusutan atau pemeriksaan perkara pidana.

Bagir Manan, dalam buku *Lembaga Kepresidenan* (cet. II, 2003: 161, 165), menyatakan amnesti sebagai kewenangan Presiden meniadakan sifat pidana atas perbuatan seseorang atau kelompok orang. Mereka yang terkena amnesti dipandang tidak pernah melakukan suatu perbuatan pidana. Kritiknya bahwa pemberian amnesti (dan abolisi) tidak selalu terkait dengan pidana politik. Walaupun diperlukan pertimbangan, cukup dari MA, bukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertimbangan hukum diperlukan untuk memberi dasar yuridis pertimbangan Presiden dalam memberi amnesti. Sedangkan pertimbangan politik, kemanusiaan, sosial, dan lain-lain, merupakan isi dari hak prerogatif.

Melacak dari *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara* yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010: 673-6), terjadi perdebatan tentang pertimbangan lembaga mana yang harus diperhatikan oleh Presiden saat memberikan amnesti. Ambil contoh, misalnya, Andi Mattalatta dari F-PG mengatakan, “*Yang pertama, grasi dan rehabilitasi itu adalah proses yustisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses, sedangkan amnesti dan abolisi itu lebih bersifat proses politis. Lalu yang kedua, grasi dan rehabilitasi itu lebih banyak bersifat perorangan, sedangkan amnesti dan abolisi biasanya bersifat massal. Jadi pemberontakan Kahar Muzakar, misalnya itu tidak diproses secara hukum langsung amnesti dan abolisi. Sedangkan yang*

sudah memperoleh proses di yustisial di pengadilan tidak dalam bentuk amnesti dan atau abolisi, tapi dalam bentuk grasi atau mengembalikan nama baik. Karena dua spesies ini berbeda, maka pertimbangan yang didengar oleh kepala negara juga bersumber dari dua institusi yang berbeda. Yang bersifat yustisial pertimbangannya dari istitusi yustisial ialah Mahkamah Agung, sedangkan yang bersifat politis karena memang belum tersentuh oleh proses yustisial adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga politik.” Terkait hal ini, Harjono dari F-PDIP setuju bahwa amnesti (dan abolisi) memang menyangkut persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan nonhukum.

Berbagai konvensi internasional dan komentar umum PBB dengan tegas menolak amnesti bagi pelaku kejahatan hak asasi manusia yang berat. Dalam kaitan amnesti dengan pelanggaran hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 006/PUU-IV/2006 telah menyatakan UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan yang dimohonkan pengujian antara lain definisi normatif tentang amnesti (Pasal 1 angka 9), pemberian kompensasi yang digantungkan pada amnesti (Pasal 27), dan sifat substitutif mekanisme KKR atas pengadilan (Pasal 44). Salah satu poin pertimbangannya menyebutkan bahwa keberadaan Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan implikasinya mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena hal ini menyebabkan seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin dilaksanakan, MK pun akhirnya membatalkan secara keseluruhan UU KKR. ■

ALBOIN PASARIBU



Bukan Salah MK

AB Ghoffar

Peneliti Mahkamah Konstitusi



Pertengahan tahun lalu, dengan sangat gagah Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Pemerintah telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pembatalan itu dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar, yang toleran, dan yang memiliki daya saing. Pemerintah pusat dan daerah harus saling bersinergi, menjadi satu kesatuan yang

utuh, memiliki visi, dan arah tujuan yang sama, serta saling berbagi tugas.

Menurut Jokowi, ada 4 kriteria yang dijadikan dasar oleh Pemerintah Pusat dalam membatalkan Perda, yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terputusnya Kuasa

Kegagalan itu kini sirna. Kuasa yang didapat dari UU Pemda itu telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Bulan lalu MK telah mengeluarkan putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, yang memperkuat putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 pada April 2017 yang pada pokoknya mencabut kewenangan pemerintah pusat dalam membatalkan Perda. Dalam putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015—yang secara umum dirujuk kembali dalam Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016—MK berpendapat sebagai berikut.

Pertama, keberadaan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) Pemda yang memberi wewenang kepada menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Per-UU-an) yang lebih tinggi, selain menyimpangi logika dan bangunan negara hukum, juga menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian Per-UU-an di bawah UU khususnya perda kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Kedua, tidak sesuai dengan rezim per-UU-an yang dianut Indonesia. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011 tidak mengenal keputusan gubernur sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut MK, telah terjadi kekeliruan dimana Perda Kabupaten/Kota sebagai produk hukum

yang berbentuk peraturan (*regeling*) dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum yang berbentuk keputusan (*beschikking*). Selain itu, eksekusi dari produk hukum pembatalan Perda dalam lingkup eksekutif dengan produk hukum ketetapan gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan jika kewenangan pengujian atau pembatalan Perda terdapat pada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.

Ketiga, potensi dualisme putusan. Dalam hal perda kabupaten/kota dibatalkan melalui keputusan gubernur upaya hukum yang dilakukan adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan seandainya upaya hukum tersebut dikabulkan maka perda kabupaten/kota yang dibatalkan oleh keputusan gubernur menjadi berlaku kembali. Di sisi lain, misalnya, terdapat upaya hukum pengujian Perda melalui MA, dan ternyata dikabulkan maka Perda dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian telah terjadi dualisme dalam persoalan yang sama.

(Bukan) Negara Kesatuan?

Dengan tiadanya kuasa Pemerintah Pusat dalam membatalkan Perda, apakah bisa dikatakan bahwa Indonesia masih berbentuk negara kesatuan, atau sudah menjadi negara federal? Pertanyaan ini secara tidak langsung dijawab oleh 4 hakim MK yang dalam putusan tersebut berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Ada banyak pertimbangan hukum yang disampaikan, yang secara umum sebagai berikut.

Pertama, prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam konstitusi dimaksudkan bahwa akan berlaku satu sistem hukum bagi Pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah. Berbeda halnya dengan di negara federal atau serikat, di negara kesatuan tidak dikenal adanya pembedaan dan pembagian antara sistem hukum federal dan sistem hukum negara bagian.

Kedua, dalam menilai konstitusionalitas Pasal 251 UU Pemda, haruslah senantiasa bertolak dari pemahaman bahwa kewenangan Kepala Daerah dan DPRD untuk membentuk Perda adalah kewenangan atribusi yang hanya dapat diberikan dan diadakan oleh UUD dan UU. Perda bukanlah peraturan delegasi dari UU Pemda, sebab jika demikian halnya maka hal itu menyalahi prinsip *delegatie van wetgevingsbevoegheid*, yaitu pelimpahan kewenangan membentuk peraturan per-UU-an dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah.

Ketiga, Presiden adalah penanggung jawab pemerintahan tertinggi. Dengan demikian, secara implisit, adalah kewajiban presiden untuk mengambil tindakan terhadap produk hukum penyelenggara pemerintahan yang mengandung cacat, dalam arti produk hukum penyelenggara pemerintahan itu bertentangan

dengan peraturan per-UU-an yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian.

Keempat, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Pemda adalah bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Sehingga, meskipun berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 daerah diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk juga menyelenggarakan pemerintahan, penanggung jawab terakhir penyelenggaraan pemerintahan itu tetap Presiden.

Kelima, kepala daerah dan DPRD secara bersama-sama sebagai unsur penyelenggara Pemda. Perda adalah produk bersama DPRD dan kepala daerah yang materinya adalah urusan pemerintahan. Sedangkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden. Oleh karena itu, mendalilkan norma yang memberi kewenangan kepada Presiden (melalui Menteri dan gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat) untuk membatalkan Perda dan Perkada sebagai norma yang inkonstitusional sama artinya dengan mengatakan bahwa Pemda bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang tanggung jawab terakhirnya ada di tangan Presiden.

Keenam, pembatalan harus dibedakan dengan *judicial review*. Kewenangan *judicial review* adalah bagian dari kewenangan kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman yang dapat dimohonkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembatalan adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Oleh karena itu, UU Pemda yang memberikan kewenangan kepada Presiden (melalui menteri dan gubernur) untuk membatalkan Perda dan Perkada tidaklah dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambilalih kewenangan *judicial review* yang berada di tangan MA.

Mencari Solusi

Secara pribadi saya setuju dengan keempat hakim yang berpendapat beda tersebut. Namun persetujuan saya, atau Anda, atau siapapun warga negara Indonesia yang kebetulan bukan Hakim Konstitusi, tidak akan berimplikasi terhadap perubahan putusan MK. Putusan ini sudah di-*ketok, final and binding*. Dalam arti harus dilaksanakan, mengikat semua pihak, dan tidak ada upaya hukum lagi. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mencari solusinya. Lalu apa yang bisa dilakukan dalam melaksanakan putusan ini.

Pertama, Pemerintah Pusat—dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri—harus segera mengubah struktur organisasinya. Harus dibuat struktur organisasi baru dengan—setidaknya—menambah 2 unit setingkat eselon satu yang bertugas melakukan langkah preventif dan langkah represif.

Langkah preventif bisa dilakukan dengan cara melakukan monitoring secara terus menerus kepada rancangan Perda-Perda yang sedang dibuat oleh Pemda. Jika ternyata ada norma-norma yang dinilai melanggar 4 hal yang telah digariskan oleh Jokowi di atas, maka harus segera diingatkan. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka langkah represif bisa dilakukan tindakan

sanksi berupa pengurangan anggaran dari pusat, pengurangan fasilitas, dan lain sebagainya.

Kalau sanksi seperti itu tidak mempan, langkah represif lainnya adalah dengan melakukan *judicial review* ke MA. Saya menyadari hal demikian tidak mudah. Selain tipe birokrat yang terbiasa berkecimpung dalam hal administrasi, juga kekurangan SDM yang terbiasa berpraktik di persidangan. Saya bisa membayangkan pasti dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Bisa jadi ini menjadi lahan baru bagi para advokat untuk bekerjasama dengan Kemendagri dalam perkara-perkara *judicial review* yang jumlahnya ribuan dan tersebar di berbagai plosok tanah air.

Kedua, pemerintah dan DPR harus segera membuat, atau setidaknya merevisi pasal-pasal dalam UU Pemda yang sudah dibatalkan oleh MK. Modelnya adalah dengan cara memberi kewenangan kontrol dan pengawasan kepada Presiden. Langkah ini, tentu saja akan dinilai sebagai bagian dari “menghidupkan” kembali pasal-pasal yang sudah dibatalkan. Apakah boleh hal demikian dilakukan?

Sampai saat ini para pakar hukum tata negara masih silang pendapat. Namun menurut saya hal tersebut bisa dilakukan. Dasar yang membolehkan adalah ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945, yang memberi kewenangan konstitusional kepada Presiden dan DPR secara bersama-sama untuk membentuk UU. Juga kepada DPD yang berdasarkan Pasal 22D UUD 1945 diberikan hak mengajukan dan membahas terhadap RUU tertentu. Konstitusi tidak menyebut satu kata pun yang menyatakan bahwa sebuah norma yang sudah dibatalkan oleh MK tidak bisa “dihidupkan” kembali.

Penulis menyadari bahwa penghidupan kembali norma yang sudah dibatalkan oleh MK akan berpotensi dikemudian hari dibatalkan kembali. Namun kemungkinan kalah dan menang adalah tetap sama, 50:50. Mengapa? Situasi berubah, sistem ketatanegaraan harus bisa menjawab persoalan pada zamannya, dan tentunya para hakim MK juga berganti. Dengan demikian sangat dimungkinkan putusan itu bisa berbalik.

Sejarah telah mencatat bahwa MK pernah berubah dalam menafsirkan suatu norma. Dalam tafsir soal Pilkada, misalnya. Apakah Pilkada masuk rezim Pemilu atau bukan? Pada periode awal dibawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie dikatakan bahwa Pilkada bisa masuk rezim Pemilu, dan juga bisa tidak masuk. Semua bergantung kepada pembuat UU (*open legal policy*). Namun pada rezim kepemimpinan Hamdan Zoelva ditegaskan bahwa Pilkada bukan Pemilu. Oleh karenanya MK tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Kalah-menang adalah hal yang wajar di sebuah peradilan. Namun kekalahan dalam perkara ini, secara pribadi saya melihat akibat kurang seriusnya Pemerintah, DPR, dan DPD dalam mengawal persidangan. Hal demikian bisa dilihat dari tidak adanya ahli maupun saksi yang dihadirkan oleh ketiga institusi tersebut. Sementara para Pemohon menghadirkan banyak ahli dan saksi yang sangat berbobot. Kalau sudah begini, layakkah MK kemudian disalahkan? ■

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

ACHMAD DODI HARYADI

(Pengadministrasi Pelayanan Persidangan)

dengan

AYU PRADIVAWATI

Bekasi, 30 Juli 2017

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah



Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

AMRIANSYAH MAULANA

(Sekretaris Sekretaris Jenderal)

dengan

WIWIT APRIANI

Tangerang, 9 Juli 2017

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah



Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

CHAFID SUGIANTO

(Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan)

dengan

ZULHANA ANGESTHI ARSI

Sleman, 16 Juli 2017

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah



Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Kelahiran

Ayesha Quenarraysha Pasa

Perempuan

Lahir : Jakarta, 17 Juli 2017

Putri Pertama

FRANSISCA

(Peangadministrasi Pelayanan Persidangan)

dengan


REZNA PASA

Semoga menjadi anak yang
shalehah, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



@Humas_MKRI
(Twitter)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)



Majalah Konstitusi
(Google Play Book)

